



**PERTARUNGAN KUASA DAN LEGITIMASI KLAIM
ATAS SUMBERDAYA HUTAN
(Kasus Hutan Sekitar Restorasi Ekosistem di Kabupaten
Batang Hari, Provinsi Jambi)**

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

RAI SITA



**SEKOLAH PASCASARJANA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
BOGOR
2014**



PERNYATAAN MENGENAI THESIS DAN SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA*

Dengan ini saya menyatakan bahwa thesis yang berjudul *Pertarungan Kuasa dan Legitimasi Klaim atas Sumberdaya Hutan: Kasus Hutan Sekitar Restorasi Ekosistem di Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi* adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir thesis ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

Bogor, April 2014

Rai Sita
NIM I353110041

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

RINGKASAN

RAI SITA. Pertarungan Kuasa dan Legitimasi Klaim atas Sumberdaya Hutan: Kasus Hutan Sekitar Restorasi di Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi. Dibimbing oleh ARYA HADI DHARMAWAN dan SATYAWAN SUNITO.

Kebanyakan sistem pengelolaan hutan dunia ketiga telah gagal mengatasi kemerosotan hutan maupun kemiskinan pedesaan (Peluso 2006). Beberapa sistem negara bahkan memperparah kemerosotan hutan karena semakin merunyamkan kemiskinan penduduk desa yang tinggal di pinggiran hutan. Hutan pada akhirnya menjadi salah satu sumber konflik antar para pihak yang berkepentingan terhadap hutan. Banyak areal hutan di Indonesia yang sudah tidak berwujud hutan yang menunjukkan adanya konflik di dalamnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika penguasaan dan pemanfaatan sumberdaya hutan di sekitar Desa Bungku dari waktu ke waktu hingga muncul adanya tumpang tindih klaim atas sumberdaya tersebut. Desa Bungku merupakan desa yang didominasi oleh kawasan hutan. Di dalamnya terdapat lokasi konsesi hutan restorasi pertama yang melakukan kegiatan konservasi di hutan produksi dengan *spirit profit oriented*. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis pertarungan aktor dalam melegitimasi klaimnya atas sumber-sumber agraria di Desa Bungku, mencakup narasi yang dibangun serta jaring-jaring kekuasaan yang terjalin dalam upaya melegitimasi klaim terhadap sumberdaya tersebut.

Melalui pendekatan kualitatif, sejumlah teknik pengumpulan data dilakukan untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan penelitian yang diajukan. Diantara teknik yang digunakan adalah wawancara mendalam terhadap sejumlah informan baik di level akar rumput (dusun/desa) hingga level provinsi. Data kualitatif yang diperoleh diperkaya dengan pengamatan dan studi literatur yang berkaitan dengan topik penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinamika penguasaan dan pemanfaatan sumberdaya hutan di Desa Bungku diwarnai dengan kuatnya pertarungan klaim atas sumberdaya diantara sejumlah pihak. Tumpang tindih klaim terjadi akibat adanya kemampuan akses yang dimiliki sejumlah pihak untuk mendapatkan manfaat dari sumberdaya hutan di Desa Bungku. Kemampuan akses yang dimiliki masing-masing aktor disertai dengan upaya menjadikan akses tersebut sebagai properti yang mendapatkan legitimasi. Upaya menjadikan akses sebagai properti menguat terutama saat sumberdaya bersifat *open access* yang dicirikan dengan tidak adanya kepastian hak atas penguasaan sumberdaya tersebut. Di negara post-kolonial seperti Indonesia, flularisme hukum menjadi sumber pertentangan klaim, dimana setiap aktor akan mendasarkan klaimnya pada sumber otoritas yang berbeda.

Saat klaim seseorang dihadapkan dengan pihak lain, maka upaya menguatkan klaim sendiri dilakukan dengan menghilangkan klaim orang lain atas sumberdaya yang sama. Setiap pihak membangun diskursus dan jejaring kekuasaan untuk menguatkan klaimnya terhadap sumberdaya tersebut. Sementara itu, ketika otoritas tidak efektif bekerja menjamin penguasaan atas sumberdaya secara aman, maka upaya menghilangkan klaim orang lain dilakukan melalui kekerasan secara fisik. Kekerasan dalam pertarungan klaim menunjukkan adanya upaya penolakan eksistensi hak orang lain atas sumberdaya yang sama. Pihak

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.



lawan dianggap sebagai ancaman, bukan sebagai pihak yang bisa diajak berkolaborasi. Sikap memandang pihak lain sebagai ancaman merupakan sumber terjadinya kekerasan. Dalam diskursus global, populasi dan pertanian ladang berpindah dipandang sebagai penjahat utama deforestasi.

Negara dianggap selalu memihak kepada swasta. Penguasaan swasta terhadap sumberdaya selalu dipayungi dengan sejumlah instrumen hukum yang legal dan *legitimated*. Politik teritorialisasi negara atas sumberdaya hutan memungkinkan setiap pihak yang memiliki modal untuk menguasai hutan. Sementara itu, masyarakat berupaya membangun legitimasi di tingkat bawah dengan memanfaatkan kesempatan politik otonomi desa. Masyarakat melakukan politik teritorialisasi lokal 'mendesakan' hutan sebagai *counter* atas teritorialisasi yang dilakukan negara. Sejumlah instrumen kebijakan lokal dibuat untuk melegitimasi klaim dan melakukan *property relation* dengan berbagai institusi negara di tingkat yang lebih atas. Pembangunan desa pun dilakukan dengan cepat agar wilayah desa tidak lagi dianggap sebagai kawasan hutan. Pada akhirnya, wilayah desa menjadi medan tempur antara rakyat dengan negara dan modal. Negara dan modal selalu berkepentingan mempunyai otoritas mengendalikan tanah untuk tujuan-tujuan akumulasi kapital yang lebih besar.

Kata Kunci: tumpang tindih klaim, restorasi ekosistem, akses, dan properti

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumarkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



SUMMARY

RAI SITA. Competing Power and Claim Legitimation on Forest Resources: Case of Forest Restoration in Batang Hari District, Jambi Province. Supervised by ARYA HADI DHARMAWAN and SATYAWAN SUNITO.

Most of forest management system in developing country failed on handling the forests and peoples in villages. There are some systems in this country that even worsen the forests because of bad affection to the people in villages near the forests itself. Lots of forest area in Indonesia have been damaged into something we cannot recognize which tells us about the conflict inside. This research aims to analyze the dynamical power and the benefit of using these resources around Bungku Village from time to time until showing the overlapping claim on those resources. Bungku village is a dominated by forest area. The first restoration forest concessions located inside are doing the conservation in forest production with profit oriented spirit. This research also aims to analyze the competing actor to legitimate their claim on the agrarian resources in Bungku village, including built narration and also the webs of power between actors to legitimate their claim of those resources.

This research used a qualitative approach. The data collection techniques used in-depth interview, observation and literature study. The qualitative data analyzed were primary and secondary data.

This result showed that dynamic of power and benefit of using these forest resources in Bungku village were mostly controlled by the strong claim competition on some resources between actors. Overlapping claims happened because of the access ability in some side to get the benefits of forest resources from this Bungku village. Each actor having the ability of access meant to get the legitimation property. This effort of access as the benefit property became primarily when the recourses was an open access which characterized with no control of resources. In a post-colonial country like Indonesia, the pluralism of law become a source of conflict claim, where every actor will claim based on different authority.

When someone claims something that other claims too, to strengthen their own claim they need to vanish the other claim on the same resources. Every actor built a discourse and webs of power to strengthen their claim of those resources. Meanwhile, when the authority is not working anymore they will use violence instead. Violence on claim competing shows the resistance of other people existence to the same resources. The opponent will be considered as threatening, not as a collaboration partner. The act of seeing people as threat is source of violence. On a global discourse, the population and slash and burn agriculture is a main criminal of deforestation.

The state will always look like in the side of private. The private power in resources always covered by legal and legitimated law as instruments. The political territorialism of forest resources open the opportunity to everyone who have the power to authorize the forest. Besides that, the community have tried to build the legitimation in grass root level. The communities acting the local political territorialization of 'ruralism' of forest as a counter of state territorialization. Some amount of local instruments of law are made for claim

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

Agribisnis dan Agribisnis Universitas Bogor Agricultural University



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

legitimation and property relation with various nation institutions in an upper level. Some village have been developed quite fast in order to divide between the village and forest. In this case, villages always become a conflict arena between the community and state and capital. The state and capital always have the authority to controlled the resources for an even bigger capital accumulation.

Keywords: overlapping claim, ecosystem restoration, access, and property



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

© Hak Cipta Milik IPB, Tahun 2011 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah; dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan IPB

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apa pun tanpa izin IPB



PERTARUNGAN KUASA DAN LEGITIMASI KLAIM ATAS SUMBERDAYA HUTAN : KASUS HUTAN SEKITAR RESTORASI EKOSISTEM KABUPATEN BATANG HARI, PROVINSI JAMBI

RAI SITA

Thesis
sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Sains
pada
Program Studi Sosiologi Pedesaan

**SEKOLAH PASCASARJANA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
BOGOR
2014**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



Penguji Luar Komisi pada saat Ujian Thesis: Dr. Ir. Soeryo Adiwibowo, MS

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



Judul Tesis : Pertarungan Kuasa dan Legitimasi Klaim atas Sumberdaya Hutan: Kasus Hutan Sekitar Restorasi Ekosistem di Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi
Nama : Rai Sita
NIM : I353110041

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Disetujui oleh
Komisi Pembimbing

Dr. Ir. Arya Hadi Dharmawan, M.Sc.Agr
Ketua

Dr. Satyawan Sunito
Anggota

Diketahui oleh

Ketua Program Studi
Sosiologi Pedesaan

Dr. Ir. Arya Hadi Dharmawan, M.Sc.Agr

Dekan Sekolah Pascasarjana



Dr. Ir. Dahrar Syah, M.Sc.Agr

Tanggal Ujian:

Tanggal Lulus: 30 APR 2014

Bogor Agricultural University

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah *subhanahu wa ta'ala* atas segala karunia-Nya sehingga karya ilmiah ini berhasil diselesaikan. Tema yang dipilih dalam penelitian yang dilaksanakan sejak bulan Maret 2013 ini ialah ekologi politik, dengan judul *Pertarungan Kuasa dan Legitimasi Klaim atas Sumberdaya Hutan*.

Terima kasih penulis ucapkan kepada Bapak Dr Ir Arya Hadi Dharmawan MSc dan Bapak Dr Satyawan Sunito selaku pembimbing. Penelitian ini merupakan bagian dari penelitian strategis IPB dengan judul “Pengelolaan Kolaboratif Sumberdaya Alam untuk Resolusi Konflik Agraria” sebagai bagian dari riset Biaya Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) dan Collaborative Research Center (CRC) 990 tahun 2013. Penulis sampaikan terimakasih yang mendalam-dalamnya kepada Dr Ir Soeryo Adiwobowo, MS; Dr Ekawati Sri Wahyuni, MA; dan Rina Mardiana, SP, MSi yang telah banyak memberikan kesempatan belajar kepada penulis dengan keterlibatan dalam penelitian tersebut. Ungkapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada ayah, ibu, serta seluruh keluarga, atas segala doa dan kasih sayangnya.

Semoga karya ilmiah ini bermanfaat.

Bogor, April 2014

Rai Sita

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR MATRIKS	ix
DAFTAR SINGKATAN	x
1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	4
1.3 Pertanyaan Peneliti	7
1.4 Tujuan Penelitian	7
1.5 Manfaat Penelitian	7
2 TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Teori Sumberdaya Bersama	9
2.2 Teori Akses Ribot dan Peluso (2003)	11
2.3 Akses dan Properti	14
2.4 Studi Ekologi Politik dalam Pertarungan Kuasa atas SumberdayaHutan	15
2.5 Kerangka Pemikiran	22
3 METODOLOGI PENELITIAN	24
3.1 Paradigma Penelitian	24
3.2 Waktu dan Lokasi Penelitian	24
3.3 Metode dan Strategi Penelitian	25
3.4 Jenis dan Teknik Pengumpulan Data	25
3.5 Teknik Pengolahan dan Analisis Data	27
4 PROFIL WILAYAH PENELITIAN: KONTESTASI PERKEBUNAN, KEHUTANAN DAN KEPENDUDUKAN	28
4.1 Provinsi Jambi	28
4.2 Kabupaten Batang Hari	34
4.3 Desa Bungku	37
4.4 Kontestasi Perkebunan, Kehutanan, dan Kependudukan	44
5 DINAMIKA PEGUSAAN DAN PEMANFAATAN HUTAN DI SEKITAR DESA BUNGKU	46
5.1 Sejarah Penguasaan dan Pemanfaatan Sumber-Sumber Agraria di Desa Bungku	46
5.2 Politik Teritorialisasi Lokal	55
5.3 Proses Pembentukan <i>National Citizenship</i>	59
5.4 Pembentukan Struktur Agraria dan Struktur Nafkah Masyarakat di Desa Bungku	65
5.5 Tipologi Tumpang Tindih Klaim Atas Sumberdaya Agraria di Desa Bungku	77
5.6 Perbedaan Mekanisme Akses dan Sumber Otoritas dalam Melegitmasi Klaim atas Sumberdaya Agraria	81



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

6	PERTARUNGAN KUASA DAN LEGITIMASI KLAIM ATAS HUTAN DI DESA BUNGKU	84
6.1	Bentuk-Bentuk Pertarungan Klaim dan Legitimasi Klaim atas Sumberdaya Hutan	84
6.2	Berkerjanya Kekuasaan dan Otoritas Dalam Pertarungan Kalim atas Sumberdaya	95
7	PENUTUPAN	100
7.1	Kesimpulan	100
7.2	Saran	101
	DAFTAR PUSTAKA	102



DAFTAR TABEL

1	Topografi wilayah Jambi	29
2	Penggunaan lahan di Provinsi Jambi	29
3	Sumber penghasil utama desa/kelurahan di Jambi	31
4	Jenis komoditi utama sektor pertanian desa-desa di Provinsi Jambi	31
5	Komposisi jumlah penduduk Desa Bungku	38
6	Sebaran etsnis masyarakat Desa Bungku Tahun 2008	38

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumarkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

DAFTAR GAMBAR

1	Kerangka pemikiran penelitian	23
2	Persentase penggunaan lahan Provinsi Jambi	30
3	Persentase luas kawasan hutan di Jambi menurut fungsinya tahun 2011	32
4	Jumlah penduduk Provinsi Jambi tahun 1971, 1980, 1990, 2000, dan 2010	33
5	Perkembangan perkebunan di Kabupaten Batang Hari	36
6	Persentase luas perkebunan berdasarkan jenis penguasaan di Kabupaten Batang Hari (2011)	36
7	Perjalanan sejarah penguasaan sumberdaya agraria di Desa Bungku	55
8	Peta izin lokasi dan HGU perusahaan sawit di Desa Bungku	67
9	Peta kawasan hutan Kabupaten Batang Hari	68
10	Peta areal perusahaan restorasi	70
11	Pola penguasaan lahan di Dusun Kunangan Jaya 1 Desa Bungku	71
12	Pola penguasaan lahan di Dusun Kunangan Jaya 2 Desa Bungku	72
13	Ilustrasi tumpang tindih klaim atas sumberdaya agraria	78
14	Analisis sumber kekerasan dalam konflik sumberdaya hutan restorasi	94
15	Struktur penguasaan SDA empiris	96
16	Struktur penguasaan sumberdaya hutan	97



DAFTAR MATRIKS

1	Perbedaan Diskursus Konservasi, Ekopopulis dan Developmentalis	18
2	Karakteristik Diskursus Manajerial dan Diskursus Populis dalam Isu Lingkungan Global	21
3	Asal Muasal Terbentuknya Dusun-Dusun di Desa Bungku	41
4	Pembentukan Struktur Nafkah Masyarakat Desa Bungku Setelah Periode <i>Open Access</i>	75
5	Perbedaan Diskursus Restorsi Ekosistem dan Keadilan Agraria	91

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumarkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



DAFTAR SINGKATAN

APL	Areal Penggunaan Lain
BPD	Badan Perwakilan Desa
BPN	Badan Pertanahan Nasional
BRLKT	Balai Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah
BUMN	Badan Usaha Milik Negara
BUMS	Badan Usaha Milik Swasta
CPR	<i>Common Pool Resource</i>
Formasku	Forum Masyarakat Desa Bungku
GEM	<i>Global Environmental Management</i>
HGU	Hak Guna Usaha
HKM	Hutan Kemasyarakatan
HPH	Hak Penguasaan Hutan
HPHH	Hak Pemungutan Hasil Hutan
HTI	Hutan Tanaman Industri
HTR	Hutan Tanaman Rakyat
IUP	Izin Usaha Perkebunan
IUPHHK-HA	Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu – Hutan Alam
IUPHHK-RE	Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu – Restorasi Ekosistem
KK	Kartu keluarga
KTP	Kartu Tanda Penduduk
KTT	Konferensi Tingkat Tinggi
LSM	Lembaga Swadaya Masyarakat
PAUD	Pendidikan Anak Usia Dini
PPL	Petugas Penyuluh Lapangan
PMA	Penanaman Modal Asing
PMDN	Penanaman Modal Dalam Negeri
PT	Perseroan Terbatas
RE	Restorasi Ekosistem
RT	Rukun Tetangga
RTRW	Rencana Tata Ruang dan Wilayah
SAD	Suku Anak Dalam
SDA	Sumber Daya Alam
SK	Surat Keputusan
SKTT	Surat Keterangan Tanaman Tumbuh
Tahura	Tanaman Hutan Raya
TGHK	Tata Guna Hutan Kesepakatan
TN	Taman Nasional
TSM	Trans Swakarsa Mandiri
WWF	World Wild Fund

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritikan atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kecenderungan semakin menurunnya kualitas lingkungan memunculkan adanya perhatian masyarakat dunia terhadap lingkungan. Perhatian masyarakat dunia terhadap lingkungan setidaknya dimulai sejak adanya konferensi PBB tentang lingkungan hidup/United Nations Conference on Human Environment (UNCHE) pada 5 Juni 1972 di Stockholm (Bryant 1998; Murdiono *et al.* 2004). Para pemimpin dunia dalam konferensi tersebut bersepakat untuk menyelamatkan planet bumi dari kehancuran dengan melahirkan resolusi pembentukan United Nation Environmental Program (UNEP). Konferensi ini kemudian memunculkan adanya gagasan *sustainability development* sehingga menjadi awal lahirnya ketegangan antara *developmentalists* dan *environmentalist*. Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi/Earth Summit di Rio de Janeiro, Brazil, pada 1992 pun kemudian muncul sebagai upaya global untuk mengkompromikan kepentingan pembangunan dan lingkungan yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan berbagai konvensi internasional, seperti KTT Pembangunan Berkelanjutan (World Summit on Sustainable Development) 2002, Conferences on Parties (COP)/United Nation Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) Tahun 2009 dan konvensi-konvensi lainnya. Sebuah upaya global yang tidak lain dilakukan untuk menguatkan wacananya dalam isu kerusakan lingkungan.

Wacana yang paling dominan dalam isu kerusakan lingkungan adalah deforestasi, yang terjadi terutama akibat hutan yang dikonversi menjadi lahan pertanian di negara-negara berkembang. Deforestasi dianggap menjadi kontributor utama dalam perubahan iklim. Pada akhirnya, sasaran perhatian dalam upaya menekan laju deforestasi pun diberikan kepada negara-negara berkembang yang diharapkan dapat menjadi suplai bagi dunia dalam hal cadangan karbon. Diskursus global deforestasi menganut pandangan Neo-Malthusian bahwa adanya peningkatan populasi dan pertanian ladang berpindah (*slash and burn*) di negara berkembang adalah penjahat utama deforestasi (Adger *at al.* 1995). Setidaknya sebesar 1.2 milyar penduduk dunia diperkirakan menggantungkan penghidupan kepada hutan dan sekitar dua milyar penduduk—sepertiga dari total populasi dunia—menggunakan bahan bakar biomasa, terutama kayu bakar untuk keperluan memasak dan menghangatkan rumah (CCMP 2009). Selain itu, tekanan penduduk juga memerlukan lahan untuk pemukiman dan pertanian yang semakin bertambah jumlahnya dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, penekanan laju deforestasi, terutama di negara berkembang selalu dihadapkan pada persoalan struktural kemiskinan dan ketimpangan penguasaan lahan.

Sebagai negara berkembang yang kaya akan hutan tropis, Indonesia menjadi sasaran perhatian masyarakat global untuk menekan laju deforestasi atau menyelamatkan kembali hutan-hutan yang sudah terdegradasi (restorasi). Di tengah menguatnya isu global terkait kerusakan lingkungan dan perubahan iklim, pada Tahun 2004 pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan restorasi ekosistem pada hutan produksi yang terdegradasi melalui skema Izin Usaha Pengelolaan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem (IUPHHK-RE) sebagai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

produk diskursus penyelamatan hutan akibat laju deforestasi yang tinggi. Kebijakan baru tersebut pertama kali disahkan melalui SK.159/Menhut-II/2004.

Satu tahun setelah dikeluarkannya kebijakan tersebut, tahun 2005 ditetapkan lokasi hutan produksi yang dicadangkan untuk kegiatan restorasi yang diberikan pertama kali kepada sebuah konsorsium. Konsorsium tersebut terdiri atas tiga organisasi non pemerintah di bidang pelestarian burung. Agar dapat menjadi pemegang izin konsesi restorasi ekosistem, konsorsium tersebut membentuk suatu badan usaha bernama mengingat kegiatan restorasi ekosistem hutan dilakukan di kawasan hutan produksi sebagai suatu jenis kawasan hutan yang bisa dimanfaatkan hasilnya secara ekonomi. Oleh karena itu, izin konsesi restorasi ekosistem hanya dapat diberikan kepada suatu badan usaha/perusahaan swasta.

Berdasarkan sejarah penguasaan lahan secara umum, areal konsesi restorasi ekosistem merupakan kawasan eks PT Inh 5 yang berada di Provinsi Sumatera Selatan dan eks HPH PT log yang berada di Provinsi Jambi. Berdasarkan surat keputusan penunjukan lokasi pencadangan areal perusahaan restorasi yaitu SK No 83/Menhut-II/2005, luas areal yang dicadangkan untuk perusahaan restorasi adalah 101 355 ha dengan perincian sekitar 40 705 ha merupakan areal status hak PT log di Provinsi Jambi dan sekitar 60 650 ha merupakan eks areal status hak PT Inh 5 di Provinsi Sumatera Selatan. Pada akhirnya, luas kawasan konsesi restorasi ekosistem yang diberikan kepada perusahaan restorasi adalah 98 555 ha yang ditetapkan melalui dua surat keputusan izin usaha. Seluas 52 170 ha terdefinisi di Provinsi Sumatera Selatan sesuai SK Menhut 293/Menhut-II/2007 dan seluas 46 385 ha terdefinisi di Provinsi Jambi sesuai SK Menhut 327/Menhut-II/2010. Khusus untuk Jambi, lokasi konsesi restorasi ekosistem secara administratif mencakup dua kabupaten. Sebagian besar areal restorasi berada di Kabupaten Batang Hari, khususnya Desa Bungku Kecamatan Bajubang. Sisanya, sebagian kecil kawasan restorasi berada di Kabupaten Sarolangun.

Dengan alasan untuk mengontrol penduduk dan sumberdaya alam, negara seringkali menetapkan, memetakan, membatasi, serta mengkategorisasi kawasan hutan. Undang-undang No. 5 Tahun 1967 bahkan menetapkan tiga perempat dari luas lahan di Indonesia sebagai hutan (Darmanto dan Setyowati 2012). Oleh karena itu, wilayah NKRI harus terbagi atas kawasan hutan dan non kawasan hutan. Di sisi lain, secara administratif wilayah NKRI juga dibagi habis oleh desa-desa. Kenyataan di lapangan, terutama untuk desa-desa di pedalaman muncul persoalan tata batas antara masyarakat di sekitar hutan dengan para rimbawan atau pihak-pihak tertentu yang diberi hak mengelola hutan. Dalam narasi masyarakat, hutan tersebut menjadi wilayah desa yang dapat terus dimanfaatkan. Sementara, dalam narasi rimbawan, masyarakat sering kali dipandang sebagai pihak yang mengancam kelestarian dan menghambat produktivitas hutan.

Ketika pemerintah menetapkan kawasan hutan produksi yang terdegradasi eks perusahaan *logging* sebagai hutan restorasi di Kabupaten Batang Hari, kawasan tersebut secara administratif berada di Desa Bungku yang wilayahnya terus diperluas dengan pemukiman dan pertanian masyarakat. Oleh karena itu, sebelum hak penguasaan lahan dialihkan dari PT Log kepada perusahaan restorasi masyarakat sudah terlebih dahulu menguasai hutan. Hingga tahun 2005, sebesar 1107 ha lahan eks PT Log sudah dikuasai masyarakat dan setiap tahun jumlah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritikan atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

luas hutan areal pencadangan restorasi yang dikuasai masyarakat terus mengalami peningkatan, yaitu pada tahun 2005 mengalami peningkatan sebesar 361 ha, pada tahun 2006 mengalami peningkatan seluas 2 366 ha dan pada tahun 2007 mengalami peningkatan sebesar 6379 ha. Artinya, sejak perusahaan restorasi resmi mendapatkan hak izin merestorasi hutan secara sah dari pemerintah tahun 2007 di Sumatera Selatan, luas lahan yang sudah dikuasai masyarakat adalah sebesar 10 264 ha. Sementara itu, pada saat perusahaan mendapat izin resmi di Provinsi Jambi pada Tahun 2010, jumlah lahan yang dikuasai masyarakat masih terus mengalami peningkatan hingga mencapai luas sekitar 13 564 ha. Penguasaan masyarakat terhadap areal hutan eks PT Log tidak berhenti pada saat ditetapkannya perusahaan restorasi sebagai pemegang izin yang sah menguasai hutan tersebut. Penguasaan masyarakat terhadap hutan terus terjadi. Penguasaan lahan oleh masyarakat atas lahan hutan terdiri atas berbagai kelompok masyarakat dan memiliki riwayat keagrarian tersendiri dalam penguasaan lahan hutan yang berbeda antar kelompok masyarakat.

Hingga tahun 2012 luas hutan di sekitar Desa Bungku yang ditetapkan sebagai areal restorasi yang dikuasai masyarakat mencapai 18 362 ha. Areal hutan tersebut telah dikonversi menjadi pemukiman dan lahan pertanian masyarakat. Pertanian yang dilakukan masyarakat pada umumnya adalah padi, palawija, hortikultura, kebun karet, serta kebun sawit yang sangat bertolak belakang dengan kepentingan restorasi. Kelompok-kelompok masyarakat yang menguasai beberapa bagian wilayah areal yang ditetapkan sebagai areal hutan restorasi terdiri dari masyarakat asli dan masyarakat migran. Masyarakat asli adalah SAD Bathin Sembilan dengan basis sistem penghidupan berburu serta melakukan sistem pertanian ladang berpindah. *Kedua*, masyarakat migran yang datang dari berbagai daerah di Indonesia dengan basis sistem penghidupan berkebun karet dan sawit. Beberapa bagian areal konsesi restorasi ekosistem yang sudah dikuasai masyarakat umumnya merupakan hasil pengembangan wilayah Desa Bungku. Areal hutan yang dibuka oleh masyarakat untuk pertanian dan pemukiman ditetapkan sebagai wilayah dusun sebagai bagian dari wilayah desa dan aktif mendapatkan program-program pembangunan, baik dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya tumpang tindih klaim atas wilayah hutan. Adanya tumpang tindih klaim atas lahan (*multiple claims of agrarian right*) tersebut memunculkan adanya sengketa agraria yang cukup tinggi dan berimplikasi pada konflik terbuka yang terjadi antara masyarakat dan perusahaan restorasi. Dalam hal ini, konflik dapat dilihat sebagai salah satu akibat atau hasil dari pilihan strategi yang ditempuh untuk merealisasikan tujuan, yaitu klaim atas sumberdaya yang aman dari klaim pihak lain (Maring 2012).

Kegiatan restorasi ekosistem di Provinsi Jambi sebagai kegiatan restorasi pertama di Indonesia yang kini sedang dipertaruhkan di kancah dunia, terutama untuk dinegosiasikan agar bisa menarik surplus dari negara maju (dalam skema perdagangan karbon). Namun, dalam upaya menarik perhatian negara maju tersebut, Indonesia harus berhadapan dengan persoalan struktural ketimpangan penguasaan lahan dan kemiskinan di sekitar hutan. Jika kehadiran pengelola hutan berbasis restorasi tersebut tidak merubah banyak relasi antara masyarakat-hutan, maka konflik perebutan sumberdaya hutan tetap tak bisa dihindarkan. Terlebih gerakan masyarakat yang semula terpinggirkan dalam mendapatkan

manfaat dari sumberdaya hutan semakin menguat pasca tumbangnya rezim Orde baru.

Konflik perebutan sumberdaya hutan justru semakin menguat mengingat narasi konservasi perusahaan restorasi masih bersifat tradisional yang fokus pada pemisahan hutan dengan masyarakat dan dekat dengan istilah *eco-imprialism* (Kirkby 2000 dalam Witmer and Briner 2007). Perusahaan restorasi dan dinas kehutanan dengan tegas menyatakan akan mengusir masyarakat yang dianggap sebagai perambah hutan dalam rangka mendukung wacana global. Sementara, masyarakat dengan advokasi sejumlah LSM bersikeras akan tetap mempertahankan lahan yang telah dikuasainya atas nama perjuangan ditegakannya keadilan agraria. Ketegangan yang tinggi antara perusahaan restorasi dan masyarakat, bahkan diwarnai dengan adanya aksi kekerasan seperti penembakan, pembakaran, pengusuran, penangkapan hanya semakin menambah potret buram pengelolaan hutan di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Kebanyakan sistem pengelolaan hutan dunia ketiga telah gagal mengatasi kemerosotan hutan maupun kemiskinan pedesaan (Peluso 2006). Beberapa sistem negara bahkan memperparah kemerosotan hutan karena semakin merunyamkan kemiskinan penduduk desa yang tinggal di pinggiran hutan. Kebanyakan pengertian yang ada di Negara Dunia Ketiga tentang konservasi dan pengelolaan hutan “ilmiah” berasal dari Barat yang kondisi politis-ekonomis serta ekologisnya berbeda, dan terus mencerminkan tafsir Barat tentang produktivitas dan konservasi sumberdaya oleh rimbawan “profesional” (Fernow 1911; Fotrman dan Fairfax 1985 dalam Peluso 2006).

Pandangan post-struktural, ilmu pengetahuan modern yang berintikan pada ideologi matrealisme, antroposentrisme, dan teknosentrisme telah mendorong munculnya krisis keanekaragaman hayati, pemanasan bumi, atau penipisan lapisan ozon menjadi diskursus global. Isu-isu kehancuran bumi tersebut kemudian “dimasukkan” ke dalam protokol-protokol/konvensi-konvensi internasional yang pada akhirnya mengarahkan kebijakan, peraturan perundangan, dan program pembangunan negara berkembang. Di sisi lain, berkembang kuat arus gerakan lingkungan yang dimotori kalangan LSM, masyarakat adat, & kelompok masyarakat urban. Hal ini memicu lahirnya konflik dalam rezim pengelolaan sumberdaya, terutama rezim konservasi dan keanekaragaman hayati.

Di Indonesia sendiri, konflik agraria, termasuk konflik perebutan sumberdaya hutan bukanlah masalah baru. Masalah agraria di Indonesia semakin krusial terutama sejak awal tahun 1970, yaitu saat dimulainya rezim Orde baru (Hafid 2001). Sejak tahun 1970 hingga tahun 2001 tercatat sedikitnya 1753 kasus konflik agraria. Kasus yang terekam tersebut tersebar di 2834 desa/kelurahan dan 1355 kecamatan di 286 daerah tingkat II (Kota/Kabupaten)¹. Luas tanah yang disengketakan tidak kurang dari 10 892 203 ha melibatkan 1 189 482 KK.

Berdasarkan data terbaru dalam tiga tahun terakhir ini, grafik kejadian konflik agraria di tanah air terus menunjukkan peningkatan. Jika di tahun 2010

¹ KPA 2004 dalam Kartodihardjo 2006



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

terdapat sedikitnya 106 konflik agraria di berbagai wilayah Indonesia, kemudian di tahun 2011 terjadi peningkatan drastis, yaitu 163 konflik agraria yang ditandai dengan tewasnya 22 petani/warga tewas di wilayah-wilayah konflik tersebut, maka sepanjang tahun 2012 ini, terdapat 198 konflik agraria di seluruh Indonesia. Luasan areal konflik mencapai lebih dari 963 411.2 ha, serta melibatkan 14 1915 kepala keluarga (KPA 2012).

Konflik agraria menjadi niscaya saat sebagian orang terancam haknya atas penguasaan lahan karena persoalan agraria adalah persoalan hidup dan penghidupan manusia (Tauchid 2009). Saat hak seseorang atas penguasaan lahan terancam maka hak atas isi perutnya pun menjadi terancam sehingga menjadi wajar apabila seseorang berontak dan berjuang untuk mendapatkan kembali apa yang menjadi sumber penghidupannya. Nafas hidupnya telah terganggu, sehingga tidak ada cara lain kecuali harus melawan (Migdal 1979, Wolf 1983; Scots, 1989 dalam Hartoyo *et al.* 2008).

Beberapa hasil studi dan penelitian menyatakan bahwa karakteristik sengketa tanah bukan akibat dari kelangkaan atas tanah. Menurut Fauzi (1999) sebab utama sengketa agraria adalah akibat suatu ekspansi besar-besaran dari modal yang difasilitasi oleh hukum dan kebijakan pemerintah. Sama halnya dengan hasil penelitian Zainudin (2012) yang menyimpulkan bahwa konflik antara pemerintah dan komunitas terjadi karena adanya ketidakadilan atau ketimpangan penguasaan sumberdaya alam dimana posisi masyarakat adat yang menggantungkan hidup dari sumberdaya alam berbasis tanah secara sistematis diperlemah, sementara sektor swasta berskala besar yang bergerak di bidang industri seperti perkebunan, kehutanan, dan pertambangan mendapatkan dukungan dari negara. Keberpihakan pada modal besar untuk mengoptimalkan keuntungan yang sebesar-besarnya dari lahan yang tersedia, mengabaikan eksistensi masyarakat akar rumput yang sangat bergantung hidupnya pada lahan tersebut dan memanfaatkannya hanya untuk sekedar bertahan hidup atau memperoleh kehidupan yang layak (Zainudin 2012). Barangsiapa memiliki atau menguasai lahan (terutama lahan yang subur), maka ia akan memperoleh surplus yang semakin besar luas dan semakin subur lahan, maka surplus yang diterima semakin banyak. Sebaliknya, mereka yang tidak memiliki atau menguasai lahan akan semakin mengalami tekanan hidup (Fauzi 1999).

Rezim Orde baru dicirikan dengan kebijakan-kebijakan lebih bertumpu pada pembangunan ekonomi. Menurut Li (dalam Darmanto dan Setyowati 2012), untuk mencapainya negara menggunakan dua strategi, yaitu pertama pertumbuhan yang menekankan aspek pengelolaan sumberdaya alam. Kedua, pemerintah melaksanakan kebijakan untuk memfasilitasi sektor swasta dan pertumbuhan ekonomi berorientasi ekspor dan sangat tergantung dari produksi barang-barang pabrik (World Bank 1994 dalam Darmanto dan Setyowati 2012). Sementara itu, masyarakat dianggap memiliki sifat-sifat terbelakang, bodoh, dan kurang disiplin yang perlu mendapatkan 'pembangunan'. Status masyarakat seperti ini membuat mereka rentan diusir dan dipindahkan, baik oleh negara maupun oleh swasta yang mendapatkan izin dari negara. Bahkan, era Orde Baru yang sangat sentralis-militeristik, pengusiran yang dilakukan menggunakan cara-cara kekerasan yang membuat ketakutan dan trauma yang mendalam, bagi masyarakat-masyarakat di pedalaman.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Para penguasa lahan bermodal besar memiliki legitimasi yang sah atas penguasaan sejumlah luasan lahan karena dilindungi oleh hukum dan kebijakan pemerintah (yang pada umumnya kebijakan tersebut diproduksi oleh pihak pemilik modal tersebut sebagai hasil advokasi/negosiasi mereka kepada pemerintah). Sementara itu, kaum marginal menguasai tanah secara informal sehingga tidak *legible* dalam perekonomian formal. Menurut Des Soto (dalam Sohibudin 2012) lahan tersebut hanya sebagai “modal mati milik orang miskin” sehingga rentan diserobot oleh pihak lain karena kurang menggiurkan untuk dijadikan aset ekonomi produktif.

Sebagian ahli melihat permasalahan agraria disebabkan karena ketidakpastian yang ditetapkan oleh negara dan pihak-pihak terkait di dalamnya. Lembaga negara hanya bisa mengklaim kewenangannya atas sebagian besar wilayah Indonesia, namun pada praktiknya tidak mampu menunjukkan kemampuannya mengelola wilayah yang luas tersebut serta tidak mampu menyediakan jaminan penguasaan dan pengelolaan yang dibutuhkan baik oleh masyarakat setempat maupun kepentingan industri kehutanan (Contreras 2006 dalam Zainudin 2012). Mengacu pada Rencana Kehutanan Tingkat Nasional 2010 di Indonesia terdapat 41.05 juta ha kawasan hutan yang tidak berhutan yang mengindikasikan adanya tingkat konflik yang terjadi di lapangan². Sementara itu, sedikitnya sebanyak 30 ribu desa secara definitif berada di kawasan hutan (KPA 2012). Di satu sisi, kehidupan masyarakat desa tersebut tentu saja masih bergantung pada hutan baik tanah maupun sumber daya-sumber daya di atasnya. Di sisi lain, harapan terhadap peran hutan sebagai sistem penyangga kehidupan dan penghasil jasa lingkungan terus meningkat, terutama setelah isu perubahan iklim yang bersumber dari perubahan penggunaan lahan berkembang menjadi agenda politik global. Seiring dengan menguatnya wacana global dalam kegiatan konservasi, konflik dalam kawasan hutan menjadi konflik yang cukup dominan mengingat hutan masih menjadi tumpuan hidup sejumlah besar masyarakat. Perlawanan akan isu konservasi dan wacana global lingkungan pun menjadi niscaya, terlebih dengan menguatnya gerakan-gerakan perlawanan petani dan masyarakat adat yang dimotori oleh banyak LSM.

Impelementasi pembangunan kehutanan di Indonesia diakui masih menghadapi sejumlah permasalahan yang fundamental dalam struktur tatakelola dan tatakayasa kehutanan. Beberapa akar masalah yang berkaitan dengan pembangunan kehutanan antara lain rendahnya kemantapan kawasan hutan akibat lambatnya proses pengukuhan kawasan hutan; lemahnya kebijakan penanganan konflik tenurial dan lemahnya kapasitas penegakan hukum bidang kehutanan; lemahnya kapasitas institusi pengelola hutan di tingkat tapak, serta keruwetan birokrasi penyelenggaraan kehutanan. Dari berbagai hasil evaluasi kinerja yang telah dilakukan banyak pihak, keseluruhan akar masalah tersebut bersumber pada kesalahan paradigma penyelenggaraan pembangunan kehutanan di Indonesia.³

Hadirnya konsesi usaha restorasi di kawasan hutan produksi eks HPH PT Dog di Provinsi Jambi khususnya di Desa Bungku, Kecamatan Bajubang,

²Kartodiharjo, Hariadi 2013 “Kehutanan Indonesia Baru: Peran Insan Kehutanan bagi Kehutanan Masa Depan” Draft Policy Paper Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor, 2013.

³*ibid*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Kabupaten Batang Hari dihadapkan persoalan tatakelola dan tatakusa kehutanan yang masih lemah. Ketidakpastian hak dalam penguasaan sumberdaya di Indonesia menjadi celah bagi munculnya beragam aktor untuk menguasai hutan. Perusahaan restorasi mendapatkan legitimasi mengelola hutan negara dari pemerintah pusat di tengah menguatnya otoritas daerah untuk mengelola sumberdaya di daerahnya. Disamping itu, banyak masyarakat yang masih terjerat kemiskinan membutuhkan lahan untuk keluar dari kemiskinan tersebut. Masyarakat tersebut berlindung di bawah otoritas desa yang juga memiliki kepentingan memperluas wilayah teritori desa yang sudah banyak dikepung oleh berbagai perusahaan. Fakta adanya beberapa bagian areal hutan yang ditetapkan sebagai hutan restorasi sudah berwujud perkampungan dan perkebunan masyarakat yang ditetapkan sebagai bagian dari wilayah desa menandakan adanya tumpang tindih klaim atas sumberdaya. Bagaimana tumpang tindih klaim atas lahan tersebut bisa terjadi?

1.3 Pertanyaan Penelitian

Untuk melihat bagaimana tumpang tindih klaim atas sumberdaya hutan di Desa Bungku bisa terjadi, maka dua pertanyaan penelitian berikut diharapkan dapat menjawab rumusan permasalahan di atas, yaitu:

1. Bagaimana dinamika penguasaan dan pemanfaatan sumberdaya hutan di sekitar Desa Bungku dari waktu ke waktu hingga muncul adanya tumpang tindih klaim atas sumberdaya tersebut?
2. Seperti apa pertarungan aktor dalam melegitimasi klaimnya atas sumber-sumber agraria di Desa Bungku? Narasi apa yang dibangun? serta bagaimana relasi kuasa dan jaring-jaring kekuasaan terjalin dalam upaya melegitimasi klaim masing-masing aktor tersebut?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun, tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan penelitian di atas, yaitu:

1. Menganalisis dinamika penguasaan dan pemanfaatan sumber daya hutan di Desa Bungku dari waktu ke waktu hingga muncul adanya tumpang tindih klaim atas sumberdaya tersebut.
2. Menganalisis pertarungan aktor dalam melegitimasi klaim atas sumberdaya agraria di Desa Bungku, yaitu upaya aktor dalam membangun narasi dan membangun jejaring dalam rangka menguatkan klaimnya.

1.5 Manfaat Penelitian

Secara umum penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan bidang ekologi politik dan kajian agraria. Secara praktek, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat terhadap pengelolaan kehutanan yang sangat rentan dengan konflik. Diantara manfaat tersebut adalah:

1. Memberikan prespektif yang baru mengenai tatakelola kehutanan.
2. Memberikan rujukan dalam perumusan untuk kebijakan pengelolaan hutan

3. Memberikan perspektif mengenai dinamika kehutanan terutama mengenai masyarakat di sekitar hutan.

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



2 TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian ini hendak melihat bagaimana perjalanan penguasaan dan pemanfaatan sumberdaya agraria di Desa Bungku pada akhirnya menimbulkan tumpang tindih klaim atas sumberdaya tersebut. Dinamika penguasaan sumberdaya agraria dilihat dengan menggunakan konsep-konsep teori akses dan properti dari Ribot dan Peluso (2003) serta Sikor dan Lund (2009) yang dengan jelas menguraikan dinamika akses dan properti. Kepastian properti diperlukan sebagai jaminan akses atas sumberdaya karena tidak semua akses atas sumberdaya alam dijamin oleh adanya pengakuan hak. Dalam kerangka Sikor dan Lund (2009) upaya menguatkan klaim atas penguasaan sumberdaya dapat dilakukan melalui politik teritorialisasi dan kekerasan dengan melakukan sejumlah upaya *property relation* dan *authority relation*. Mengingat studi dilakukan di areal konsesi restorasi ekosistem, penelitian ini juga menggunakan kerangka diskursus global dalam isu kerusakan lingkungan (deforestasi).

2.1 Teori Sumberdaya Bersama

Penggunaan istilah sumberdaya bersama (*common property resources*) dalam pandangan tradisional Barat bukan untuk menunjukkan bahwa sumberdaya dimiliki secara kolektif oleh sekelompok orang (Berkes and Farvar 1989). Karena dalam pandangan Barat kepemilikan sumberdaya hanya ada dua, yaitu oleh negara atau perusahaan. Sementara bagi sumberdaya yang tidak dimiliki oleh keduanya disebut sebagai *common property*. Konsekuensi adanya pandangan tradisional barat ini memunculkan asumsi Hardin (1986) mengenai *tragedy of the common* yang memandang bahwa masyarakat tidak memiliki pranata sosial yang efektif untuk menegakan perlindungan terhadap sumberdaya alam. Ketika sumberdaya alam yang terbatas jumlahnya dimanfaatkan semua orang, setiap individu mempunyai rasionalitas untuk memanfaatkan secara intensif. Akibatnya, kelimpahan sumberdaya alam menurun dan semua pihak merugi. Kesimpulan Hardin (1986) adalah sumberdaya harus menjadi privat atau dikontrol oleh otoritas pemerintah pusat untuk menjamin keberlanjutan penggunaannya. Dalam hal ini, Hardin tidak menyinggung kemungkinan adanya rezim komunal (Berkes and Farvar 1989) sehingga pandangan Hardin ini pun menuai banyak kritik.

Berbeda dengan pandangan tradisional Barat, Berkes and Farvar (1989) memberikan pandangan lain mengenai penggunaan istilah *common property* yang dapat merujuk pada sumberdaya yang dikuasai secara komunal sehingga penggunaan istilah *common property* dibedakan dengan istilah *common pool resources* (CPR) yang merujuk pada sumberdaya itu sendiri. Penggunaan istilah *common property* sejajar dengan *communal property* atau *community based resources management* atau *community property regime* atau *customary property*. Oleh karena itu, berbeda dengan kesimpulan Hardin (1986), Ostrom memandang bahwa CPR yang dikelola oleh *common property regime* yang berbeda dengan *private property* atau *state property regime* – yaitu yang dikelola sendiri oleh komunitas masyarakat- dapat mencegah terjadinya *tragedy of the common*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Rezim hak⁴ (*regime of property rights*) bersifat kompleks. Berkes dan Farvar (1989) membagi rezim hak (*regime of property rights*) ke dalam empat tipe sebagaimana pembagian tipe hak yang dijelaskan Feeny *et al* (1990) serta Lynch dan Harwell (2002)⁵ yang juga membagi pendekatan *property right regimes* ke dalam empat tipe, yaitu:

1. Rezim akses terbuka (*open access regime*): Tidak ada hak penguasaan/pemilikan atas sumberdaya. Sumberdaya bebas dan terbuka diakses oleh siapapun. Tidak ada regulasi yang mengatur. Hak-hak pemilikan (*property right*) tidak didefinisikan dengan jelas.

Rezim hak privat (*private property regime*): Sumberdaya bukan milik negara melainkan dimiliki oleh organisasi atau individu. Ada aturan yang mengatur hak-hak pemilik dalam memanfaatkan sumberdaya alam. Manfaat dan biaya ditanggung sendiri oleh pemilik. Hak pemilikan dapat dipindah-tangankan.

Rezim hak kelompok masyarakat (*customary property regime*), yaitu sumberdaya dikuasai oleh sekelompok masyarakat dimana para anggota punya kepentingan untuk kelestarian pemanfaatan. Pihak luar yang bukan anggota tidak boleh memanfaatkan. Hak pemilikan tidak bersifat eksklusif, dapat dipindah-tangankan sepanjang sesuai aturan yang disepakati bersama. Aturan pemanfaatan mengikat anggota kelompok.

Rezim hak negara (*state property regime*): Hak pemanfaatan sumberdaya alam secara eksklusif dimiliki oleh pemerintah. Pemerintah memutuskan tentang akses, tingkat dan sifat eksploitasi sumberdaya alam

Hak properti adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban individu atau kelompok untuk menggunakan sumberdaya berdasarkan pada sekumpulan hak, kewajiban, dan tanggungjawab untuk menggunakan sumberdaya (Bromley 1989). Konflik salah satunya dapat bersumber dari tidak adanya kepastian hak dalam penguasaan sumber daya alam. Oleh karena itu, sifat penguasaan sumberdaya bisa oleh negara, swasta, atau kelompok. CPR dapat dimiliki oleh pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota dalam wujud sebagai *public goods* atau oleh masyarakat adat sebagai *common property resource*, atau dimiliki oleh perusahaan sebagai *private goods*. Ketika CPR tidak dimiliki siapapun, atau pemilikan CPR secara *de facto* tidak berfungsi, maka CPR merupakan sumberdaya akses terbuka (*open access resource*). Tidak semua bentuk sumberdaya dikatakan sebagai *property* karena sumberdaya yang tersedia terkadang tidak memiliki kepastian klaim (Gibs dan Bromly 1989). *Property right* terhadap sumberdaya ditentukan berdasarkan keanggotaan sosial, pertaruran, dan konvensi bukan oleh sumberdaya itu sendiri.

⁴ Penulis memilih menggunakan istilah rezim hak untuk menerjemahkan *property right regime* sebagaimana yang digunakan Kartodihardjo (2006). Rezim hak merupakan alat untuk mengendalikan penggunaan sumberdaya alam dan menentukan keterkaitan serta ketergantungan antara kelompok masyarakat tertentu dengan lainnya (Bromley 1991 dalam Kartodihardjo 2006). Istilah *property right* bukan berarti hak milik. Sebagai contoh *private property* dapat merujuk pada pengendalian sumberdaya oleh swasta melalui izin usaha yang dimilikinya dari pemerintah sebagai bentuk *use right*, misalnya HGU, dan HPH adalah bentuk-bentuk penguasaan (pengendalian penggunaan) sumberdaya yang termasuk ke dalam bentuk *private property*.

⁵ Disampaikan oleh Soeryo Adiwibowo sebagai dalam Mata Kuliah Pengelolaan Kolaboratif Sumberdaya Alam

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumarkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Oleh karena itu, menurut Gibs dan Bromly (1989) secara umum terdapat tiga bentuk *property right*, yaitu:

1. *State property*, saat dimana klaim atas sumberdaya ada pada pemerintah, seperti taman nasional dan hutan umum.
2. *Private property*, saat dimana klaim terhadap sumberdaya ada pada individu atau perusahaan.
3. *Common property* atau *communal property* dimana individu memiliki klaim terhadap sumberdaya kolektif sebagai anggota dari kelompok yang diakui.

Dalam hal ini, konsep penting *common property right* adalah pengklasifikasian tipe sebuah *property right* yang secara khusus yang menentukan akses individu terhadap sumberdaya yang mana didalamnya terdapat klaim kolektif. Fungsi dari *common property* itu sendiri menurut Berkes dan Farvar (1989) adalah untuk menjamin kemandirian nafkah masyarakat, keadilan akses dan resolusi konflik, moda produksi, konservasi sumberdaya, dan keberlanjutan ekologi.

Schlager dan Ostrom (2005) memandang bahwa kerangka analisis mengenai penggunaan sumberdaya alam oleh beragam individu kurang memperhatikan tipe-tipe *property right* yang saling berkaitan. Oleh karena itu, Schlager dan Ostrom (2005) mengembangkan skema konseptual dalam menyusun rezim *property right* yang berbeda-beda diantara beragam kumpulan hak (*bundle of right*). Pada tingkat operasional Schlager dan Ostrom (2005) membagi *property right* kedalam hak akses (*right of access*) dan hak pemanfaatan (*right of withdrawal*). Hak akses adalah hak untuk memasuki wilayah tertentu tanpa mengambil sesuatu yang bermanfaat di dalamnya atau merubahnya. Sementara hak pemanfaatan adalah hak untuk mengambil manfaat dari sesuatu pada suatu wilayah tertentu. Dalam hal ini, hak bersifat hierarkis. Seseorang yang memiliki hak akses tidak selalui diikuti dengan hak pemanfaatan, namun sebaliknya pihak yang memiliki hak pemanfaatan sudah pasti memiliki hak akses, sehingga bagi pihak yang memiliki hak pemanfaatan akan menandai wilayah tertentu dimana ia memiliki hak pemanfaatan di dalamnya. Pada level yang lebih tinggi dari level operasional terdapat hak lain dalam pengaturan penggunaan sumberdaya, yaitu perluasan hak dalam hal memberikan kewenangan partisipasi kepada siapa saja dalam sebuah pilihan aksi kolektif dalam penggunaan sumberdaya.

Pada tingkat pilihan aksi kolektif, hak dibagi kedalam tiga macam hak, yaitu hak untuk mengatur pola pemanfaatan dan mengubah sumberdaya untuk tujuan tertentu yang disebut dengan hak pengelolaan (*right of management*), hak untuk pembatasan (*right of exclusion*) yang membatasi pihak lain masuk dan memanfaatkan sumberdaya, serta hak untuk mengalihkan sumberdaya untuk dilepaskan kepada pihak lain (*right of alienation*). Hak pengalihan merupakan hak tertinggi yang hanya berlaku bagi pemilik saja.

2.2 Teori Akses Ribot dan Peluso (2003)

Penelitian ini melihat bagaimana pertarungan kuasa antara pihak-pihak yang terlibat dalam mendapatkan manfaat dari sumberdaya hutan. Terhadap satu sumberdaya yang sama muncul beragam kepentingan yang sedikit banyak saling bertentangan. Setiap pihak memiliki mekanisme tertentu dalam mengkas



manfaat dari sumberdaya tersebut. Cara-cara penguasaan sumber-sumber agraria oleh para pihak dilihat melalui teori akses yang dikembangkan oleh Ribot dan Peluso (2003).

Akses didefinisikan oleh Ribot dan Peluso (2003) sebagai kemampuan mendapatkan manfaat dari sesuatu (barang), yaitu:

Ribot dan Peluso (2003):

“...ability to benefit from things –including material objects, persons, institutions, and symbol. By focusing on ability, rather than rights as in property theory, this formulation brings attention to a wider range of social relationships that can constrain or enable people to benefit from resources without focusing on property relations alone.”

Oleh karena itu, teori akses fokus pada hubungan sosial yang lebih luas yang dapat memungkinkan seseorang atau kelompok mendapatkan manfaat dari sumberdaya alam, tanpa hanya fokus pada hubungan kepemilikan. Teori akses memetakan proses dinamika dan hubungan akses terhadap sumberdaya alam yang menempatkan kepemilikan hanya bagian dari satu set hubungan akses antara satu sama lain. Teori akses bertujuan memfasilitasi analisis dasar mengenai siapa sebenarnya yang mendapatkan manfaat dari sesuatu dan melalui proses apa mereka mampu melakukan itu? Atau dengan pertanyaan lebih sederhana sederhana siapa dapat menikmati apa? dengan cara apa dan kapan? (Ribot dan Peluso 2003).

Teori akses mencoba mengurai seperti apa tingkat kekuasaan (*range of power*) yang terwujud melalui berbagai macam mekanisme, proses, dan hubungan sosial. Tingkat kekuasaan (*range of power*) tersebut dapat mempengaruhi kemampuan orang untuk mendapatkan manfaat dari sumberdaya. Kekuasaan tersebut menyusun setiap helaian materi, budaya, dan ekonomi politik dalam satu ikatan dan jaringan kekuasaan yang mengkonfigurasi akses terhadap sumberdaya. Institusi atau pihak-pihak yang berbeda satu sama lain akan memiliki sekumpulan kekuasaan (*bundle of power*) dan membentuk jaring-jaring kekuasaan (*webs of power*). Oleh karena itu, analisis akses juga membantu memahami kenapa beberapa orang/institusi mendapatkan manfaat dari sumberdaya meskipun mereka memiliki hak atau pun tidak memiliki hak terhadap sumberdaya tersebut.

Ribot dan Peluso (2003) membedakan konsep akses dengan konsep hak kepemilikan/penguasaan atas sumberdaya yang mengacu pada teori hak properti (*the theory of property rights*) yang membatasi kepentingan orang atau kelompok sosial tertentu atas sumberdaya melalui sekumpulan hak (*a bundle of rights*). Akses merupakan sekumpulan kekuasaan (*bundle of power*) dan jaringan kekuasaan (*webs of power*) yang memungkinkan orang mendapatkan, mengontrol, dan memelihara akses terhadap sumberdaya. Sementara properti merupakan hak untuk mengklaim yang diakui dan didukung oleh masyarakat secara hukum, budaya, dan konsensus. Akses merupakan sekumpulan kekuasaan dan jaringan kekuasaan yang memungkinkan orang mendapatkan, mengontrol, dan memelihara akses lebih menekankan pada konsep kemampuan (*ability*). Sementara itu, properti merupakan hak untuk mengklaim yang diakui dan didukung oleh masyarakat secara hukum, budaya, dan konsensus yang lebih fokus pada klaim

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

yang didefinisikan sebagai hak. Dengan demikian, walaupun tidak memiliki hak, namun jika memiliki akses seseorang atau sekelompok orang bisa mendapatkan manfaat dari suatu sumberdaya. Darmanto dan Setyowati (2010) menguatkan teori akses dalam temuan studinya di Hutan Siberut bahwa banyak faktor yang menyediakan jaminan dalam penentuan arus keuntungan sumberdaya hutan yang lebih daripada hanya sebatas pengakuan hak-hak secara legal, hak atas properti tidaklah cukup untuk menjamin bahwa manfaat sumberdaya alam akan jatuh ke tangan masyarakat lokal.

Ribot dan Peluso (2003) menjelaskan mekanisme akses terbentuk melalui adanya akses berbasis hak (*right-based access*) dan sejumlah faktor-faktor lain yang terangkum dalam mekanisme akses relasional dan struktural (*structural and relational access mechanisms*). Akses berbasis hak (*right-based access*) merupakan akses yang disetujui melalui hukum, adat, dan konvensi. Akses berbasis hak mengandung pengertian bahwa akses sebagai implikasi adanya keterlibatan masyarakat, negara atau pemerintah yang memberikan klaim.

Pengakuan atas akses berbasis hak melalui hukum, adat, dan konvensi seringkali melahirkan ambiguitas (kemenduaan). Hukum pada umumnya dibuat di bawah sebuah pemerintahan tunggal di dalam satu periode sejarah tunggal yang kontradiksi satu sama lain. Ambiguitas terjadi ketika hak pada satu sumberdaya yang sama dialokasikan kepada beberapa pihak. Contoh di Thaliand, kementerian kehutanan tidak mengakui keberadaan masyarakat migran yang mengikuti program transmigrasi dan mendapatkan fasilitas kesehatan dan sekolah dari kementerian registrasi dan migrasi.

Terkadang politik atau hukum yang baru tidak secara jelas menggambarkan semua bentuk kekuasaan dengan hak-hak khusus sehingga konflik terjadi disepanjang pemecahan masalah ambiguitas tersebut. Dalam hal ini umumnya sistem manajemen sumberdaya kolaborasi dijalankan namun batasan hak dan akses tidak ditetapkan dengan jelas. Sebagai contoh atas nama desentralisasi atau partisipasi. Pendekatan *co-management* mengklaim telah membawa masyarakat ke dalam proses partisipatori namun gagal mentransfer hak atas hutan kepada masyarakat itu sendiri. Ambiguitas memainkan sebuah peranan penting dalam sistem legitimasi yang tumpang tindih, dimana flularitas legal, adat, dan konvensi gagasan hak digunakan untuk mengklaim hak. Mengingat, Setiap aktor berusaha meningkatkan manfaat yang mereka punya. Jadi hak yang didefinisikan melalui hukum, adat dan konvensi adalah sebuah mekanisme yang dapat membentuk siapa yang mengontrol dan menjaga akses.

Selain akses legal yang diakui secara hukum, adat, dan konvensi, terdapat pula akses ilegal. Ilegal dalam hal ini juga merupakan akses berbasis hak dimana ketika manfaat didapatkan melalui mekanisme ilegal. Ilegal merupakan bentuk akses langsung yang didefinisikan berlawanan dengan bentuk-bentuk hukum, adat-istiadat dan konvensi. Ilegal adalah menikmati manfaat dari sumberdaya bukan melalui persetujuan secara sosial oleh negara atau masyarakat. Contohnya, mencuri yang juga dapat menjadi bentuk akses langsung terhadap sumberdaya.

Akses Ilegal beroperasi melalui paksaan dan tersembunyi, membentuk relasi disepanjang upaya mendapatkan, mengontrol, dan menjaga akses. Seseorang bisa secara ilegal menjaga akses mereka dengan cara menguatkan hubungan dengan pihak yang memiliki kontrol terhadap akses. Umumnya pegawai pemerintah dari cabang militer, yang secara sembunyi menggunakan

kekuasaan mereka untuk melindungi akses personal terhadap sumberdaya. Cara-cara legal bukan satu-satunya cara berbasis hak untuk mendapatkan, mengontrol, dan menjaga manfaat sumberdaya. Kekerasan dan pencurian juga dipertimbangkan sebagai mekanisme akses yang menolak hak.

Selain itu akses berbasis hak, terdapat faktor tambahan yang mengarah pada mekanisme akses struktural dan relasional yang membentuk bagaimana manfaat didapatkan, dikontrol dan dijaga. Kemampuan mengambil manfaat dari sumberdaya dimediasi oleh paksaan-paksaan yang ditentukan oleh kerangka ekonomi-politik dan budaya yang spesifik di dalam mana akses terhadap sumberdaya disuarakan. Dengan mengacu kepada ide Blakie yang mengatakan bahwa akses sangat dipengaruhi oleh modal dan identitas sosial. Ribot dan Peluso (2003) mengembangkan ide Blakie dengan merumuskan bagaimana teknologi, modal, pasar, pengetahuan, otoritas, identitas sosial dan hubungan sosial dapat membentuk dan mempengaruhi akses. Teori akses menempatkan *power* di dalam konteks sosial dan ekonomi politik yang membentuk kemampuan orang untuk mendapatkan manfaat dari sumberdaya.

Peluso dan Ribot (2003) mengemukakan bahwa hak muncul sebagai klaim yang dilegitimasi oleh seperangkat pengakuan sosial yang mewujudkan sebagai hukum, adat kebiasaan, dan konvensi. Seperangkat pengakuan sosial ini merupakan konsensus yang menjadi titik tolak praktik-praktik hegemoni dengan cara-cara represif dan koersif (Peluso 2006) maupun penundukan-penundukan secara halus/*subtle ways* (Li 2002 dalam Antoro 2010). Namun, adanya hak pengelolaan hutan oleh swasta atau bahkan negara tidak serta-merta bisa begitu saja mengusir masyarakat sekitar hutan karena masyarakat pun memiliki dasar hak yang kuat dan terlegitimasi sehingga klaim menjadi tumpang tindih (*multiple based of agrarian right*).

2.3 Hubungan Akses dan Properti

Pada negara berkembang yang memiliki sumber hukum yang bersifat plural (sebagai buah adanya kebijakan sektoral pada era Orde baru), kontestasi akses menjadi semakin nyata terjadi. Dinamika kontestasi akses ada pada keamanan hak terhadap sumberdaya dimana aksesnya diakui sebagai properti yang terlegitimasi oleh institusi politik formal suatu negara. Oleh karena itu, menurut Sikor dan Lund (2009) setiap orang akan berupaya menjadikan klaim atas aksesnya terhadap sumberdaya menjadi diakui sebagai properti yang mendapatkan legitimasi. Dalam hal ini akses dan properti pada sumberdaya alam terikat kuat dengan bekerjanya kekuasaan dan otoritas. Proses melegitimasi akses sebagai properti dan kuasa sebagai otoritas perlu dijelaskan mengenai perbedaan antara akses dan properti itu sendiri. Jika akses dimaknai sebagai kemampuan untuk mendapatkan manfaat dari sesuatu (Ribot dan Peluso 2003), maka properti dimaknai sebagai hak atas sesuatu yang bernilai tersebut yang mendapatkan pengakuan sosial/publik/masyarakat dan dibenarkan oleh undang-undang dan peraturan (Sikor dan Lund 2009; Lund 2011). Kemampuan mendapatkan manfaat itu sendiri merupakan *power*, sementara kapasitas institusi politik legal (seperti negara, masyarakat desa, kelompok agama, dan organisasi lainnya) untuk mempengaruhi aktor sosial lainnya mencirikan suatu otoritas. Otoritas merujuk pada hak yang dimiliki seseorang atau kelompok tertentu, yang lebih menekankan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPIB.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPIB.

pada hak bukan pada *power* itu sendiri. Otoritas berhubungan dengan properti mengingat hak, tugas, dan kewajiban memerlukan dukungan melalui otoritas politik legal.

Properti adalah gambaran lebih luas dari akses terhadap sumberdaya apakah diakui secara legal atau tidak. Semenatar itu, otoritas politik legal adalah bagian dari gambaran luas mengenai kekuasaan, apakah terlegitimasi atau tidak. Oleh karena itu, dalam melihat pertarungan sumberdaya alam yang vital tidak hanya fokus pada investigasi mengenai bagaimana kekayaan terdistribusi, akan tetapi investigasi juga fokus pada bagaimana otoritas pemerintah muncul, solid, dan surut karena proses-proses legitimasi, eksklusif, inklusi, serta kekerasan.

Properti adalah tentang hubungan sosial diantara aktor-aktor -baik individu atau kelompok- berkenaan dengan objek sesuatu yang bernilai sehingga dikatakan pula sebagai *property relation*. Oleh karena itu, *property relation* eksis pada level hukum dan regulasi, norma budaya, dan nilai-nilai sosial, hubungan sosial. Bagaimanapun orang mendapatkan dan mengamankan hak atas tanah tampak melalui proses terang-terangan. Beberapa pertarungan aturan normatif perlu dibawa untuk mengemban, menanggung, atau memperoleh legitimasi klaim. Proses pengakuan identitas politik sebagai keanggotaan dan klaim terhadap lahan dan sumberdaya lain sebagai properti secara simultan bekerja untuk mengilhami institusi menyediakan beberapa pengakuan dengan legitimasi dan pengakuan dengan otoritasnya. Proses pencarian otoritas untuk mengklaim properti juga memiliki pengaruh jaminan kekuasaan untuk institusi politik-legal pemegang otoritas.

Legitimasi merupakan faktor pembeda antara properti dan akses. *Property relation* merefleksikan pengaruh satu set hukum dan norma yang memberikan legitimasi klaim terhadap sumberdaya. Institusi mencari legitimasi atas kekuasaan yang bekerja dengan mengacu kepada hukum, budaya, dan kelayakan administrasi. Kompetisi di sekitar akses menjadi titik awal terjadinya pertarungan properti dimana setiap pihak mencoba mengamankan kepemilikan mereka melalui pengakuan dari institusi politik legal. Dalam hal ini, persaingan antar kelembagaan mendukung klaim dan pemberian sanksi pihak-pihak rival. Dengan demikian terjadi persaingan untuk memperoleh otoritas bagi kelembagaan masing-masing. Persaingan ini mengundang proses-proses negosiasi pada level keseharian sampai pada konflik-konflik politik dan legal, yaitu melalui mana pihak-pihak mengejar kepentingan mereka. Melibatkan usaha-usaha legalistik dan perjuangan politik, melibatkan interaksi antara struktur *power* lokal dan non-lokal, dimana simbol-simbol politik dan budaya dari kekuasaan dan otoritas dimainkan.

Perjuangan di sekitar sumberdaya alam dalam konteks institusi yang fluktuatif adalah proses *everyday state formation*. Sehingga, kontestasi penguasaan dan legitimasi klaim sumberdaya berkaitan tiga hal yaitu *power*, *authority*, dan *state formation* yang dilihat melalui praktek legitimasi, teritorial, dan kekerasan.

2.4 Studi Ekologi Politik Dalam Pertarungan Kuasa Atas Sumberdaya Hutan

Penelitian ini hendak melihat bagaimana pengaruh wacana lingkungan global dalam persoalan tatakelola hutan di Indonesia yang masih banyak berhadapan dengan persoalan tatakuaasa yang dinamis di Indonesia. Ekologi politik menelusuri istilah lingkungan yang dikonstruksikan oleh aktor dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



bagaimana relasi terjadi (Adger *et al.* 2001). Relasi antar aktor dari tingkat lokal sampai global dilihat dan bagaimana mereka memainkan fungsi lingkungan, pengambilan keputusan, dan hirarki kekuasaan. Oleh karena itu, kerangka teori dalam studi ekologi politik mencakup analisis studi empiris dalam konteks lokal dan pertautannya dengan analisis struktur politik ekonomi yang lebih luas di tingkat regional, nasional, dan skala global (Blaikie dan Brockfield 1978 dalam Darmanto dan Setyowati 2012). Dengan demikian, kasus sengketa lahan di kawasan restorasi ekosistem bisa dipahami melalui pengkajian interkasi pihak-pihak kunci di tingkat lokal dan sehari-hari serta menempatkannya dalam konteks ekonomi politik lokal dan global.

Pendekatan analisis ekologi dimulai sejak akhir 1970. Bryant (1998) membagi perkembangan pendekatan-pendekatan ekologi politik dalam tiga fase. Fase pertama adalah pendekatan struktural yang menekankan pada konflik lingkungan lokal dalam istilah relasi kelas dan surplus ekstraksi yang terhubung dengan produksi kapitalis global (Neomarxian). Fase kedua, pendekatan aktor yang menempatkan otonom negara, rumahtangga, dan penekanan pada perlawanan aktor *grassroot* yang berelasi membentuk jaringan-jaringan relasi kekuasaan atas sumberdaya alam (Neoweberian). Fase ketiga adalah pendekatan post-strukturalis yang mengangkat teori wacana, pengetahuan, dan kekuasaan sebagai analisis dengan menekankan jalinan kuasa dan pengetahuan dalam menentukan arah dan peta perubahan lingkungan (Foucauldian). Ketiganya tidak meninggalkan relasi ekonomi politik dan proses-proses ekologis (lihat juga dalam Antoro 2010).

Sementara itu, kerangka analisis diskursus dalam kajian ekologi politik sudah banyak disusun. Diantara kerangka analisis diskursus tersebut adalah (1) Diskursus Lingkungan Global yang mengkaji diskursus utama yang terkait dengan empat masalah lingkungan, yaitu: deforestasi, desertifikasi, penggunaan keanekaragaman hayati, dan perubahan iklim; (2) *Knowledge and Nature* dalam Ekologi Politik Konservasi dan Keanekaragaman Hayati yang dikembangkan oleh Escobar (1998; 1999); dan (3) Diskursus Konservasionis, Eco-populis, dan Developmentalis dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati yang dikembangkan oleh Witmer and Birner (2007). Berikut penjelasan ketiga kerangka analisis diskursus tersebut.

2.4.1 Ekologi Politik dalam Diskursus Lingkungan Global

Pada dekade terakhir kebijakan dan aksi lingkungan internasional dan nasional telah didominasi oleh isu-isu umum yang terdefinisi sebagai masalah lingkungan global. Adger *et al.* (2001) mengidentifikasi diskursus utama yang terkait dengan empat masalah lingkungan global yaitu: deforestasi, desertifikasi, penggunaan keanekaragaman hayati dan perubahan iklim. Wacana ini dianalisis dalam hal pesan yang terkandung dalam istilah yang digunakan, struktur narasi dan resep kebijakan. Dalam setiap empat isu lingkungan tersebut terdapat diskursus *global environmental management*/diskursus managerial (GEM) mewakili pandangan dunia technocentric dimana *blue print* berdasarkan intervensi kebijakan eksternal dapat memecahkan dilema lingkungan global. Keempat isu tersebut juga memiliki diskursus populis yang kontras menggambarkan aktor lokal sebagai korban intervensi eksternal sehingga memunculkan degradasi dan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

eksploitasi. Diskursus manajerial mendominasi di semua bidang, tetapi input yang penting juga dipasok oleh keputusan politik dari diskursus populis.

Masalah utama dalam ekologi politik lingkungan global adalah eksplorasi hubungan multi-level antara fenomena global dan lokal, tidak hanya mengenai fungsi lingkungan tetapi juga dalam hal pengambilan keputusan dan hirarki kekuasaan. Hubungan di beberapa tingkatan datang melalui tindakan dan praktek agen pemerintah, individu dan masyarakat sipil, dan aliansi yang dibentuk diantara mereka.

Diskursus secara luas didefinisikan oleh Adger *et al.* (2001) sebagai “berbagi makna mengenai suatu fenomena”. Fenomena yang mungkin kecil atau besar, dan pemahaman mungkin dibagi diantara kelompok kecil atau kelompok besar baik di tingkat lokal, nasional, internasional atau global. Para aktor yang terlibat melekat pada diskursus dengan cara mereproduksi, memproduksi dan mentransformasi istilah melalui tulisan atau pernyataan lisan. Oleh karena itu, analisis diskursus datang untuk memaknai hal secara berbeda sebagaimana perbedaan dibanyak tempat (Hajer 1995 dalam Adger *et al.* 2001). Dengan membandingkan pesan, struktur narasi dan peran intervensi eksternal. Adger *et al.* (2001) mengidentifikasi dua kluster diskursus yang utama, yaitu seperangkat diskursus GEM yang mendominasi dalam istilah pengaruh pada kebijakan lingkungan dan seperangkat diskursus populis yang mengkonsitusikan reaksi penolakan terhadap kebijakan dan juga memiliki dampak kebijakan yang cukup besar. Argumen utama dua diskursus tersebut terdapat pada Matriks 1.

Krisis lingkungan global yang tersirat dalam diskursus GEM mengharuskan adanya solusi global. Diskursus ini menghadirkan solusi terhadap masalah lingkungan tersebut secara *top-down*, intervensionis dan teknosentris. Solusi didefinisikan di tingkat global. Oleh karena itu, tindakan internasional diperlukan. Tindakan solusi harus terkoordinasi oleh lembaga multi-lateral dan kerangka peraturan. Meskipun penekanan dalam diskursus GEM adalah pada peran negara, pada dasarnya neo-liberal dalam mengemban solusi berorientasi pasar. Elliot (1999) dalam Adger *et al.* (2001) menunjukkan bahwa diskursus GEM, dalam intinya, berdasarkan nilai neoliberal: respon politik internasional terhadap tantangan global perubahan lingkungan telah diakomodasi di dalam dan diinformasikan oleh nilai neoliberal dan modalitas. Diskursus GEM bergema dengan konsep-konsep seperti modernisasi ekologi yang menurut Hajer (1995) dalam Adger *et al.* (2001) adalah diskursus hegemonik tentang isu lingkungan Utara. Diskursus GEM di keempat isu memandang intervensi eksternal sebagai fitur kunci dari solusi terhadap masalah lingkungan. Tipe-tipe intervensi tersebut yaitu, (1) intervensi melibatkan teknologi atau transfer pengetahuan; (2) intervensi menyangkut transfer keuangan atau kompensasi pembayaran dan yang umum di semua masalah; dan (3) intervensi insentif keuangan dengan penguatan dan penciptaan pasar serta menilai atau memberi harga sumber daya dengan benar untuk membawa perubahan dalam pengelolaan sumberdaya.

Sebaliknya, diskursus populis sebagaimana yang ditunjukkan dalam Tabel 2 juga mencakup kepercayaan dalam krisis dimasa mendatang, namun narasi mereka didasarkan pada pelaku adalah para kapitalisme global dan para korban adalah pengguna sumberdaya lokal yang dalam diskursus manajerial dianggap penjahat. Hubungan ekonomi internasional termasuk bantuan pembangunan internasional digambarkan sebagai intervensi negatif dan sebagai neo-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPI.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPI.

kolonialisme tidak menawarkan alternatif perdagangan, pendapatan dan konservasi. pengetahuan lokal dan tradisional dipandang sebagai penyedia praktek-praktek berkelanjutan, dan masyarakat lokal karena itu akan lebih baik ketika mandiri, terlepas dari ketergantungan terhadap dunia global. Diskursus populis di masing-masing area menggambarkan kapitalisme global, perusahaan transnasional dan kekuasaan kolonial sebagai penjahat. Dengan demikian, perusahaan penebangan kayu, peternak dan pemilik perkebunan adalah agen penyebab utama deforestasi. Oleh karena itu, diskursus populis dalam setiap isu lingkungan melihat masyarakat lokal dan populasi penduduk asli sebagai fokus yang tepat untuk bertindak. Diskursus populis menekankan hak, keadilan, menentukan nasib sendiri dan pemberdayaan sebagai sarana masalah lingkungan yang dapat diatasi dalam jangka panjang.

Matriks 1 Karakteristik Diskursus Manajerial dan Diskursus Populis dalam Isu Lingkungan Global

Isu	Global Environmental Management (GEM) Discourses	Populist Discourses
Deforestasi	Diskursus Neo-Malthus pada peningkatan populasi dan pertanian konversi di negara berkembang dengan pertanian ladang berpindah (<i>slash and burn</i>) menjadi penjahat utama	Diskursus populis percaya bahwa masalah deforestasi menjadi signifikan karena disebabkan oleh marjinalisasi orang miskin pedesaan dan tekanan eksternal globalisasi seperti konsumsi produk kayu negara-negara Utara
Desertifikasi	Diskursus Neo-Malthus menunjukkan bahwa pengguna sumber daya lokal di lahan kering telah menurunkan ekosistem di mana mereka bergantung. Hanya tindakan dan peraturan internasional yang ketat dapat mencegah lebih lanjut desertifikasi.	Wacana populis mendapatkan bukti bahwa penggurunan adalah masalah penting, namun menunjukkan bahwa hal tersebut merupakan konsekuensi tak terelakkan dari sejarah marginalisasi penggembala dan petani kecil baik dimasa kolonial maupun pasca-kolonial.
Penggunaan Keanekaragaman hayati	Diskursus <i>bioprospecting</i> mempromosikan pemanfaatan keanekaragaman hayati berkelanjutan sebagai solusi untuk krisis kepunahan di masa yang akan datang. Solusi ini dapat dipromosikan melalui kerjasama dan lembaga internasional.	Wacana <i>biopiracy</i> (pembajakan) menggambarkan sebuah krisis kepunahan dipromosikan oleh lembaga dan kepentingan kapitalisme yang mengancam baik kebudayaan maupun keanekaragaman hayati.
Perubahan Iklim	Diskursus Manajerial pada tarikan ilmu pengetahuan mengani perubahan iklim membutuhkan pasar baru untuk karbon dan institusi global.	Diskursus gaya hidup boros juga menerima perubahan iklim sebagai masalah besar dan sebagai gejala kunci di dalam krisis global konsumsi berlebihan yang didukung oleh kapitalisme

Sumber: Adger *et al* (2001)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritikan atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

2.4.2 *Knowledge and Nature* dalam Ekologi Politik Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Escobar (1998; 1999)

Dalam perspektif global, kegiatan konservasi dan keanekaragaman hayati dikemas dalam diskursus *resources management* (Escobar 1998). Diskursus ini umumnya memainkan tiga wacana penting sehingga penjaminan terhadap adanya konservasi dan keanekaragaman hayati terwujud. Ketiga wacana tersebut adalah (1) Ilmu-ilmu konservasi dan *biodiversity* yang terus dikembangkan, (2) pembangunan berkelanjutan, dan (3) pemberian manfaat melalui hak-hak intelektual dan bentuk-bentuk mekanisme lainnya. Perspektif ini didominasi oleh institus global seperti Bank Dunia dan NGO negara-negara utara (Misalnya WWF). Manajemen PT. RE mengklaim bahwa manajemen pengelolaan hutan harapan mengacu pada tiga pilar utama pengelolaan hutan alam, yaitu: kemantapan ekologi, keberlanjutan ekonomi dan kesetaraan sosial. Suatu kecenderungan adanya pengaruh diskursus global dalam kegiatan restorasi tersebut.

Menurut Escobar (1998) perspektif yang kedua dalam ekologi politik keanekaragaman hayati dan konservasi adalah perspektif Negara Dunia Ketiga yang bermain di sekitar diskursus kedaulatan. Dalam diskursus ini posisi negara dunia ketiga dalam upaya mendorong kegiatan konservasi dipertarungkan, apakah mendukung cara-cara institusi dominan negara industri dan menegosiasikan isu-isu kunci seperti transfer teknologi dan keuangan sumber daya untuk konservasi? Atau menolak terhadap cara-cara negara industri dalam konservasi?

Sebagai negara berkembang yang kaya akan hutan tropis, Indonesia menjadi sasaran perhatian masyarakat global untuk menekan laju deforestasi atau menyelamatkan kembali hutan-hutan yang sudah terdegradasi (restorasi). Di tengah isu global konservasi, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan produk kebijakan baru mengenai kegiatan restorasi ekosistem dalam bentuk izin usaha. Dalam hal ini, Indonesia sedang diperkuat untuk mendukung perspektif global dalam cara-cara kegiatan konservasi negara industri. Terlebih Indonesia merupakan negara CBD dan ikut menandatangani konvensi di Rio de Janeiro, Brazil pada Juni 1992.

Namun, perspektif tersebut juga berhadapan dengan perspektif gerakan-gerakan sosial yang menentang kehadiran perusahaan restorasi baik gerakan lokal, nasional maupun internasional. Diantara gerakan-gerakan tersebut adalah gerakan Serikat Petani Indonesia (SPI) merupakan gerakan di bawah bendera La Via Campesina sebagai gerakan sosial, gerakan Serikat Tani Nasional (STN), dan gerakan sosial lokal CAPPa serta KKI Warsi. Gerakan sosial merupakan gerakan yang secara eksplisit mengkonstruksi strategi politik demi pertahanan teori, budaya, dan identitas yang terkait dengan tempat-tempat atau teritori tertentu (Escobar 1998 dalam Kuswijayanti 2007). Perspektif pergerakan sosial di negara dunia ketiga yang ditunjukkan oleh Escobar membantu memahami fenomena lingkungan yang dipolitisir dengan konsep kekuasaan antar aktor yang berbeda.

Aktor-aktor dalam hal ini saling berkontestasi di arena konflik restorasi ekosistem dan memainkan wacana sesuai dengan perspektif yang dianutnya dan kepentingan yang ingin diraihinya. Kontestasi tersebut dapat dianalisis melalui alinasi kuasa dan pengetahuan yang hadir mewarnai relasi-relasi sosial yang terbentuk.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

2.4.3 Antara Diskursus Konservasionis, *Eco-populis*, dan *Developmentalis* dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Witmer and Birner (2007)

Perusahaan restorasi hadir sebagai konsekuensi lahirnya produk kebijakan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem (IUPHHK-RE). Sebuah izin usaha baru bidang restorasi ekosistem yang diklaim sebagai inovasi dalam bidang penyelamatan hutan dan keanekaragaman hayati yang terkandung di dalamnya. Menurut Burung Indonesia, pengelolaan hutan produksi dengan restorasi ekosistem memfasilitasi pemulihan kondisi hutan alam, utamanya di areal yang telah terdegradasi. Pendekatan pengelolaan ini tidak berorientasi kayu dan bahkan pada saat yang sama berupaya melakukan perbaikan kondisi hutan. Bagi organisasi konservasi, pendekatan ini juga tidak umum, karena upaya konservasi dilakukan di luar jaringan kawasan perlindungan.

Sebagai sebuah produk kebijakan baru, konsep ideologi dan diskursus diperlukan dalam menganalisis masalah dikawasan konservasi alam. Dijk (1998) dalam Witmer and Birner (2007) mendefinisikan ideologi sebagai dasar dari representasi sosial yang dibagikan oleh anggota kepada kelompok yang mana memungkinkan orang, sebagai anggota kelompok, untuk mengatur banyak kepercayaan sosial mengenai apa yang terjadi, baik atau buruk, benar atau salah, bagi mereka, dan untuk bertindak sesuai. Dijk (1998) dalam Witmer and Birner (2007) memperlihatkan bahwa ideologi biasanya memberikan presentasi diri yang positif dan presentasi lainnya yang negatif, yang mana hubungan evaluasi kepercayaan merupakan karakteristik ideologi. Fungsi ideologi adalah melegitimasi dan memfasilitasi sebuah aksi kolektif. Dengan penciptaan makna baru dan perubahan pola kognitif, terlihat bahwa diskursus memainkan peran penting dalam perubahan kebijakan.

Witmer and Birner (2007) menyatakan bahwa penerapan instrumen kebijakan tersirat oleh alur cerita (*story-line*) tertentu dan kebutuhan pelaku untuk merujuk kepada alur cerita untuk melegitimasi argumen mereka. *Story line* diartikan sebagai:

“Generative sort of narrative on social reality through which element from many different domains are combined and that provide actors with a set of symbolic references that suggest of common understanding”.

Dalam analisis perang diskursus restorasi ekosistem ini dapat memainkan alur-cerita dari masing-masing aktor mengenai keberadaan hutan dan dinamikanya berdasarkan konstruksi masing-masing atas pemaknaan hutan dan persoalan-persoalan di atasnya. *Story-line* menjadi dasar analisa dalam perang diskursus antara aktor, termasuk kemungkinan adanya koalisi atau kompromi dalam menegosiasikan kepentingan-kepentingan yang saling bertolak belakang tersebut.

Witmer and Birner (2007) mengamati tiga diskursus yang berbeda dalam dua studi kasus Indonesia dan Thailand. Tiga diskursus yaitu konservasi, *eco-populis* dan *developmentalis*. Dua studi kasus menunjukkan bahwa orientasi nilai dari para aktor yang berbeda, hubungannya dengan ilmu dan pengetahuan lokal, serta kemampuan mereka untuk berhubungan, alur cerita untuk wacana sosial-politik yang lebih umum dan untuk membentuk koalisi diskursus memainkan peran penting bagi hasil dari konflik. Dua studi kasus juga berfungsi untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPI.

mengidentifikasi mekanisme yang mana tiga diskursus yang direproduksi pada tingkat yang berbeda, mulai dari lokal ke internasional. Secara umum perbedaan ketiga disukrusus dapat dilihat pada Matriks 2.

Matriks 2 Perbedaan Diskursus Konservasi, Ekopopulis dan Developmentalis

	Konservasi	Eco-populis	Developmentalis
Tipe pendukung	- Konservasi LSM - Biologi, ekologi	- Budaya antropologi - Advokasi LSM	- pengembangan organisasi (negara, LSM, Donor) - ekonomi
Argumen sentra dari alur cerita	Minimal sebuah wilayah terganggu alam perlu dipertahankan untuk menghindari hilangnya spesies dan untuk menjaga keseimbangan ekologi, termasuk fungsi hidrologi hutan	Masyarakat lokal/adat adalah hanya sebagai penjaga lingkungan. Mereka telah membuktikan bawah dapat melestarikan hutan lebih baik dari pada negara	Peningkatan populasi dan kemiskinan adalah penyebab utama deforestasi dan hilangnya keanekaragaman hayati. Penangilangan kemiskinan penting untuk menyelamatkan lingkungan
Prioritas misi	Konservasi alam, perlindungan terhadap spesies langka	Memberikan orang lokal untuk mempertahankan gaya hidup tradisional	Pengentasa kemiskinsn
Posisi pendukung	Alam dan spesies langka	Hak pribumi	Kemiskinan
Posisi lawan	- Orang lokal melihat sebagi kerusakan sumber daya alam - Eco-populis LSM melihat sebagai mengabaikan kebutuhan ekologi	- Negara dan sector swasta melihat menghilangkan masyarakat lokal - Konservasionis melihat mengabaikan hak manusia	- Eco-populis melihat romantisasi dan instrumentalizing masyarakat setempat - Konservasionis dilihat sebagai mengabaikan kebutuhan untuk mengentas kemiskinan
Relasi keilmuan	Ilmu alam (konservasi, biologi, ekologi, hidrologi) sebagai dasar yang tidak diragukan lagi untuk argumentasi	Ilmu kritik postmodern. Ketergantungan pada kualitas studi ilmu sosial. Penilaian yang tinggi pada pengetahuan lokal	Ketergantungan pada teknis disiplin (agronomi, teknik, dll dan ilmu sosial-ekonomi,

Sumber: Witmer and Birner (2007)

Sementara itu, untuk memastikan interpretasi aktor (terhadap realitas) mendapatkan dukungan, dapat dilihat dari (1) kredibilitas (2) aksestabilitas, (3) kepercayaan (Witmer and Birner 2007). Kredibilitas tidak hanya tergantung pada masuk akal nya argumen, tetapi juga pada otoritas para penulis. Penerimaan mengimplikasikan bahwa posisi ini dianggap sebagai menarik atau perlu. Kepercayaan menyebabkan keraguan penindasan dan dapat diturunkan, misalnya, dengan mengacu pada prosedur di mana sebuah definisi realitas dicapai.

2.5 Kerangka Pemikiran

Pada saat kawasan hutan di Jambi, khususnya di sekitar wilayah Desa Bungku Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batang Hari ditetapkan sebagai kawasan hutan negara (*state property*) dan diberikan pengelolaannya kepada swasta dalam bentuk HPH, maka pada saat itu wilayah jelajah masyarakat SAD Bathin Sembilan beralih penguasaannya menjadi rezim swasta (*private property*). Pada saat itu pula masyarakat SAD Bathin Sembilan harus beradaptasi dengan banyaknya usaha-usaha kehutanan dan perkebunan di sekitar mereka. Implikasinya mulai terjadi interaksi masyarakat SAD dengan masyarakat non SAD. Saat penguasaan rezim swasta berpindah dari HPH PT Log yang memanfaatkan hasil hutan berupa kayu menjadi areal restorasi perusahaan yang melakukan upaya-upaya merestorasi hutan yang mulai rusak, sempat terjadi adanya kekosongan penguasaan yang menyebabkan ketidakpastian hak-hak sumberdaya hutan di sekitar Desa Bungku. Ketidakpastian penguasaan sumberdaya hutan tersebut menyebabkan areal hutan menjadi sumberdaya akses terbuka (*open access*) yang menarik berbagai aktor yang berkepentingan terhadap hutan untuk menguasai hutan tersebut. Sebagian aktor menjalin relasi kuasa dengan masyarakat SAD yang menguasai sumberdaya hutan jauh sebelum negara hadir untuk menguasai hutan, sebagian lagi menjalin relasi dengan negara yang memiliki otoritas formal dalam pengaturan sumberdaya alam, terutama hutan.

Sejumlah aktor, dalam hal ini adalah elit lokal, masyarakat, perusahaan, negara, serta LSM yang memiliki sejumlah *power* untuk mengakses sumberdaya di sekitar Desa Bungku, terutama sumberdaya hutan. Wilayah Desa yang tidak memiliki batas teritori yang jelas tersebut bersinggungan dengan beragam konsesi perusahaan yang hadir. Beragam mekanisme akses terhadap sumberdaya ditempuh sesuai dengan *power* yang dimiliki oleh masing-masing aktor sebagaimana kerangka analisis mekanisme akses Ribot dan Peluso (2003). Aktor negara dan swasta pada umumnya menggunakan mekanisme akses melalui *right based access* yang mengacu pada aturan-aturan hukum formal negara yang berlaku. Saat penguasaan hutan banyak ditinggalkan oleh para pemegang HPH, maka pemerintah mengeluarkan legitimasi formal pengalihan penguasa hutan baik berupa *state property* (Tahura) maupun *private property* (HTI/RE/HGU) berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Sementara aktor masyarakat dan atau NGO umumnya menggunakan mekanisme akses terhadap sumberdaya melalui mekanisme relasional dan struktural. Jika pun menggunakan mekanisme akses berbasis hak, maka masyarakat umumnya berlindung pada jenis sumber hukum yang berbeda dengan yang digunakan oleh aktor swasta dan negara. Begitupula dengan aktor elit lokal kerap memiliki dasar justifikasi sendiri atas akses terhadap sumberdaya melalui mekanisme *right based access* dengan bersandarkan pada sumber hukum yang berbeda dengan yang digunakan oleh aktor masyarakat, NGO, swasta, dan negara.

Dengan mendasarkan aksesnya pada undang-undang dan aturan hukum yang berlaku setiap aktor berusaha melegitimasi aksesnya. Sebagaimana kerangka analisis Sikor dan Lund (2009), setiap aktor yang memiliki kemampuan mengakses sumberdaya, berusaha menjadikan aksesnya sebagai properti. Upaya menjadikan akses sebagai properti dilakukan dengan menjalin relasi otoritas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.


2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Proses menjadi akses sebagai properti salah satunya dilakukan dengan cara melihat bagaimana otoritas dibentuk, dikuatkan, bahkan dihancurkan.

Ribot dan Peluso (2003) memandang bahwa hubungan akses selalu berubah tergantung pada posisi dan kekuasaan individu atau kelompok di dalam berbagai macam hubungan sosial. Bisa jadi seseorang memiliki *power* yang lebih dalam satu jenis hubungan sosial tertentu, atau pada moment sejarah tertentu. Mengingat pola akses berubah sepanjang waktu maka akses harus dilihat melalui proses. Dapat dilihat melalui mana individu/kelompok/institusi mendapatkan, mengontrol, dan menjaga akses di dalam keadaan kondisi politik dan budaya tertentu. Hubungan kausal secara sistematis dapat ditelusuri melalui sejarah dan spasial. Dalam hal ini, pertarungan kuasa dan legitimasi klaim atas sumberdaya hutan dilihat dengan pendekatan sejarah, dimana dilihat terlebih dahulu bagaimana dinamika pengusahaan dan pemanfaatan sumber-sumber agraria di Desa Bungku sehingga dapat diketahui mengapa tumpang tindih klaim atas sumberdaya hutan bisa terjadi? Pada akhirnya tumpang tindih klaim atas lahan melahirkan konflik karena ketika masing-masing pihak berusaha meneguhkan klaimnya, pada saat yang sama ia sedang menghilangkan klaim orang lain atas sumberdaya yang sama. Upaya meneguhkan klaimnya atas sumberdaya salah satunya ditempuh dengan cara menjadikan *power* sebagai otoritas agar klaimnya diakui secara legal berdasarkan hukum dan peraturan undang-undang. Bahkan upaya meneguhkan klaim juga dilakukan melalui perang wacana serta kekerasan yang tidak bisa dihindari. Secara sederhana, kerangka pemikiran penelitian ditunjukkan pada Gambar 1 di bawah ini.



Gambar 1 Kerangka pemikiran penelitian

3 METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Paradigma Penelitian

Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivis. Konstruktivisme seperti yang dipaparkan Guba dan Lincoln mengadopsi ontologi kaum relativis (ontologi relativisme, epistemologi transaksional, dan metodologi hermeneutis atau dialektis). Tujuan-tujuan penelitian dari paradigma ini diarahkan untuk menghasilkan berbagai pemahaman yang bersifat rekonstruksi (Denzin dan Lincoln 2009). Kalangan konstruktivis mempertaruhkan sistem-sistem representasi, praktik-praktik sosial dan material, aturan-aturan diskursus, dan efek-efek ideologis (Diana Fuss 1989 dalam Denzin dan Lincoln 2009). Fuss melanjutkan bahwa kalangan konstruktivis menekuni produksi dan pengorganisasian perbedaan-perbedaan.

Diskursus diartikan sebagai “berbagi makna mengenai suatu fenomena” (Adger *et al.* 2001). Narasi aktor atas hutan dan hal-hal yang terkait di dalamnya diinterpretasikan sesuai pemahaman subjektif peneliti tentang bagaimana setiap aktor mendasarkan klaimnya atas penguasaan sumberdaya hutan yang dipertentangkan. Bagaimana setiap aktor memiliki kepentingan yang berbenturan dengan aktor lain terhadap satu sumberdaya alam yang sama dan bagaimana setiap aktor mengkonstruksi gagasannya untuk mendasarkan klaim penguasaannya atas sumberdaya yang dipertentangkan dengan menggunakan paradigma konstruktivis.

3.2 Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian lapangan dilakukan sebanyak tiga kali kunjungan lapang, yaitu *pertama* yang merupakan kegiatan penjajakan dalam rangka pendalaman untuk perencanaan penelitian dilaksanakan pada Desember 2012. Kunjungan lapang *kedua* yang merupakan pelaksanaan inti penelitian dilakukan pada Maret hingga April 2013 dan *ketiga* pemantapan dan verifikasi data penelitian di lapangan dilakukan pada Juni 2013. Sementara itu, proses penelitian terhadap data sukender serta analisis data terus dilakukan mulai Desember 2012 hingga selesainya thesis ini disusun.

Penelitian mengambil konteks dinamika penguasaan dan pemanfaatan sumberdaya agraria di level Desa, yaitu Desa Bungku Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batang Hari. Fokus pendalaman penelitian untuk mengkaji sejauh mana pertarungan kuasa dan klaim atas sumberdaya agraria yang terjadi di sekitar hutan konsesi restorasi ekosistem yang tumpang tindih dengan beberapa wilayah dusun di Desa Bungku. Sebagai sebuah penelitian ekologi politik, penelitian tidak hanya fokus dilakukan pada level *grassroot*, penelitian diperkaya dengan melihat konflik dalam konteks kebijakan di tingkat Kabupaten Batang Hari dan tingkat Provinsi Jambi. Untuk melihat konflik di level kabupaten dan provinsi, penelitian tak hanya dilakukan melalui penelusuran data sekunder, akan tetapi penelitian juga dilakukan melalui penelusuran data primer dengan melakukan wawancara terhadap di beberapa instansi pemerintahan baik di level kabupaten dan provinsi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPIB.

2. Dilarang mengumumkannya sebagai atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPIB.

3.3 Metode dan Strategi Penelitian

Konsekuensi dari paradigma penelitian konstruktivis adalah metode penelitian kualitatif. Denzin dan Lincoln (2009) menyatakan bahwa penelitian kualitatif sebagai serangkaian praktik interpretatif tidak mengunggulkan satu metodologi pun. Lebih lanjut, Denzin dan Lincoln (2009) menyatakan bahwa sebagai wahana diskusi dan diskursus penelitian kualitatif sulit didefinisikan secara tegas, sehingga tak hanya konstruktivisme, beragam paradigma teoretis secara terbuka menggunakan metode dan penelitian kualitatif. Para peneliti kualitatif umumnya memanfaatkan semiotika, analisis naratif, wacana, arsip, dan fenomenis. Dalam hal ini narasi dan tindakan aktor dalam upaya klaim atas sumberdaya bersandar atas pemaknaannya terhadap situasi dan kondisi di sekitar ruang kehidupannya sehingga dialami melalui metode kualitatif.

Adapun strategi penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Sitorus (1998) menjelaskan bahwa penggunaan studi kasus sebagai strategi penelitian memungkinkan terjadinya dialog peneliti dan tineliti, sehingga kebenaran adalah kesepahaman bersama atas sebuah masalah berupa intersubyektifitas yang lahir akibat interaksi antara peneliti dan tineliti. Penelitian ini mengambil teladan kasus konflik di kawasan hutan restorasi sebagai wilayah yang pertama kali diimplementasikannya produk baru kebijakan pemanfaatan hutan, yaitu IUPHHK-RE. Penelitian ini ingin melihat struktur kuasa yang terbentuk diantara aktor yang terlibat konflik dalam penguasaan sumberdaya agraria, khususnya sumberdaya hutan. Struktur kuasa diantara aktor tersebut dianalisis dalam kaitannya dengan pengaruh wacana lingkungan global terhadap pengelolaan hutan di Indonesia di tengah menguatnya gerakan-gerakan pembelaan terhadap kaum terpinggirkan (masyarakat lemah) yang dimotori sejumlah LSM.

3.4 Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian ini adalah data kualitatif. Jenis data kualitatif umumnya diperoleh dari hasil pengamatan, pembicaraan, dan bahan tertulis (Patton 1990 dalam Sitorus 1998) sehingga disebut sebagai data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan dengan dua tehnik. Pertama, pengamatan (*observation*) yaitu interaksi antara peneliti dan subjek penelitiannya dalam lingkungan subjek penelitian itu sendiri, guna memperoleh data melalui teknis yang sistematis (Agusta 2003). Kedua, wawancara mendalam (*indepth interview*) yaitu temu muka berluang antara peneliti dan tineliti dalam rangka memahami pandangan tineliti mengenai hidupnya, pengalamannya, ataupun situasi sosial sebagaimana tineliti ungkapkan dalam bahasanya sendiri (Sitorus 1998). Adapun, data sekunder dikumpulkan dengan mempelajari dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian.

Pengamatan dilakukan terhadap keseluruhan wilayah desa dan keseluruhan titik-titik konflik/sengketa yang masuk di dalam wilayah desa tersebut. Pengamatan juga dilakukan di lokasi-lokasi yang meninggalkan jejak-jejak terjadinya konflik, seperti bangunan rumah yang terbakar, *camp-camp* pendudukan lahan, dan lain sebagainya. Selain pengamatan di lokasi-lokasi yang sudah 'mati', pengamatan juga dilakukan terhadap kondisi perkampungan di

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

dalam hutan yang merupakan wilayah terjadinya sengketa. Peneliti mengamati bagaimana proses-proses pembangunan kampung yang dilakukan secara gotong royong dan swadaya oleh masyarakat. Proses pembangunan kampung di dalam hutan dilakukan masyarakat secepat mungkin untuk mendukung klaim mereka terhadap wilayah desa yang diperlukan sebagai tempat bernaung dan mendapatkan penghidupan. Di tengah keterbatasan program pembangunan, umumnya pembangunan kampung dilakukan melalui modal yang diperoleh dari dalam kampung itu sendiri. Sebagai contoh, jika ada anggota masyarakat yang ingin membangun rumah, proses membangun rumah dilakukan secara gotong royong oleh seluruh masyarakat kampung sebagaimana konsep borongan. Upah dari borongan tersebut digunakan untuk membangun sarana-sarana umum, seperti tempat ibadah dan bangunan sekolah. Umumnya borongan dilakukan di malam hari karena siang hari masyarakat pergi mengurus ladang-ladangnya. Hasil pengamatan memperlihatkan betapa keras upaya masyarakat untuk membangun wilayah hidup yang aman dari gangguan pihak manapun. Pengamatan juga dilakukan terhadap aktivitas nafkah yang dilakukan masyarakat dalam rangka bertahan hidup di wilayah konflik. Aktivitas nafkah yang dilakukan masyarakat diantaranya adalah pemanenan buah sawit dan getah karet, memproduksi arang, persek kayu, menanam tanaman palawija yang ditumpangsarikan dengan tanaman sawit yang baru ditanam, termasuk proses-proses transaksi dengan para tengkulak desa.

Adapun wawancara mendalam dilakukan terhadap sejumlah informan dan responden. Informan penelitian ini diantaranya adalah anggota konsorsium organisasi bidang pelestarian burung di Indonesia, pihak perusahaan restorasi, Dinas Kehutanan dan Dinas Perkebunan tingkat Provinsi Jambi dan tingkat Kabupaten Batang Hari, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Batang Hari, Pemerintah Daerah (Pemda) Batang Hari dan LSM nasional Serikat Tani Nasional (STN), LSM lokal Jambi CAPP, LSM lokal desa Forum Masyarakat Bungku (Formasku), Camat dan staf Kecamatan Bajubang, Kepala Desa dan mantan Kepala Desa Bungku, sekretaris desa dan mantan sekretaris Desa Bungku, pegawai dan mantan pegawai perusahaan terutama perusahaan restorasi dan perusahaan perkebunan sawit, seluruh kepala dusun, tokoh masyarakat, tokoh adat, masyarakat pendatang, masyarakat adat, tokoh-tokoh RT yang terlibat konflik, masyarakat yang terlibat konflik.

Selain mewawancari informan, peneliti juga melakukan wawancara mendalam terhadap sejumlah responden (subjek penelitian sebagai kasus) yang diambil untuk mewakili kasus dalam menentukan tipologi masyarakat di Desa Bungku. Beberapa responden tersebut diantaranya adalah beberapa orang dari kelompok masyarakat SAD, migran awal yang datang ke Desa Bungku tahun 1970an, migran awal yang datang ke Desa Bungku tahun 1980an, migran 'trans sosial' di ketiga wilayah pembukaan hutan yang dilakukan secara organisir, serta migran akhir yang datang hanya untuk menginvestasikan modal.

Pertama kali peneliti melakukan pemetaan terhadap wilayah desa dengan seluruh pamong desa, yaitu kepala desa, sekretaris desa, BPD, dan seluruh kepala dusun yang ada di Desa Bungku. Peneliti selalu mengambil kesempatan terlibat dalam kegiatan-kegiatan pemerintah desa, seperti rapat dan sebagainya. Rapat desa seringkali dihadiri oleh camat, petugas trantrib kecamatan, serta intel dari prosek Bajubang. Pembahasan rapat selalu terkait mengenai wilayah dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritikan atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPIB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPIB.

kependudukan. Dalam kesempatan pertemuan-pertemuan desa, peneliti mengidentifikasi pihak-pihak yang terkait dengan konflik, terutama informan kunci untuk melakukan wawancara lebih mendalam terhadapnya. Informan kunci yang didapatkan adalah mantan kepala desa serta tantri kecamatan yang merupakan ketua formasku (tim enam) Desa Bungku (tim yang dibentuk kepala desa untuk menyelesaikan konflik di Desa Bungku). Untuk mendapatkan cerita lengkap mengenai konflik di Desa Bungku peneliti melakukan beberapa kali wawancara terhadap kedua informan tersebut. Keterbatasan wawancara dengan dua informan tersebut disempurnakan dengan mewawancarai informan lainnya, seperti sekdes dan mantan sekdes, para kasi dalam struktur pemerintahan desa yang terlibat dalam proses-proses penyelesaian konflik di desa.

Peneliti juga mewawancarai keseluruhan kepala dusun yang ada di Desa Bungku. Sebisa mungkin wawancara dilakukan di dalam dusun tersebut untuk juga mengetahui kondisi setiap dusun yang ada. Untuk lebih memahami permasalahan yang ada di setiap dusun, peneliti juga mewawancarai ketua RT dan masyarakat yang ada di setiap dusun. Sementara itu, untuk pendalaman kasus peneliti memilih dua dusun yang merupakan wilayah sengketa dengan perusahaan restorasi, yaitu Dusun Kunangan Jaya 1 dan Dusun Kunangan Jaya 2. Tak hanya berhenti di tingkat level desa, wawancara juga dilakukan terhadap sejumlah pejabat daerah di level kabupaten dan provinsi.

3.5 Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data selama mengacu pada topik penelitian, yaitu pertarungan klaim atas sumberdaya. Data yang dianalisis mencakup data primer dan sekunder. Data primer yang dianalisis tak hanya bersumber dari data hasil wawancara, namun dikombinasikan juga data hasil pengamatan. Data yang dianalisis juga mencakup hasil-hasil studi sebelumnya berkaitan dengan topik penelitian yang sama.

Terdapat tiga jalur analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Sitorus 1998). Reduksi data adalah proses pemilihan, perumusan perhatian dan penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan lapangan. Reduksi data merupakan proses panjang yang dilakukan peneliti terutama dalam hal mengabstraksikan dan mentarformasi data kasar dalam kerangka pikir teori-teori konflik. Dalam hal ini, data ditajamkan, digolongkan, dan data-data yang tidak perlu dibuang hingga menghasilkan kesimpulan akhir yang diambil.

4 PROFIL LOKASI PENELITIAN: KONTESTASI PERKEBUNAN, KEHUTANAN, DAN KEPENDUDUKAN

Sektor kehutanan dan perkebunan dipandang pemerintah sebagai sektor strategis di Provinsi Jambi. Pada sektor kehutanan, Jambi merupakan provinsi yang memiliki taman nasional terbanyak di Indonesia dan memiliki hutan dataran rendah di Sumatera. Potensi yang besar pada sektor kehutanan menjadikan Provinsi Jambi diusulkan sebagai Provinsi Percontohan Untuk Mekanisme REDD+ oleh pemerintah provinsi kepada Presiden RI. Tidak hanya sektor kehutanan, sektor perkebunan di Provinsi Jambi juga merupakan sektor yang dianggap memberikan kontribusi terbesar dalam perekonomian daerah. Sumber penerimaan daerah dari sektor perkebunan dan kehutanan saling bersaing.

Sementara itu, sejak masa kesultanan, Jambi merupakan wilayah yang berpenduduk heterogen. Jambi menjadi terbuka bagi para pedagang terutama sejak abad ke-15 yang terus berlanjut hingga abad ke-18 (Scholten 2008). Pedagang dari berbagai suku bangsa di dunia masuk ke wilayah Jambi, seperti pedagang dari Cina, Persia, Melayu, Makassar, Jawa dan terlibat dalam perdagangan di Jambi. Bahkan leluhur keluarga sultan adalah orang asing yang berasal dari Turki (Scholten 2008). Heterogenitas penduduk terus meningkat seiring dengan banyaknya masyarakat yang terus masuk ke wilayah Provinsi Jambi. Mulai tahun 1970, Provinsi Jambi menjadi wilayah yang ditetapkan pemerintah sebagai wilayah tujuan transmigrasi. Program transmigrasi di Jambi, khususnya di Kabupaten Batang Hari masih berjalan hingga tahun 2008 (Disnakertrans 2011). Adanya program transmigrasi tersebut semakin mewarnai dinamika kependudukan di Jambi yang membawa konsekuensi pada tingginya persaingan masyarakat dalam penguasaan sumber-sumber agraria, baik antar masyarakat maupun anatar masyarakat dengan industri-industri perkebunan dan kehutanan yang ditempatkan pemerintah sebagai sektor yang strategis. Kontestasi perkebunan, kehutanan, dan kependudukan dalam konteks penguasaan sumber-sumber agraria dapat dilihat dari mulai level provinsi, kabupaten, hingga level akar rumput, yaitu desa dan dusun di Provinsi Jambi.

4.1 Provinsi Jambi

Provinsi Jambi terletak diantara $0^{\circ} 45^1 - 2^{\circ} 45^1$ Lintang Selatan dan antara $101^{\circ} 10^1 - 104^{\circ} 55^1$ Bujur Timur dengan luas mencapai 5.1 juta ha atau 53435 km². Batas-batas Provinsi Jambi adalah sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Riau dan Kepulauan Riau, sebelah Selatan berbatasan dengan Sumatera Selatan, sebelah Barat berbatasan dengan Bengkulu dan Sumatera Barat, dan sebelah Timur berbatasan dengan Laut Cina Selatan.

Secara umum, tipologi lanskap Jambi terbagi atas tiga bagian wilayah, yaitu wilayah dataran tinggi, wilayah dataran sedang, dan wilayah dataran rendah. Lebih dari 60 % tipologi dataran di Jambi adalah dataran rendah. Sisanya merupakan dataran sedang dan dataran tinggi yang luasnya hampir berimbang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritikan atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Konsekuensi bentuk lanskap tersebut menjadikan Provinsi Jambi memiliki kawasan hutan dataran rendah dan lahan gambut dengan curah hujan yang tinggi. Ketiga wilayah berdasarkan tipologi daratan disajikan pada Tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1 Topografi wilayah Provinsi Jambi

Topografi/ Ketinggian (M/Dpl)	Luas		Wilayah/ Kabupaten
	Ha	%	
Dataran Rendah (0 – 100)	3 431 165	67	Kota Jambi, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Muaro Jambi, Merangin, Batang Hari
Dataran Sedang (100 – 500)	903 180	17	Sebagian Sarolangun, Tebo, Sebagian Batang Hari, Kota Sungai Penuh, Merangin, Sebagian Tanjung Jabung Barat,
Dataran Tinggi (> 500)	765 655	16	Kerinci, Kota Sungai Penuh, Sebagian Merangin, Sebagian Sarolangun Dan Sebagian Bungo
Jumlah	5 100 000	100	

Sumber: Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi 2013

Berdasarkan karakteristik topografi seperti di atas, penggunaan lahan di Provinsi Jambi banyak dialokasikan untuk perkebunan dan kehutanan. Sumberdaya alam (lahan) menjadi alat produksi utama yang menggerakkan perekonomian Provinsi Jambi. Sumberdaya alam yang masih berlimpah, menjadikan Jambi banyak diminati berbagai pihak sebagai daerah tujuan kegiatan ekonomi, baik dengan skala individu, rumahtangga maupun skala organisasi berorientasi profit. Bahkan sejak zaman kolonial, Jambi menjadi wilayah jajahan karena sumberdaya alamnya yang melimpah dengan karakteristik penduduk yang heterogen. Berikut kondisi penggunaan lahan di Jambi disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2 Penggunaan lahan di Provinsi Jambi


No	Jenis Penggunaan	Luas (Ha)	%
1	Lahan Permukiman	46 607.13	0,95
2	Sawah	128 116.22	2,61
3	Tegalan/Ladang	299 937.92	6,12
4	Perkebunan Campuran	788 125.35	16,1
5	Perkebunan Lain	687 567.25	14
6	Kebun Sawit	770.867,78	15,7
7	Rawa	35.380,89	0,72
8	Bandara	114,41	0,002
9	Semak/Belukar	524.381,99	10,7
10	Mangrove	10.534,27	0,21
11	Hutan	1.539.629,30	31,4
12	Lain-lain	68.715,49	1,4
Jumlah		4,899,978,00	100,00%

Sumber : Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi 2013

Jika dilihat tipologi penggunaan lahan berdasarkan pemukiman, pertanian, perkebunan dan kehutanan maka sebagian besar wilayah Provinsi Jambi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

didominasi oleh perkebunan, yaitu 46 %, disusul sektor kehutanan sebesar 43 % (lihat Gambar 5). Sisanya merupakan pertanian sebesar sembilan %, pemukiman sebesar satu % dan sektor lainnya sebesar satu %. Data tersebut menunjukkan adanya persaingan yang cukup kuat antara kepentingan sektor perkebunan dan sektor kehutanan di Provinsi Jambi.



Sumber: Bappeda Provinsi Jambi 2013

Gambar 2 Persentase penggunaan lahan di Provinsi Jambi

Tingginya penggunaan lahan untuk sektor perkebunan juga didominasi oleh perkebunan swasta besar. Terdapat banyak HGU yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk perkebunan kelapa sawit. Hingga tahun 2008, HGU yang telah dikeluarkan BPN Pusat untuk kepentingan perkebunan kelapa sawit swasta di Jambi adalah seperlima dari total luas wilayah Provinsi Jambi, yaitu 1 203 545 ha. Namun, dari izin HGU yang telah dikeluarkan tersebut hanya sebesar 400 ribu ha (33.33 %) yang baru tertanam dengan total produksi mencapai 1 156 414 ton (2.89 ton/ha)⁶.

Selain banyak digerakan oleh swasta, lahan juga menjadi basis ekonomi masyarakat melalui kegiatan pertanian yang juga banyak digerakan oleh komoditas perkebunan. Sumber utama penghasilan hampir di semua desa di Provinsi Jambi adalah dari pertanian. Berdasarkan data potensi desa tahun 2011, sumber penghasilan utama masyarakat desa/kelurahan di Provinsi Jambi adalah dominan pertanian hingga mencapai angka 91.6 % dengan jenis komoditi utama perkebunan (lihat Tabel 3). Sementara itu, komoditi unggulan sektor perkebunan Provinsi Jambi adalah karet dan kelapa sawit (Disbun Jambi 2013).

⁶ Usulan Pemerintah Provinsi Jambi untuk Presiden (2010)

Tabel 3 Sumber penghasilan utama desa/kelurahan di Provinsi Jambi

Sumber Utama Penghasilan	Jumlah Desa	Persentase (%)
Pertanian	1 257	91.6
Pertambangan dan penggalian	4	0.3
Perdagangan besar/eceran dan rumah makan	5	0.4
Angkutan, pergudangan, komunikasi	50	3.6
Jasa	1	0.1
Lainnya (air, gas, listrik, konstruksi, dan perbankan)	55	4.0

Sumber: Podes 2013

Jenis komoditas utama sektor pertanian desa-desa di Provinsi Jambi dapat dilihat pada Tabel 4. Berdasarkan tabel tersebut, komoditas sektor pertanian desa-desa di Provinsi Jambi adalah perkebunan. Sebesar 64 % dari seluruh desa yang berada di Provinsi Jambi menjadikan komoditas perkebunan seperti karet, sawit, kakao, dan cengkeh sebagai komoditas utama yang menggerakkan perekonomian desa. Sebaliknya, tidak terdapat satu pun desa yang menjadikan komoditas kehutanan sebagai komoditas utama penggerak ekonomi desa. Padahal terdapat banyak desa-desa yang berada di dalam kawasan hutan atau berada di tepi kawasan hutan.

Tabel 4 Jenis komoditi utama sektor pertanian desa-desa di Provinsi Jambi (2013)

Komoditi	Jumlah Desa	Persentase
Padi	294	21,4 %
Palawija (jagung, kacang-kacangan, ubi-ubian)	21	1,5 %
Hortikultura (buah-buahan, sayur-sayuran, tanaman hias, tanaman obat)	49	3,6 %
Perkebunan (cengkeh, kakao, sawit, dll)	880	64,1 %
Peternakan (sapi, domba, ayam, dll)	3	0,2 %
Perikanan tangkap	7	0,5 %
Perikanan budidaya	2	0,1 %
Kehutanan (cemara, jati, pinus, bambu, damar, rotan, dll)	0	0 %
Jasa pertanian (pembenihan, sewa traktor/mesin giling padi)	1	0,1 %


Sumber: Data Podes 2011

Kawasan hutan menjadi kawasan kedua yang mendominasi lanskap Jambi setelah perkebunan. Banyak desa yang lokasinya berada di kawasan hutan. Berdasarkan data potensi desa tahun 2011, dalam melihat lokasi desa/kelurahan terhadap hutan, terdapat sedikitnya 19 desa/kelurahan di Provinsi Jambi berada di dalam kawasan hutan, sebanyak 207 desa/kelurahan berada di tepi/sekitar hutan, dan sebanyak 1146 desa/kelurahan berada di luar hutan. Berdasarkan fungsi hutan yang bersinggungan dengan desa/kelurahan tersebut, sebanyak 108 desa/kelurahan bersinggungan dengan jenis hutan lindung/konservasi, dan 118 desa/kelurahan bersinggungan dengan hutan produksi.

Berdasarkan Peta Paduserasi Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jambi yang tertuang dalam SK

Gubernur Nomor 108 Tahun 1999 luas hutan di Provinsi Jambi adalah 2 179 440 ha (42 %) dari total luas Provinsi Jambi. Kawasan hutan di Provinsi Jambi terdiri atas Hutan Produksi Terbatas (0.59 %), Hutan Produksi Tetap (18.39 %), Hutan Lindung (3.75%), Hutan Suaka Alam (0.59 %), Hutan Pelestarian Alam (12.72 %), Hutan Produksi Pola Partisipasi Masyarakat/HP3M (0.6 %).⁷ Selain hutan produksi, terdapat 4 Taman Nasional di Provinsi Jambi yaitu, TN Kerinci Seblat (429.630 Ha), TN Bukit Tiga Pulu (33.000 Ha), TN Bukit Dua Belas (60.500 Ha) dan TN Berbak (146.000 Ha). Selain Taman Nasional terdapat pula kawasan hutan berstatus Hutan Desa dan Hutan Adat.

Sebesar 60 % hutan di Jambi adalah hutan berjenis fungsi hutan produksi yang banyak dimanfaatkan salah satunya melalui konsesi IUPHHK-HTI. Ekspansi lahan HTI terus meningkat sebagai buah dari adanya Peraturan Menteri Kehutanan No.4/Menhut-II/2005 tentang program strategis Departemen Kehutanan dan SK. No. 456/Menhut-II/2004 tentang lima kebijakan prioritas bidang kehutanan dalam program pembangunan nasional dengan target pembangunan lima juta ha tahun 2009 dan sembilan juta ha tahun 2014.



Sumber: Usulan Pemerintah Provinsi Jambi untuk Presiden RI (2010)

Gambar 3 Persentase Luas Kawasan Hutan di Jambi Menurut Fungsinya Tahun 2011

Kawasan hutan di Provinsi Jambi didominasi oleh hutan produksi yang banyak dikuasai oleh perusahaan kayu melalui skema HTI dan HPH. Tidak hanya HTI dan HPH, hutan produksi yang luasnya dominan tersebut juga dikuasai oleh perusahaan pemegang konsesi restorasi ekosistem dimana konservasi dilakukan di hutan produksi sebagai bentuk baru dari pemanfaatan hasil hutan yang tidak hanya berorientasi pada kayu. Konservasi ini diklaim sebagai bentuk konservasi yang lebih mutakhir yang tidak hanya berorientasi pada upaya perlindungan keanekaragaman hayati namun berorientasi pula pada pemanfaatan hasil hutan


⁷ Usulan Pemprov Jambi untuk Presiden (2010)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumarkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

setelah dikonservasi baik hasil hutan kayu maupun hasil hutan non-kayu. Hutan di Provinsi Jambi menjadi hutan yang pertama kali dilakukannya kegiatan restorasi oleh swasta.

Konsekuensi dominasi hutan produksi yang dikuasi oleh para pemegang konsesi (HPH, HTI, dan RE) membawa pada tingginya mobilitas penduduk masuk di Provinsi Jambi mengingat para pekerja perusahaan HTI dan HPH tersebut merupakan migran yang berasal dari luar Provinsi Jambi, terutama berasal dari Pulau Jawa. Tahun 1970-an adalah tahun dimulainya periode hutan di Provinsi Jambi di kuasai oleh pemegang HPH. Tahun 2003 jumlah HPH di Provinsi Jambi sebanyak 8 HPH sementara tahun 2006 mencapai 6 HPH dengan luas 339 444 Ha. Sementara itu, luas HTI di Provinsi Jambi saat ini mencapai 18 HTI dengan luas 663 809 ha.⁸

Pada tahun 1971 jumlah penduduk Provinsi Jambi adalah 1 005 700 jiwa. Jumlah tersebut mengalami pertumbuhan sebesar 4.07 % hingga tahun 1980. Jumlah penduduk tahun 1980 adalah 1 487 475 jiwa (Sensus 1980) dengan pertumbuhan sebesar 3.4 % hingga tahun 1990 dimana jumlah penduduk pada tahun tersebut sebesar 2 018 463 jiwa (Sensus 1990). Sementara itu jumlah penduduk tahun 1995 sebesar 2 369 936 (SUPAS 1995) dengan pertumbuhan yang menurun sejak tahun 1990, yaitu sebesar 3.24 %. Pertumbuhan penduduk yang terus mengalami penurunan tersebut salah satunya disebabkan oleh berkurangnya migrasi masuk ke Provinsi Jambi (Winarni dan Utomo 1999).



Sumber: Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia 1997: Provinsi Jambi 1999 dan Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi Tahun 2014

Gambar 4 jumlah penduduk Provinsi Jambi tahun 1971, 1980, 1990, 2000, dan 2010

Sementara itu, pertumbuhan penduduk meningkat terjadi antara selang tahun 1990 sampai 2010. Jumlah penduduk Provinsi Jambi tahun 2000 adalah 2

⁸ <http://www.antarasumsel.com/berita/277784/seperlima-hutan-jambi-dikuasai-hti>

407 166 dan jumlah penduduk Provinsi Jambi tahun 2010 adalah 3 088 618 jiwa (Data BPS hasil sensus 2010). Selain dipicu oleh hadirnya HPH di Provinsi Jambi, dinamika penduduk di Provinsi Jambi juga diwarnai dengan adanya program transmigrasi. Jambi menjadi salah satu provinsi tujuan transmigrasi sejak sekitar tahun 1970. Program transmigrasi tersebut terus berjalan hingga tahun 2008, terutama di Kabupaten Batang Hari. Dengan demikian, pada tahun-tahun transmigrasi banyak penduduk masuk ke Provinsi Jambi

4.2 Kabupaten Batang Hari

Posisi geografis Kabupaten Batang Hari terletak diantara 1015' dan 202 LS dan antara 102030' BT dan 104030' BT. Daerah ini beriklim tropis dengan tingkat elevasi sebagian besar dataran rendah, dengan ketinggian antara 11 sampai 100 meter dpl (92.67%). Sisanya antara 101 sampai 500 meter dpl.

Batang Hari merupakan salah satu kabupaten tertua di Provinsi Jambi. Pada tahun 2000 Batang Hari dimekarkan menjadi dua kabupaten dengan Kabupaten baru, yaitu Kabupaten Muaro Jambi. Penetapan batas kabupaten tidak memperhatikan keberadaan masyarakat dan desa. Masyarakat diperbatasan menjadi terlebar antara masuk menjadi menjadi bagian wilayah administratif Kabupaten Batang Hari atau Kabupaten Muaro Jambi. Kondisi ini dimanfaatkan oleh oknum pejabat untuk menjaring massa sebagai basis suara dalam perhelatan kekuasaan politik di masing-masing kabupaten. Setiap calon pejabat akan mengakomodir keberadaan masyarakat di perbatasan sehingga masyarakat merasa diakui keberadaannya oleh pemerintah setempat, sekalipun berada di lokasi sengketa yang dalam kerangka hukum formal negara berada dalam areal tanah negara/hutan negara.

Salah satu dampak pemekaran wilayah yang sangat dirasakan akibat pemekaran tanpa memperhatikan keberadaan desa adalah Desa Tanjung Lebar yang berbatasan langsung dengan Desa Bungku. Sebelum pemekaran batas Desa Tanjung Lebar mencakup wilayah yang saat ini menjadi wilayah Bungku. Desa Tanjung Lebar sebagai desa asli yang semula masuk ke dalam wilayah administratif Kabupaten Batang Hari pecah menjadi dua. Sebagian tetap menjadi Desa Tanjung Lebar yang masuk ke dalam Kabupaten Muaro Jambi. Sebagian wilayah lainnya masuk ke dalam wilayah administratif kabupaten Batang Hari sehingga masuk ke dalam wilayah administratif Desa Bungku. Perubahan administratif pemerintahan kabupaten ini membingungkan masyarakat. Secara historis masyarakat adat memiliki bukti-bukti hak adat secara tertulis melalui administratif Desa Tanjung Lebar. Namun, pemekaran kabupaten memisahkan masyarakat adat sebagai masyarakat asli dari desa asal mereka.

Sebagaimana kabupaten lain di Provinsi Jambi, Kabupaten Batang Hari masih memiliki hamparan hutan yang masih luas, dari 518.035 ha luas Kabupaten Batang Hari, 215.936 ha diantaranya (41,68 %) adalah kawasan hutan, meliputi Cagar Alam Durian Luncuk II seluas 41.37 ha, Tahura Senami Sridadi 15 830 ha, Kebun Raya Bukit Sari seluas 315 ha, dan Tanam Nasional Bukit Dua Belas seluas 43.331.89 ha (Dishut Batang Hari 2013).

Hutan produksi tetap di Kabupaten Batang Hari bias penguasaan swasta, dimana hutan produksi tetap tersebut banyak dikuasai oleh para pemegang izin konsesi kehutanan. Sedikitnya ada lima pemegang izin konsesi di bidang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

pemanfaatan hasil hutan baik kayu dan non kayu dengan luas ribuan hektar. Meski demikian, terdapat kawasan hutan untuk penelitian, ilmu pengetahuan dan pendidikan, budaya dan wisata alam. Kawasan hutan yang tersedia untuk Tahura Senami seluas 15 830 ha yang berlokasi di Kecamatan Bajubang, Muara Bulian, Muara Tembesi dan Kecamatan Batin XXIV. kemudian kawasan hutan taman wisata alam (TWA) Bukit Sari seluas 315 ha, berlokasi di Kecamatan Muaro Sebo Ulu, dan Cagar Alam Durian Luncuk seluas 41.37 ha di Kecamatan Batin XXIV. Terdapat pula produksi hasil hutan (kayu dan non kayu) dengan pola IUPHHK-HT dan IUPHHK-HTR di kawasan hutan HP Sungai Serengam Hilir seluas 7742 ha di Kecamatan Batin XXIV, hutan produksi Batang Tabir seluas 865 ha di Kecamatan Maro Sebo Ulu, hutan produksi Pasir Mayang Danau Bangko seluas 1650 ha di Kecamatan Pelayung dan hutan produksi terbatas Sengkati Kehidupan seluas 3535 ha di Kecamatan Muara Tembesi dan Mersam. Sedangkan hutan Integgrasi Sylvopastura (Hutan dan Ternak) pola IUPHHK-HA HP Sungai Serengam Hilir seluas 3383 ha di Kecamatan Batin XXIV (Desa Olak Besar, Jeluti dan Hajran).

Selain sektor kehutanan, di Kabupaten Batang Hari sektor perkebunan juga merupakan sektor paling dominan dan berperan besar dalam perekonomian daerah. Besarnya peran sektor perkebunan dilihat variabel ekonomi, yaitu kontribusinya terhadap PDRB, penyerapan tenaga kerja dan ketersediaan sumberdaya alam. Sektor perkebunan merupakan sektor yang tertinggi kontribusinya terhadap PDRB Batang Hari. Pada tahun 2006 kontribusi sektor perkebunan terhadap PDRB atas dasar Harga Konstan sebesar 16.73 %, tahun 2007 sebesar 16.83 %, tahun 2008 sebesar 16.55 % dan pada tahun 2009 tetap sebesar 16.55 %. Sekalipun adanya kecenderungan menurun, namun secara kuantitatif perkembangan sektor ini cukup signifikan.

Pada tahun 2010, sekitar 64.09 % dari total rumah tangga masyarakat Kabupaten Batang Hari yang hidup sebagai petani perkebunan. Sektor perkebunan di Kabupaten Batang Hari diwarnai dengan usaha perkebunan dua komoditas unggulan karet dan kelapa sawit. Pada akhir tahun 2010 tercatat luas tanaman karet di Kabupaten Batang Hari 111 619 ha dengan produktivitas 830 kg/ha/tahun. Dari luas tanaman 111 619 ha, yang terdiri dari tanaman muda/belum menghasilkan seluas 21 299 ha (19.08 %). tanaman menghasilkan 75 347 ha (67.50 %) dan tanaman karet tua/ rusak 14 973 ha (13.41 %).


Sedangkan komoditi kelapa sawit pada akhir tahun 2010 angka sementara tercatat seluas 66 674.7 ha dengan produktivitas 3307 kg CPO/ha/tahun yang terdiri atas tanaman muda/belum menghasilkan seluas 9 571.2 ha (14.32 %), tanaman menghasilkan 53 615.5 ha (80.4 %) dan tanaman tua/ rusak 3 488 ha (5.23 %). Dari luas 66 674.7 Ha tersebut meliputi perkebunan rakyat 32 003 ha (47.9 %), Perkebunan BUMN/PTP 2225 ha (3.35 %), dan Perkebunan Besar Swasta Nasional (PBSN) seluas 32 435.1 Ha (48.6 %).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritikan atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumarkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi Jambi (2001-2011)

Gambar 5 Perkembangan perkebunan di Kabupaten Batang Hari

Tahun 2001, penguasaan perkebunan banyak didominasi oleh perkebunan rakyat. Penguasaan terbesar kedua adalah perkebunan swasta yang jumlahnya terus meningkat dari tahun ke tahun. persentase luas lahan perkebunan berdasarkan jenis penguasaannya disajikan pada Gambar 6.



Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, 2011

Gambar 6 Persentase luas perkebunan berdasarkan jenis penguasaan di Kabupaten Batang Hari Tahun 2011

Kabupaten Batang Hari sejak Tahun 1983 telah menjadikan wilayahnya sebagai wilayah tujuan transmigrasi. Pada tahun 2008, lahan sudah ditutup untuk penempatan transmigran mengingat banyaknya permasalahan lahan yang terjadi khususnya di Kabupaten Batang Hari. Permasalahan transmigrasi di Batang Hari pada umumnya adalah banyaknya transmigran memperoleh lahan yang tidak sesuai ketentuan sehingga menuntut diberikannya kompensasi sebesar 10 juta

rupiah. Alasan memilih kompensasi berupa uang adalah agar para transmigran tidak menerima teror dari pihak yang mempersengketakan lahan transmigran, baik kelompok maupun perorangan.

Setidaknya hingga tahun 2008 terdapat 19 wilayah transmigrasi yang tersebar di lima kecamatan. Hingga tahun 2008 jumlah transmigran di Kabupaten Batang Hari mencapai 6783 KK dengan jumlah 28 151 jiwa. Sementara 3500 KK diantaranya masuk sebagai transmigran sepuluh tahun pertama pada periode 1983 sampai 1993 yang kini sudah bisa dipastikan mengalami perkembangan. Dengan hadirnya masyarakat transmigran di Kabupaten Batang Hari, maka tekanan terhadap lahan pun semakin meningkat.

4.3 Desa Bungku

Berdasarkan data potensi desa tahun 2011 Desa Bungku merupakan wilayah perdesaan yang status letaknya berada di tepi/sekitar kawasan hutan berjenis fungsi hutan produksi. Lokasi desa berada di hamparan dengan kemiringan lahan sedang (15 sampai 25^o). Desa Bungku, secara administratif terletak di Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batang Hari. Secara geografis desa ini berada pada koordinat 103^o10' BT – 103028' BT. Batas-batas Desa Bungku yaitu, sebelah selatan desa ini berbatasan dengan desa Sako Suban (Propinsi Sumatera Selatan). Sebelah utara berbatasan dengan Desa Pompa Air dan Desa Ladang Peris (Kecamatan Bajubang Kabupaten Batang Hari) dan sebelah barat berbatasan desa Muara Jangga Kabupaten Batang Hari. Adapun, sebelah timur berbatasan dengan desa Bukit Subur (Kabupaten Muaro Jambi). Sejak tahun 1984 desa Bungku telah menjadi desa definitif yang dikepalai seorang kepala desa yang semula dikepalai oleh pemimpin lokal desa bernama Mangku.

Luas Desa Bungku adalah dua kali luas total ketujuh desa lainnya di Kecamatan Bajubang. Luasan wilayah yang cukup besar tersebut dikarenakan di Desa Bungku terdapat beberapa perusahaan, baik perusahaan berbasis perkebunan maupun kehutanan. Perusahaan perkebunan sawit yang terdapat di Desa Bungku adalah PT AP, PT MPS, PT JMT, PT BP, dan PT HMS. Sementara perusahaan kehutanan adalah perusahaan restorasi serta HTI PT AAS dan HTI PT WN. Selain terdapat perusahaan, Desa Bungku tersebut juga dilintasi Hutan dengan fungsi hutan pelestarian alam berupa Taman Hutan Raya (Tahura). Faktanya, kedekatan lokasi desa dengan perusahaan berbasis sumberdaya alam tersebut tidak menapikan terjadinya konflik tenurial. Bahkan konflik dengan pihak kehutanan. Wilayah sengketa lahan pun sangat luas. Jika mengikuti peta luasan perusahaan-perusahaan tersebut, maka wilayah desa menjadi sangat sempit.

Lalu lintas antar desa ditempuh melalui jalur darat dengan jenis kondisi fisik permukaan jalan sudah beraspal/beton sejak sekitar tahun 1997 sehingga dapat dilalui kendaraan roda empat sepanjang tahun. Jarak desa ke Kantor Kecamatan adalah 30 km dan jarak desa ke kantor bupati adalah 45 km. Tidak ada keluarga yang berlangganan telepon kabel.

4.3.1 Karakteristik Sosial Desa Bungku

Jumlah penduduk Desa Bungku yang tercatat pada tahun 2008 adalah 8776 jiwa dengan jumlah 1591 kepala keluarga. Jumlah tersebut bisa lebih besar dibanding dengan jumlah sebenarnya di lapangan. Dinamika kependudukan

menjadi tinggi mengingat banyak pendatang dari berbagai wilayah Indonesia yang sekedar mencari penghidupan untuk subsistensi maupun untuk mengakumulasi kapital di Desa Bungku. Mayoritas penduduk Desa Bungku adalah laki-laki yang terdiri atas beragam etnisitas. Tabel 5 menunjukkan komposisi jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin.

Tabel 5 Komposisi jumlah penduduk Desa Bungku

Komposisi	Jumlah (jiwa)	Persentase (%)
Laki-laki	3 303	37.64
Perempuan	5 473	62.36
Total	8 776	100.00

Sumber: Profil Desa Bungku (2008)

Berdasarkan jenis kelamin, mayoritas masyarakat Desa Bungku adalah perempuan dengan angka mencapai hingga 62.36 %. Namun, berdasarkan etnisitas, masyarakat asli Desa Bungku adalah masyarakat etnis Bathin Sembilan. Dengan banyaknya pendatang di Desa Bungku, etnisitas masyarakat Desa Bungku pun menjadi beragam. Namun, berdasarkan data Profil Desa Bungku Tahun 2009, SAD Bathin Sembilan sebagai masyarakat asli Desa Bungku masih menjadi etnis yang dominan di Desa Bungku, yaitu sebesar 35 %. Etnis terbanyak kedua adalah etnis Jawa dengan persentase mencapai 25 %. Selain berasal dari etnis Jawa, etnis pendatang yang banyak masuk ke Desa Bungku juga berasal dari Palembang dan Batak. Sebaran etnisitas masyarakat Desa Bungku ditunjukkan pada Tabel 6.

Tabel 6 Sebaran etnis masyarakat Desa Bungku tahun 2008

Suku/Etnis	Σ KK	Persentase (%)
Melayu/Batin IX	557	35.0
Jawa	398	25.0
Palembang	317	19.9
Batak	159	10.0
Aceh	80	5.0
Bali	80	5.0
Jumlah	1 591	100.0

Sumber: Profil Desa Bungku (2008)

Pendataan jumlah kependudukan diakui oleh para aparat desa mengalami kesulitan mengingat mobilitas penduduk yang tinggi. Banyak migran masuk, setelah mengurus KK dan KTP kemudian menjadi migran keluar. Selain mobilitas eksternal, terdapat juga mobilitas internal yang banyak dilakukan masyarakat asli SAD Bathin Sembilan yang tinggal berpindah-pindah dari satu wilayah RT ke wilayah RT lainnya. Jumlah lahan garapan yang menyebar dan banyak (meskipun sedikit-sedikit) membuat masyarakat SAD Bathin Sembilan tersebut hidup berpindah-pindah. Perpindahan tak hanya antar wilayah RT namun juga antar wilayah dusun.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

“Setiap bulan selalu ada peningkatan. 4 sampai 5 % peningkatan setiap bulan per satu dusun. Jika belum 6 bulan belum dicatat sebagai warga Bungku. Jika ada surat pindah warga yang datang akan dianggap sebagai warga bungku. Kalo tidak melapor tidak terakui sebagai warga Bungku. Pendataan dilakukan 6 bulan sekali” (Kepala Dusun Bungku Indah Desa Bungku)

“Pendataan jumlah kependudukan mengalami kesulitan mengingat mobilitas penduduk yang tinggi. Banyak pendatang yang masuk, setelah mengurus KK dan KTP pendatang tersebut kemudian pergi lagi. Ada juga warga asli SAD yang tinggal berpindah-pindah dari satu RT ke RT lainnya. Jumlah lahan garapan yang menyebar dan banyak (meskipun sedikit-sedikit) yang membuat SAD tersebut berpindah-pindah. Perpindahan tak hanya antar RT namun juga antar Dusun. Kadang Tinggal di Dusun Johor, kadang tinggal di Kunagan Jaya. Jadi kalo ada pembagian raskin mereka juga kadang dapat dua kali. Di sini dapat di sana dapat. (Kepala Dusun Johor Baru 1 Desa Bungku)

4.3.2 Karakteristik Ekonomi-Politik Desa Bungku

Sumber penghasilan utama Desa Bungku adalah sektor pertanian dengan jenis komoditi utama adalah perkebunan (Podes 2011). Komoditas utama adalah karet dan sawit. Hampir tidak ditemukan lahan pangan kecuali pada perkebunan-perkebunan yang baru mulai ditanam hingga memasuki tahun ketiga. Kegiatan ekstraksi sumberdaya alam masih mencolok terjadi di Desa Bungku. Kegiatan ekstraksi menjadi strategi nafkah alternatif yang sangat menguntungkan selama menunggu masa panen sawit dan karet dalam kurun waktu 4 sampai 6 tahun. Kegiatan ekstraktif sumberdaya alam yang dilakukan masyarakat adalah memproduksi arang dari limbah kayu sisa penebangan. Penebangan kayu hutan biasanya dilakukan dalam rangka membuka lahan untuk perkebunan dan kayunya digunakan untuk membuat pondok (rumah). Kayu sisa yang dibalok untuk membangun pondok tersebut yang kemudian dijadikan arang. Arang dijual kepada pengumpul untuk disalurkan ke industri karbon dan sejumlah rumah makan baik di Provinsi Jambi maupun di luar Provinsi Jambi. Selain membuat arang, kegiatan ekstraksi sumberdaya alam yang dilakukan masyarakat adalah memproduksi balok kayu. Balok kayu yang diproduksi bukan berasal dari pohon-pohon kayu yang utuh, namun berasal dari limbah kayu sisa penebangan dari perusahaan HPH sebelumnya yang masih bisa dibentuk menjadi balok kemudian dijual ke luar desa melalui oknum, atau dijual di dalam desa atau digunakan untuk membangun rumah milik sendiri.

Sumber-sumber agraria yang melimpah di Desa Bungku menjadikan Bungku menjadi banyak dimintai masyarakat luar. Dalam hal ini, lahan menjadi tujuan utama masyarakat luar datang ke Bungku baik dengan dan tanpa modal. Masyarakat yang datang dengan modal besar membeli lahan langsung kepada masyarakat Desa Bungku, terutama masyarakat SAD Bathin Sembilan. Masyarakat yang datang tanpa modal, umumnya berstrategi menjadi buruh panen dan tinggal di desa dengan cara menumpang di pondok atau rumah kerabat. Upah buruh panen kelapa sawit adalah Rp 100ribu untuk setiap 1 ton sawit yang

dipanen. Sementara itu, sistem bagi hasil untuk upah buruh karet sistem 1:1 dari setiap karet yang dipanen/angkit. Setelah cukup mengumpulkan uang kemudian membeli lahan. Selain menjadi buruh, para pendatang tanpa modal juga memproduksi arang atau membalok kayu limbah bagi mereka yang memiliki kemampuan membalok. Aktivitas ekonomi membalok dilakukan dengan tujuan mengumpulkan uang untuk membeli lahan dan menanaminya dengan komoditas sawit/karet.

Sementara itu, mayoritas masyarakat SAD Bathin Sembilan di Desa Bungku mengembangkan sistem nafkah dengan memanen sawit di lahan-lahan yang masih bersengketa dengan perusahaan. Keberadaan perusahaan memaksa mereka merubah pola nafkah dari pertanian dengan sistem rotasi ke pertanian komoditas industri global. Sementara itu masyarakat SAD yang tidak memiliki kedudukan lahan bergantung pada sumber nafkah yang beragam. Diantaranya memancing ikan dan berburu labi-labi, berburu getah jernang, dan menyadap karet di sisa-sisa lahan kebun yang mereka miliki yang luasnya tidak seberapa.

4.3.3 Dinamika Penguasaan Ruang Wilayah Desa Bungku

Pada Tahun 1970, sekitar 38 KK SAD Bathin Sembilan yang hidup terpencar-pencar dimukimkan oleh pemerintah melalui program rumah-rumah sosial SAD, termasuk masyarakat asli yang sudah menetap di Dusun Lama. Desa kemudian ditetapkan secara definitif pada tahun 1983. Tahun 1986 masuk PT BDU yang telah berganti nama menjadi PT AP. Saat PT BDU masuk, masyarakat pun mencari hutan lain sebagai ruang jelajah hidup. Salah satunya, masyarakat pergi ke lahan tahura yang menurut cerita warga saat itu masih hutan dengan status HPH yang banyak menebang kayu. Bahkan mayoritas pendatang di Desa Bungku saat ini merupakan bekas pekerja *logging* di HPH tersebut, selain bekas pekerja-pekerja PT AP yang membeli lahan yang sudah terbuka kemudian tinggal menetap. Selain bekerja di perusahaan, masyarakat pendatang juga mengikuti budaya *pelarian* masyarakat asli, yaitu budaya membuka hutan untuk berladang/berkebun sampai akhirnya membeli lahan tersebut.

Tahun 1997 Desa Bungku mulai berkembang dengan terbentuknya Dusun Johor Baru. Johor Baru merupakan wilayah eks HPH TJ yang juga menjadi wilayah jelajah hidup SAD. Masyarakat pendatang di Johor pun umumnya mendapatkan lahan dari membeli kepada SAD. Sekitar tahun 2003 saat banyak lahan-lahan dipindahtangankan dari SAD ke pendatang, diketahui bahwa wilayah Johor sebageian masuk ke dalam wilayah pencadangan PT MPS dan PT JMT, anak perusahaan PT AP.

Tahun 2000 wilayah pemukiman desa menjadi meluas dengan terbentuknya pemukiman baru Rantau Rasau. Pertama kali, sebanyak 20 KK dari Tanjung Jabung Timur yang mendapatkan legitimasi dari kepala Desa membuka lahan yang masih masuk ke dalam lahan pencadangan PT MPS. Hingga penelitian ini berlangsung, Rantau Rasau menjadi pusat pemerintahan Dusun Johor Baru 2 dengan luas wilayah sekitar 2.000 Ha yang terdiri dari pemukiman dan kebun-kebun sawit masyarakat.

Tahun 2002 mulai terjadi gelombang pembukaan hutan secara terorganisir yang menjadi asal-usul Dusun Kunangan Jaya yang terdefinitif tahun 2010. Selang dua tahun kemudian, dilakukan adanya pemekaran terhadap dusun tersebut dengan menjadi Dusun Kunangan Jaya 1 dan Kunangan Jaya 2 pada tahun 2011

mengingat pesatnya perkembangan dusun, baik secara fisik maupun kependudukan.

Secara administratif, sejak tahun 2012 Desa Bungku dibagi menjadi 5 wilayah Dusun dengan 32 Wilayah Rukun Tetangga. Setiap Dusun/RT memiliki sejarah pembentukan yang khas (lihat Tabel 7). Sebagian besar wilayah RT/Dusun terbentuk disertai dengan konflik. Terdapat wilayah-wilayah yang sudah mengalami masa sengketa yang panjang dan sudah aman dikuasai, ada beberapa wilayah yang masih dalam sengketa.

Matriks 3 Asal muasal terbentuknya dusun-dusun di Desa Bungku

No	Dusun	Asal-Usul Wilayah
1	Bungku Indah	Tahura Eks HPH, Lahan Percontohan PT Log, Dusun Lama, dan Wilayah dibangunnya rumah-rumah sosial
2	Johor Baru 1	Eks Perusahaan Kayu Johor, Lahan Pencadangan PT MPS dan PT JMT, Dusun Asli Pinang Tinggi, Padang Salak, dan Tanah Menang yang sempat tergusur oleh PT AP
3	Kunangan Jaya 1	Eks PT Log yang kemudian menjadi Lahan Pencadangan PT MPS dan JMT, Lahan Pencadangan HTI PT WN
4	Johor Baru 2	Lahan Pencadangan PT MPS, Eks HPH PT Log, Tahura Eks HPH
5	Kunangan Jaya 2	Eks PT Log, Lahan Pencadangan PTMPS, HTI PT WN/AAS

Sumber: data penelitian 2013 (diolah)

Pada daerah yang sarat akan sengketa ini, keberadaan pamong desa (RT/Dusun/Sekdes) menjadi sangat fungsional. Aparat desa aktif mengurus pengakuan akan keberadaan masyarakat yang datang ke Desa Bungku. Adanya kesadaran kolektif antara masyarakat dan aparat desa bahwa setiap masyarakat memerlukan ruang penghidupan sehingga siapa saja yang masuk diterima di Desa Bungku dan setelah 6 bulan diberikan hak-hak kependudukan.

a. Dusun Bungku Indah

Dusun merupakan dusun tertua di Desa Bungku. Wilayahnya berada diantara Hutan Konservasi Tahura dan Perusahaan Perkebunan PT AP. Tahura dan PT AP dipisahkan oleh jalan raya desa beraspal. Hanya sekitar 800 m jarak pinggir aspal ke kebun milik PT AP. Rumah-rumah penduduk berjajar memanjang di kanan-kiri jalan raya tersebut. Satu deretan memanjang masuk ke dalam wilayah yang ditetapkan sebagai Tahura. Satu deretan panjang lainnya wilayah pinggir PT AP. Terdapat juga rumah-rumah yang berkelompok yang berlokasi masuk lebih dalam di dalam kawasan Tahura. Kelompok-kelompok rumah tersebut membentuk beberapa RT. Sementara rumah-rumah yang berderet memanjang bergabung menjadi RT bersama rumah-rumah yang ada di sebrang jalan.

Diantara rumah yang terbangun, terdapat rumah-rumah sosial SAD yang dibangun oleh Depsos pada sekitar tahun 1970-an. Namun, rumah-rumah sosial tersebut kini tampak lebih permanen dengan konstruksi bangunan dari semen dengan sekali-kali terlihat mobil dan motor terparkir di depannya. Berbeda dengan kondisi awal dimana konsturksi bangunan berwujud kayu. Rumah-rumah

tersebut menjadi lebih permanen terutama setelah masyarakat menduduki lahan beberapa perusahaan dengan melakukan pemanenan pohon sawit yang ditanam perusahaan sejak 2009.

Secara etnisitas, masyarakat Dusun Bungku Indah Desa Bungku terdiri atas SAD, Suku Asli Melayu Jambi, pendatang dari Jawa (yang datang sebagai pembalok kayu di berbagai HPH di Jambi kemudian menetap dan menggarap lahan), pendatang Medan (umumnya datang berbisnis sambil membuka lahan), pendatang dari Kabupaten Kerinci (datang berkebun dengan cara membeli lahan dari masyarakat lokal).

b. Dusun Johor Baru 1

Dusun kedua, yaitu Dusun Johor Baru 1 berbatasan langsung dengan Dusun Bungku Indah. Luas dusun ini sekitar 2000 ha termasuk di dalamnya perusahaan perkebunan sawit PT HMS yang luasnya mencakup sekitar 700 Ha. Jumlah KK perkiraan berdasarkan data yang masuk adalah 276 kepala keluarga. Dusun Johor Baru 1 bersinggungan langsung dengan lahan perkebunan PT AP. Di pinggir-pinggir kebun PT AP tersebut tampak camp-camp warga yang melakukan pemanenan sawit. Dari beberapa rumah yang tegak di pinggir-pinggir perkebunan sawit PT AP tersebut terpampang bendera 'perjuangan' pendudukan warga atas lahan sawit PT AP yang sampai ini belum tuntas sepenuhnya walaupun warga 'dibolehkan' memanen. Sementara itu, batas Dusun Johor Baru 1 dengan Dusun Johor Baru 2 adalah PT HMS.

Hampir semua warga Dusun Johor Baru 1 bermata pencaharian sebagai petani sawit. Ada juga sebagian kecil masyarakat selain menanam sawit juga menanam karet (dua komoditas). Ada beberapa warga (terutama pendatang baru) yang belum memiliki lahan, namun masih menumpang usaha dengan menjadi buruh-buruh upahan. Selain menggarap masyarakat lahan Johor baru juga banyak yang memiliki toko dan warung makan sebagai usaha sampingan. Selain itu, ada juga warga yang bekerja di PT HMS dengan menjadi tenaga upah harian. Setelah mengupah di PT HMS, biasanya warga melanjutkan pekerjaan di ladang masing-masing. Sebagian buruh harian PT HMS warga setempat, sebagian lagi didatangkan dari Kuningan.

Fasilitas umum yang terdapat di Dusun Johor Baru adalah pasar, bangunan SD, dan SMP satu atap, serta pertokoan yang cukup besar. Pasar buka setiap hari sabtu. Jalan aspal berada dalam kondisi jauh lebih baik dibandingkan jalan aspal di Dusun Bungku Indah yang rusak. Dengan fasilitas yang lebih lengkap Dusun Johor Baru 1 pun terlihat lebih ramai. Selain diramaikan oleh pertokoan dan warung-warung makan, Dusun Johor Baru 1 pun diramaikan oleh camp-camp pendudukan warga di lahan PT AP, PT. MPS, dan PT JMT. Keberadaan perusahaan-perusahaan tersebut menyebabkan banyak terdapat beberapa titik konflik lahan di Dusun Johor Baru 1.

c. Dusun Kunangan Jaya 1

Dusun Kunangan Jaya 1 terbentuk secara definitif sekitar pertengahan tahun 2010 setelah masyarakat berhasil menduduki lahan konservasi HGU PT AP (HGU cadangan/Izin prinsip) yaitu di wilayah PT MPS dan PT JMT. Sebagian wilayah Kunangan Jaya 1 (sekitar 3000 ha) adalah wilayah sengketa PT JMT dan PT MPS. Pada saat masih pencadangan dan lahan belum ditanam sawit oleh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

perusahaan. Masyarakat dengan melalui izin ketua rombongan membuka lahan untuk pemukiman dan kebun sawit secara berkelompok sejak 2004. Sekitar tahun 2009 terjadi konflik dengan adanya penggusuran yang dilakukan oleh perusahaan. Dengan upaya mobilisasi masa secara massif, masyarakat mampu bertahan dan belakangan diketahui bahwa izin PT MPS dan PT JMT adalah izin prinsip yang sudah mati. Akhirnya perebutan lahan tidak hanya dilakukan terhadap lahan-lahan yang sudah digarap masyarakat, namun pula pendudukan dilakukan dilahan-lahan sawit yang ditanam perusahaan dengan melakukan pemanenan massal.

Sebagian wilayah lain Dusun Kunangan Jaya 1 adalah wilayah Trans Swakarsa Mandiri (TSM), Simpang Macan, dan Tanjung Mandiri yang berkonflik dengan perusahaan restorasi. Sejak dimekarkannya kabupaten Batang Hari menjadi dua kabupaten dengan Muaro Jambi. Desa Tanjung Lebar sebagai desa asli yang semula masuk ke dalam wilayah adminstratif Kabupaten Batang Hari pecah menjadi dua. Sebagian tetap menjadi Desa Tanjung Lebar yang masuk ke dalam Kabupaten Muaro Jambi. Sebian lagi masuk kabupaten Batang Hari sehingga masuk ke dalam wilayah Desa Bungku. Perubahan adminstratif pemerintahan kabupaten ini membingungkan masyarakat. Secara historis masyarakat adat memiliki bukti-bukti hak adat secara tertulis melalui adminstratif desa tanjung lebar. Namun, Pemecahan kabupaten memisahkan masyarakat adat sebagai masyarakat asli dari desa asal mereka.

d. Dusun Johor Baru 2

Dusun Johor Baru 2 disahkan sehari setelah disahkannya Dusun Kunangan Jaya 2 sekitar tahun 2011. Sebagian besar Dusun Johor Baru 2 merupakan kawasan sengketa PT MPS. Dusun Johor Baru 2 dikenal juga dengan sebutan Rantau Rasau, karena sebagian besar warga dusun tersebut berasal dari wilayah transmigrasi Rantau Rasau di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Atas izin kepada desa, rombongan dari Rasau berjumlah sekitar 20 kepala keluarga tersebut membuka lahan di lahan sengketa PT. MPS yang saat itu kondisinya masih berupa hutan. Sebanyak 20 kepala keluarga kemudian berkembang dengan semakin banyaknya pendatang dari berbagai daerah. Para pendatang umumnya mendapatkan lahan dengan membuka sendiri dan kebanyakan membeli dari masyarakat yang lebih dahulu membuka. Para pendatang semula bekerja sebagai buruh panen dilahan-lahan tuan tanah, setelah uang hasil upahan terkumpul biasanya membeli lahan sendiri untuk digarap. Saat ini kebanyakan masyarakat sudah mulai memanen sawit-sawit yang sudah mereka tunggu-tunggu beberapa tahun.

e. Dusun Kunangan Jaya 2

Dusun Kuangan Jaya terdefinitif sekitar 2011 meskipun seluruh wilayah dusun tersebut merupakan wilayah sengketa dengan beberapa perusahaan. Namun keberadaan dusun tersebut sudah diakui oleh beberap instansi pemerintahan, diantaranya dinas pendidikan yang sudah mensahkan keberadaan SD dan PAUD, Dinas pertanian yang sudah mensahkan keberadaan kelompok tani dan melakukan penyuluhan. Tempat-tempat ibadah seperti masjid dan gereja.

Dusun Kuangan Jaya 2 terdiri dari 8 RT. Lima RT di Dusun Kunangan Jaya 2 masuk ke dalam wilayah sengketa dengan HTI WN dan AAS dengan luas sekitar 4000 ha. Sementara itu, dua RT diantaranya masuk kedalam wilayah

sengketa dengan perusahaan restorasi dengan luas mencapai lebih dari 2000 ha. Sementara itu, satu RT sisanya dianggap relatif lebih aman karena merupakan wilayah eks sengketa dengan MPS.

Meskipun menghadapi beberapa perusahaan, strategi perjuangan pembebasan lahan masyarakat Kunangan Jaya 2 adalah melakukan penuntutan kepada pemerintah, terutama dinas kehutanan hingga sampai ke pemerintahan tingkat pusat. Meskipun hanya dua RT yang bersengketa dengan PT. RE namun hampir seluruh warga Kunangan Jaya 2 dari RT lainnya ikut membantu ketika ada perlawanan terhadap perusahaan restorasi. Begitu pula sebaliknya.

4.4 Kontestasi Kebijakan Perkebunan, Kehutanan, dan Kependudukan

Pada aras kebijakan kontestasi kepentingan atas sumberdaya terjadi pada ruang kuasa kehutanan dan perkebunan yang diwarnai dengan dinamisnya kependudukan di Provinsi Jambi. Pemerintah terus berupaya mendorong berkembangnya sektor kehutanan dan perkebunan yang dianggap berpotensi besar memberikan kontribusinya sebagai sumber penerimaan daerah. Dua sektor strategis ini merupakan sektor yang bertumpu pada ketersediaan lahan (hutan dan pertanian). Selain perkebunan dan kehutanan, lahan juga menjadi tumpuan dalam pelaksanaan kebijakan transmigrasi di Provinsi Jambi. Generasi program transmigrasi yang sudah dimulai sekitar tahun 1970 tersebut saat ini sudah berketurunan yang juga memerlukan lahan sebagai sumber penghidupan mereka. Sementara itu, hampir seluruh wilayah di Jambi tersebar hidup masyarakat asli suku anak dalam yang kehidupannya sangat bergantung pula pada ketersediaan lahan (hutan).

Kebijakan sektoral (kehutanan, perkebunan, transmigrasi dan kependudukan) menimbulkan adanya tumpang tindih kebijakan yang berdampak buruk pada masyarakat, yaitu masyarakat terusir dari tanahnya atau berkonflik dengan sejumlah pemegang konsesi yang menguasai sumberdaya alam secara sah berdasarkan aspek legal hukum. Pada satu sisi pemerintah terus mendorong berkembangnya sektor perkebunan dan kehutanan dengan terus memberikan izin konsesi kepada swasta baik pada sektor kehutanan maupun sektor perkebunan. Pada sisi lain pemerintah pun memasukan masyarakat melalui program transmigrasi yang masih terus berjalan hingga 2008 yang berpotensi pada peningkatan jumlah penduduk secara berlipat-lipat. Baik masyarakat transmigrasi maupun masyarakat asli/lokal akan selalu berhadapan dengan perusahaan.

Dinamika kependudukan selain banyak diwarnai oleh transmigrasi, industri-industri berbasis kehutanan dan perkebunan yang banyak mendatangkan impor tenaga kerja dalam jumlah yang tinggi yang pada akhirnya ikut mengekspansi lahan-lahan di sekitar wilayah kerja mereka atau bahkan di wilayah bekas tempat mereka kerja karena melihat banyaknya lahan-lahan yang terbengkalai. Hal tersebut memicu terjadinya konflik terutama setelah pemerintah menetapkan izin-izin usaha (IUP/IUPHH) bagi perusahaan di atas lahan-lahan atau kawasan hutan yang sempat mengalami kekosongan kekuasaan. Dinamika kependudukan juga banyak diwarnai oleh keberadaan masyarakat suku asli SAD Bathin Sembilan yang wilayah jelajahnya tergempur oleh banyaknya sumberdaya hutan yang diproteksi oleh pihak-pihak yang mendapatkan izin usaha dari pemerintah sehingga membatasi ruang jelajah masyarakat Bathin Sembilan.

Gambaran bagaimana kontestasi antara perkebunan, kehutanan, dan kependudukan terlihat nyata pada kasus di Desa Bungku. Desa Bungku memiliki wilayah yang sangat luas. Luasnya wilayah tersebut menjadikan Desa Bungku sebagai arena yang mewadahi beragam pertarungan antara kehutanan, perkebunan, dan kependudukan. Lebih rinci, gambaran kontestasi perkebunan, kehutanan dan kependudukan dijelaskan pada Bab 5 dan Bab 6.

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



5 DINAMIKA PENGUASAAN DAN PEMANFAATAN SUMBERDAYA AGRARIA DI DESA BUNGKU

Rezim properti umumnya terbentuk dengan adanya kebijakan negara dalam menetapkan status suatu kawasan. Namun, penetapan atas status kawasan seringkali bertolak belakang dengan kenyataan di lapangan siapa sebenarnya yang menguasai atau mendapatkan manfaat dari sumberdaya dalam kawasan tersebut?. Dalam teori akses Ribot dan Peluso (2006) kemampuan mendapatkan manfaat dari suatu sumberdaya dinamakan sebagai akses yang dipengaruhi oleh sekumpulan kuasa (*a bundle of powers*).

Bab ini membahas bagaimana penetapan rezim properti negara atas suatu sumberdaya tidak serta merta menghilangkan akses masyarakat terhadap sumberdaya tersebut. Namun sebaliknya, membuka akses bagi masyarakat lebih luas untuk menguasai dan mendapatkan manfaat dari sumberdaya hutan. Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kuasa masyarakat untuk dapat mengakses sumberdaya hutan. Kemampuan akses terhadap sumberdaya yang dimiliki masyarakat disertai dengan upaya melegitimasi akses sehingga menjadi properti yang diakui. Pada akhirnya, upaya masyarakat menjadikan akses sebagai properti berhadapan dengan kebijakan pemerintah yang justru memberikan properti kepada swasta, sehingga muncul adanya tumpang tindih klaim atas penguasaan sumberdaya agraria.

Dinamika penguasaan dan pemanfaatan sumberdaya agraria dilihat untuk mengkaji mengapa tumpang tindih klaim bisa terjadi, terutama antara masyarakat dan perusahaan restorasi. Mengingat, sebagian besar areal restorasi ekosistem hutan di Provinsi Jambi masuk ke dalam wilayah administratif Desa Bungku, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batang Hari. Oleh karena itu, persoalan tumpang tindih klaim antara masyarakat dan perusahaan restorasi tak lepas dari konteks dinamika yang terjadi di Desa Bungku.

5.1 Sejarah Penguasaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Agraria di Desa Bungku

Sejarah penguasaan dan pemanfaatan sumberdaya agraria dilihat berdasarkan rentang waktu hadirnya HPH di Desa Bungku, yaitu sejak tahun 1971. Pada tahun 1971 terjadi penguasaan hutan negara oleh swasta (*private property*). Sejak saat itu, hampir seluruh wilayah Desa Bungku merupakan kawasan hutan yang dikuasai oleh pemegang konsesi HPH. Padahal hutan di sekitar Desa Bungku merupakan wilayah jelajah hidup masyarakat adat yang menguasai hutan secara turun temurun. Hutan tersebut diklaim sebagai hutan negara yang kemudian diberikan penguasaannya oleh negara kepada swasta untuk dieksploitasi. Penguasaan swasta terbentuk melalui berbagai produk kebijakan izin usaha seperti HPH, HTI, atau HGU. Setelah hutan habis dieksploitasi oleh swasta, umumnya kawasan hutan dikembalikan menjadi kawasan lindung yang mengharuskan diproteksi dari keberadaan manusia.

Sementara itu, dalam narasi masyarakat SAD Bathin Sembilan hutan adalah milik mereka sebagai ahli waris nenek moyang yang turun temurun tinggal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPIB.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPIB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

di dalam hutan. Seiring dengan semakin terbukanya kehidupan masyarakat SAD Bathin Sembilan dengan masyarakat luar membuat masyarakat SAD Bathin Sembilan mudah menjual hutan kepada masyarakat luar. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan pemaknaan atas sumberdaya hutan antara masyarakat SAD Bathin Sembilan dengan pemerintah. Berdasarkan pemaknaan masing-masing atas hutan, pemerintah kemudian membuka akses sumberdaya hutan kepada swasta, sementara masyarakat SAD Bathin Sembilan membuka akses tersebut kepada masyarakat luar/pendatang. Kondisi ini menyebabkan sejarah penguasaan sumberdaya hutan di Desa Bungku menjadi penuh dinamika. Berikut dipaparkan tiga periode sejarah penguasaan dan pemanfaatan sumberdaya hutan di sekitar Desa Bungku.

1.1 Periode Pertama (1971 sampai 1995) : Era Penguasaan Hutan Negara oleh Swasta

Tahun 1970 merupakan tahun yang dikenal dengan tahun pembabatan hutan, terutama di luar Jawa ketika penebangan hutan mulai diserahkan kepada pemegang HPH (Wiranto *et al.* 2004). Upaya eksplotasi sumberdaya alam digerakkan oleh adanya dukungan peningkatan penanaman modal asing (PMA) melalui UU No. 1 Tahun 1967 maupun penanaman modal dalam negeri (PMDN) melalui UU No. 6 Tahun 1968 (Nurjayana 2005). Sementara itu di bidang pengusahaan sumber daya hutan dibentuk instrumen hukum yang dimulai dengan pembentukan UU No. 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan. Kemudian, untuk melaksanakan ketentuan mengenai pengusahaan hutan yang mendasari kebijakan pemberian konsesi eksploitasi sumber daya hutan, maka dikeluarkan PP No. 21 Tahun 1970 *yunto* PP No. 18 Tahun 1975 tentang Hak Pengusahaan Hutan dan Hak Pemungutan Hasil Hutan (HPH dan HPHH). Segera setelah peraturan pemerintah ini dikeluarkan, kegiatan eksploitasi sumber daya hutan secara besar-besaran dilakukan pemerintah, terutama di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Irian Jaya (Papua), melalui pemberian konsesi HPH dan HPHH kepada pemilik modal asing maupun modal dalam negeri dalam bentuk Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) maupun kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) (Nurjayana 2005). Hutan di sekitar Desa Bungku merupakan hutan yang terkena dampak adanya kebijakan yang berpihak pada modal tersebut. Hampir seluruh hutan di Desa Bungku dikuasi oleh pemegang HPH, terutama HPH PT Log.

Perusahaan Log mulai melaksanakan kegiatan pengusahaan hutan pada tahun 1971 berdasarkan legitimasi SK Menteri Pertanian Nomor 408/Kpts/Um/9/1971 tanggal 23 September 1971. Perusahaan tersebut mendapatkan Addendum FA/NAD/004/II/1983 tanggal 24 Pebruari 1983 untuk perubahan status dari semula status PMA menjadi PMDN. Perusahaan Log di Provinsi Jambi kemudian diperpanjang pada tahun 1993 dan 1997 melalui legitimasi SK Menteri Kehutanan Nomor 116/kpts-II/1993 tanggal 25 Februari 1993 dan SK Nomor 674/kpts-II/1997 tanggal 10 Oktober 1997. Berdasarkan SK perpanjangan HPH dari Menteri Kehutanan No.116/kpts-II/1993 PT Log mengusahakan hutan seluas 70 269 Ha di Provinsi Jambi (Cahyana 2000).

Secara *de jure* PT Log diberikan hak mengelola hutan negara selama 40 tahun, yaitu tahun 1971 sampai 2011. Namun, menjelang tahun 1998 PT Log menelantarkan izin lokasinya sehingga tahun 2008 izin lokasi PT Log secara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

resmi dikembalikan kepada pemerintah. Baru pada tahun 2009 dan tahun 2010, secara resmi izin pengelolaan hutan sebagian beralih kepada perusahaan restorasi dan perusahaan HTI. Saat penguasaan beralih kepada perusahaan restorasi dan perusahaan HTI banyak wilayah hutan yang sudah dikuasai masyarakat yang mulai massif membuka lahan hutan untuk dijadikan lahan pertanian dan pemukiman pada sekitar tahun 1995.

Secara historis, hutan di sekitar Bungku merupakan ruang jelajah masyarakat SAD Bathin Sembilan. Sesuai namanya, Bungku berasal dari kata Sungai Bungkul yang letaknya berada diantara hulu Sungai Bulian⁹ dan hulu Sungai Bahar¹⁰. Secara berkelompok, SAD Bathin Sembilan mendiami wilayah di sekitar aliran sungai-sungai di antara Bahar dan Bulian. Karena wilayah PT Log merupakan wilayah jelajah hidup masyarakat SAD Bathin Sembilan, pada tahun 1987 PT Log mengadakan program pembinaan suku terasing dengan membangun rumah-rumah sosial untuk SAD. Pemerintah melakukan pembinaan suku terasing dan mempercayakan pelaksanaannya kepada PT Log untuk SAD yang berada di dalam wilayah HPH.

Periode tahun 1971 sampai 1998 ini menunjukkan adanya fenomena dimana hutan yang menjadi ruang jelajah hidup masyarakat adat diklaim sebagai hutan negara yang diserahkan penguasaannya kepada swasta besar penghasil kayu. Negara menteritorialisasi kawasan hutan sebagai kawasan hutan negara dan lebih mempercayakan pengelolaan hutan kepada swasta dengan mengesampingkan keberadaan SAD Bathin Sembilan. Pembangunan hutan berorientasi pada pertumbuhan semata. Sementara itu, hak masyarakat adat yang sudah hidup turun temurun di atasnya, harus mengalah pada rencana pengembangan kehutanan tersebut (Colchester *et al.* 2011). Nasionalisasi kawasan hutan oleh negara menjadi pintu masuk investasi swasta untuk mengeksploitasi hutan. Sementara itu, masyarakat yang sudah tinggal didalamnya diabaikan yang membuat mereka rentan tersingkirkan.

Dalam rangka menudukung keberhasilan bisnis kehutanan tersebut, pemerintah membangun rumah-rumah sosial untuk memukimkan masyarakat asli SAD Bathin Sembilan yang tinggal berpindah-pindah menguasai kawasan hutan. Hadirnya program pembangunan rumah sosial menjadikan masyarakat SAD Bathin Sembilan terbatas ruang gerak hidupnya dalam memanfaatkan sumberdaya hutan.

Pada tahun 1987 PT Log mengadakan program pembinaan suku terasing (SAD). Program ini ditindaklanjuti oleh Harmoko dengan turun langsung ke Bayu Lincir pada tahun 1988. Pemerintah ingin membina suku terasing dan mempercayakan pelaksanaan pembinaan suku terasing kepada PT Log karena termasuk ke dalam wilayah HPH PT Log. Direktur PT Log berjanji ke Harmoko untuk membuat sekolah, perumahan, masjid, dan balai untuk

⁹Bulian merupakan istilah yang juga digunakan untuk Ibu Kota Kabupaten Batang Hari, yaitu Muara Bulian dan Sungai Bulian berada di Kabupaten Batang Hari. Sementara itu Bahar merupakan istilah yang juga dijadikan sebagai wilayah administratif yang sejak tahun 2000 menjadi bagian wilayah hasil pemerakaran, yaitu Kabupaten Muaro Jambi. Desa Bungku menjadi batas antara pemekaran Kabupaten Batang Hari menjadi dua kabupaten dengan Kabupaten Muaro Jambi, sehingga ditingkat lokal desa batas-batas administratif kabupaten menuai persoalan.

suku terasing. Tetapi faktanya hingga saat ini hanya sumur bor dan balai untuk SAD yang terealisasi. (RBY, 60 tahun)

Keberpihakan pada modal besar untuk mengoptimalkan keuntungan yang sebesar-besarnya atas sumberdaya hutan, mengabaikan eksistensi masyarakat akar rumput yang sangat bergantung hidupnya pada ketersediaan sumber-sumber agraria tersebut. Masyarakat akar rumput umumnya memanfaatkan sumberdaya hanya untuk sekedar bertahan hidup atau memperoleh kehidupan yang layak. Hal ini menjadi pemicu awal terbukanya jurang ketimpangan yang semakin menganga lebar. Para penguasa lahan bermodal besar memiliki legitimasi yang sah atas penguasaan sejumlah luasan lahan karena dilindungi oleh hukum dan kebijakan pemerintah. Sementara itu, kaum marginal (masyarakat adat) menguasai tanah secara informal sehingga tidak *legible*. Dalam perekonomian formal oleh Des Soto (dalam Sohibudin, 2012) sumberdaya agraria jika dikuasi oleh masyarakat hanya dipandang sebagai “modal mati milik orang miskin” sehingga rentan diserobot oleh pihak lain karena kurang menggiurkan untuk dijadikan aset ekonomi produktif.

Meskipun demikian, teritorialisasi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap kawasan hutan tidak sepenuhnya menghilangkan keberadaan masyarakat SAD Bathin Sembilan yang tinggal di dalamnya. Masyarakat SAD Bathin Sembilan masih dibiarkan hidup menjelajahi kawasan hutan, terutama di areal yang sudah ditebangi pohonnya oleh perusahaan. Jika pun tidak berada di areal hutan yang sudah ditebangi, masyarakat SAD Bathin Sembilan menjelajah hutan lain yang masih ‘aman’ dari penguasaan pihak lain.

3.1.2 Periode Kedua (1995 sampai 2010) : Era Sumberdaya Akses Terbuka

Khusus di Provinsi Jambi, pada tahun 1970-an luas areal hutan produksi di Jambi sebesar 2 336 619 dikuasai oleh 32 perusahaan HPH melalui skema IUPHHK-HA. Menurut data Direktorat Jendral Bina Produksi Kehutanan, jumlah IUPHHK-HA yang tersisa pada tahun 2009 adalah dua unit dengan luas 45.285 Ha dan status pelaporan sudah tidak aktif. Tahun 2009 PT Log sudah tidak terdaftar lagi sebagai HPH di Provinsi Jambi karena sudah resmi mengembalikan izinya kepada pemerintah pada tahun 2008 setelah wilayah operasi ditinggalkan selama kurang lebih 10 tahun (sejak 1998). Sementara itu, perusahaan restorasi (juga perusahaan HTI) menggantikan penguasaan PT Log secara resmi pada tahun 2010. Hal ini menunjukkan ada masa dimana terjadi ketidakpastian hak dalam pengelolaan sumberdaya hutan di sekitar Desa Bungku sehingga menyebabkan sumberdaya menjadi akses terbuka (*open access resource*).

Hadirnya periode sumberdaya akses terbuka di Desa Bungku menyebabkan terjadinya *tragedy of the common*. Pada periode ini terjadi ‘penjarahan’ besar-besaran pada areal hutan di sekitar Desa Bungku yang tidak mampu dikontrol oleh pemerintah. Dengan cepat hutan dikonversi menjadi lahan-lahan perkebunan sawit dan karet serta pemukiman. Saat rezim Orde baru runtuh, banyak HPH (tidak hanya PT Log) yang meninggalkan lokasi kerja mereka sehingga lahan hutan banyak diakses oleh masyarakat. Masyarakat juga berani merebut kembali lahan yang telah lebih dahulu dikuasainya saat sebelumnya masyarakat tak mampu melawan di bawah penguasaan rezim Orde Baru yang otoriter.

Sejak awal 1990an hutan di sekitar Desa Bungku mengalami banyak penyusutan sehingga menyebabkan degradasi lingkungan secara besar-besaran. Penyusutan hutan di sekitar Desa Bungku setidaknya dipicu oleh beberapa hal. *Pertama*, pelepasan kawasan hutan untuk kepentingan perkebunan swasta. Jauh sebelum PT Log meninggalkan wilayah operasi kerjanya, pada tahun 1987, Badan Inventarisasi dan Tataguna Hutan Departemen Kehutanan menyetujui pelepasan hutan untuk dikonversi menjadi lahan perkebunan sawit oleh PT BDU seluas 27 150 ha. Seluas 15 115 ha diantaranya merupakan areal kerja PT Log yang perlu dilepaskan, sisanya adalah dua areal kerja HPH PT lain. Hutan seluas 27 150 ha di sekitar Desa Bungku tersebut beralih penguasaan kepada PT BDU untuk dikonversi menjadi sawit komersil. Seluas 27 150 ha yang diserahkan Kehutanan kepada PT BDU, baru seluas 20 ribu ha yang diberi izin resmi oleh pemerintah daerah untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit dalam bentuk izin HGU. Sehingga, tersisa lahan seluas 7 150 ha yang belum memiliki kepastian hak. Masyarakat sekitar memandang bahwa areal sisa HGU tersebut merupakan areal konservasi yang masih berstatus izin prinsip sehingga dibuka oleh masyarakat untuk pemukiman dan lahan pertanian. Baru pada Tahun 2002 kemudian keluar Surat Keputusan Bupati No 1 Tahun 2002 mengenai pemberian izin lokasi perkebunan kelapa sawit PT JMT yang masih merupakan anak PT BDU. Surat keputusan tersebut melegitimasi penguasaan PT BDU terhadap lahan sisa seluas 7 150 ha. Dengan demikian, menjelang awal tahun 1990-an terdapat ketidakjelasan batas-batas wilayah dalam pengalihan penguasaan sumberdaya dari pengusaha hutan ke pengusaha perkebunan. Meskipun sebagian wilayah PT Log dilepas untuk kepentingan perkebunan swasta, tahun 1993 dan 1997 PT Log tetap memperpanjang masa penguasaannya tersebut.

Hal ini menunjukkan kuatnya keberpihakan negara kepada swasta, dimana status kawasan hutan dengan mudah dilepaskan oleh negara untuk kepentingan perkebunan swasta besar. Dorongan pasar sawit yang menjanjikan keuntungan dengan mudah mendorong pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan mengkonversi hutan dengan perkebunan komersil. Setelah hutan hampir habis tergerus oleh perusahaan kayu swasta, hutan dialihkan penguasaannya kepada perusahaan perkebunan sawit besar yang membuat hutan di Desa Bungku semakin habis.

Hal *kedua* yang menyebabkan hutan di Desa Bungku banyak mengalami penyusutan adalah penjarahan hutan secara besar-besaran oleh masyarakat menjelang runtuhnya rezim Orde baru. Tahun 1995 mulai terjadi penjarahan besar-besaran terhadap wilayah eks HPH setelah HPH mengeluarkan kayu restan serta menutup pabrik-parik tempat penggergajian kayu (sommel). Di hutan sekitar Desa Bungku, terdapat wilayah yang dikenal oleh warga sekitar dengan sebutan *ladang panjang*, dimana pada areal tersebut dibuka hutan secara memanjang oleh masyarakat saat HPH pergi meninggalkan areal kerjanya. Umumnya mereka yang membuka lahan adalah para eks pekerja HPH dan masyarakat asli setempat. Pada tahun 1995 sudah pula terjadi jual beli lahan seharga Rp20 000 sampai Rp50 000 per pancang atau per 5 ha, dikenal dengan istilah pancang alas. Tidak hanya masyarakat yang terdesak oleh kemiskinan yang membuka lahan, akan tetapi juga para pemodal besar yang dengan cepat membuka lahan hutan secara besar-besaran dengan mengerahkan banyak para pekerja.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritikan atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Kenapa bertahan di Bungku. Karena di Jawa tak punya apa-apa. Di sini lahan ada walaupun merambah. Di Bungku ikut merintis saat masih hutan. Bulian masih banyak. Masih berstatus HPH. Masyarakat jadi kuli. HPH habis tahun 1992/1993. 1994 HPH mengeluarkan kayu restan (sisa). Kemudian HPH tutup sampai ke Somel (tempat penggergajian kayu). 1995 mulai penjarahan hutan. Buka-buka ladang semenjak 1998. Mendengar instruksi dari orang-orang ini lahan jangan dibuka. Tapi melihat orang-orang buka lahan. Masuk orang-orang besar. Ko orang bisa kita tidak bisa? Jadi ikut membuka lahan. Kalo orang kecil hanya sanggup buka 2 ha. Berbeda dengan orang luar (kaya), dengan tenaga pekerja bisa buka hutan banyak-banyak. Orang kehutanan pasti tahu siapa yang punya lahan di dalam. Tidak ada ketegasan. Kalo masyarakat takut. Orang-orang besar buka, kenapa kita tidak? (Bapak RD, migran pekerja logging)

Hal tersebut menunjukkan adanya fenomena bahwa perubahan rezim politik nasional telah menyebabkan melemahnya kekuasaan negara atas sumberdaya hutan. Dengan demikian, melemahnya kekuasaan negara menyebabkan kekuasaan rakyat menguat. Kontrol negara yang lemah menyebabkan *land encroachment* terjadi semakin massif. Setidaknya fenomena ini menunjukkan bahwa betapa masyarakat berada dalam kondisi kemiskinan dan lapar lahan (*hunger of land*). Saat sumberdaya berada dalam ketidakpastian hukum masyarakat yang tidak mampu terserap oleh sektor ekonomi non-pertanian, mengambil alih penguasaan hutan untuk dimanfaatkan sebagai lahan peratanian.

Ketiga, pembukaan kawasan hutan secara massif dan terorganisir yang digerakkan oleh elit lokal atas nama pembangunan ‘trans sosial’ juga mempercepat proses penyusutan hutan di Desa Bungku. Pada tahun 1999, beberapa bagian wilayah PT Log dikonversi menjadi lahan pemukiman dan perkebunan sawit oleh sekitar 20 kepala keluarga generasi transmigrasi dari Rantau Rasau Tanjung Jabung Timur. Wilayah yang dikonversi itupun disebut dengan istilah Rasau. Pembukaan lahan hutan PT Log dimotori oleh mantan pekerja *logging* HPH atas izin pemerintah Desa Bungku. Wilayah Rasau kemudian ditetapkan menjadi bagian dari wilayah Desa Bungku. Pada tahun-tahun tersebut, banyak pembukaan hutan dilakukan secara individu pada lahan-lahan PT Log yang juga merupakan wilayah jelajah hidup masyarakat SAD Bathin Sembilan. Umumnya masyarakat membuka lahan dengan cara membeli dari masyarakat asli SAD Bathin Sembilan yang diperantai oleh pemerintah desa. Tak hanya itu, secara terorganisir dan massif pembukaan lahan atas nama pembangunan ‘trans sosial’ pada tahun 2004 yang juga masih merupakan areal kerja PT Log. Wilayah tersebut kemudian ditetapkan sebagai wilayah Dusun (kini bernama Dusun Kunangan Jaya 1 dan Dusun Kunangan Jaya 2). Pembukaan lahan secara terorganisir dimotori oleh aktor perintis hutan. Setiap masyarakat yang ingin membuka hutan membayar iuran pembangunan kepada aktor perintis layaknya membeli kapling tanah. Masyarakat kemudian didaftarkan sebagai warga Desa Bungku dan mendapatkan hak-hak sipil sebagai warga desa. Selain itu, masyarakat pun diberikan jaminan penguasaan atas lahan hutan yang sudah dibukanya melalui Surat Keterangan Tanaman Tumbuh (SKTT), bahkan beberapa tahun setelahnya ketika lahan dirasa aman masyarakat bisa memiliki Surat Sporadik.

Dalam hal ini, perubahan politik nasional ternyata juga berimbas pada penguatan elit lokal dalam organisasi gerakan sosial agraria. Elit lokal seolah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPIB.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPIB.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

mendapatkan legitimasi untuk mengorganisasi gerakan agraria di tingkat lokal, baik secara informal maupun secara formal. Secara formal elit lokal mendapatkan dukungan dari tokoh politik regional (kabupaten) yang bergerak melalui pemerintahan daerah. Fenomena ini menunjukkan hal menarik bahwa gerakan sosial agraris dapat berjejaring secara kuat dengan entitas sosial dan kekuasaan formal maupun informal.

Keempat, kegagalan pelaksanaan program kehutanan juga memberi andil dalam melusainya penyusutan hutan di Desa Bungku. Pada tahun 1999/2000 di Desa Bungku terdapat program Hutan Kemasyarakatan (HKm) dimana program ditunjukan untuk SAD Bathin Sembilan dan penduduk lokal (penduduk yang sudah menetap di Desa Bungku). Seluas 300 Ha di hutan di sekitar Tahura dijadikan kawasan HKm. Program HKm merupakan program Dinas Kehutanan Jambi dengan luas keseluruhannya sekitar 1.500 Ha. Program HKm merupakan program kerjasama antara Pemerintah, LP3E BLKT (Balai Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah), dan sejumlah LSM. Program HKm menjalankan kegiatan penanaman hutan melalui pendekatan kelompok. Setiap anggota kelompok mendapatkan 2.5 ha lahan hutan untuk ditanami tanaman hutan. Hal ini dianggap oleh masyarakat sebagai program pembagian lahan. Selain diberi lahan garapan untuk menanam tanaman hutan, setiap anggota kelompok mendapatkan bantuan benih serta uang harian kegiatan *imas tumbang* lahan dan penanaman. Hingga saat ini HKm menjadi lahan kebun masyarakat yang didominasi oleh komoditas sawit dan karet. Karena dianggap sebagai program membagi-bagi lahan, lahan HKm seluas 2.5 ha/KK banyak dipindahtanggankan, baik kepada pendatang di Desa Bungku, maupun masyarakat luar Desa Bungku yang sekedar menginginkan lahan garapan.

Negara mencoba menata ulang pengelolaan sumberdaya agraria di Desa Bungku dengan menempatkan masyarakat sebagai subyek. Upaya menumbuhkan partisipasi masyarakat serta *collaborative management* dalam pengelolaan sumberdaya hutan dilakukan melalui pengelolaan hutan berbasis masyarakat (HKm) dengan melibatkan berbagai *stakeholder*. Namun, karena belum mantap secara sosial budaya, banyak masyarakat adat yang belum mengenal sistem manajemen sumberdaya hutan secara modern yang terjadi kemudian adalah diskontinuitas adopsi inovasi HKm serta kegagalan adatasi kelembagaan HKm pada masyarakat adat.

Kelima, adanya pemekaran kabupaten dan gerakan pendudukan lahan yang dimotori LSM juga mempercepat terjadinya penyusutan hutan. Pembukaan lahan juga terjadi di bagian paling selatan kawasan hutan di sekitar Desa Bungku yang masuk areal PT Log, diantaranya adalah wilayah Tanjung Mandiri, Alam Sakti, dan Sungai Jerat. Tanjung Mandiri dan Alam Sakti merupakan wilayah bukaan hutan yang kemudian menjadi bagian dari Desa Tanjung Lebar. Sementara itu, Sungai Jerat merupakan wilayah bukaan hutan yang dimotori oleh LSM, dimana banyak para petani yang membuka lahan melalui akses yang dibuka oleh anggota-anggota LSM tersebut. Pemekaran wilayah sebagai produk kebijakan era otonomi daerah juga menyebabkan ketidakpastian tata batas wilayah. Ketidakpastian tata batas menyebabkan ketidakpastian wilayah administratif kawasan hutan yang kemudian dimanfaatkan oleh sejumlah pihak untuk menguasai sumberdaya hutan.

Selama periode 1995 sampai 2010 terjadi peristiwa *tragedy of the commom* di Desa Bungku. Periode akses terbuka memungkinkan siapapun dapat membabat hutan menjadi lahan-lahan pertanian dan pemukiman. Luasan yang dikonversi pun menyesuaikan kemampuan modal masing-masing. Ironisnya, krisis lingkungan akibat kerusakan hutan yang dibuka besar-besaran dipicu oleh kebijakan negara itu sendiri. *Pertama*, lemahnya kebijakan pengelolaan hutan, terutama menjelang runtuhnya rezim Orde baru dimana negara tidak mampu mengendalikan sumberdaya hutan yang mulai dirambah oleh massa masyarakat. *Kedua*, pemerintah pun lemah dalam menjalankan proyek-proyek kehutanan untuk masyarakat. Proyek yang dijalankan pemerintah gagal dan hutan pada akhirnya menjadi 'hak milik' masyarakat yang dengan mudah dipindahtangankan dan dikonversi menjadi lahan-lahan pertanian dan pemukiman. *Ketiga*, sebagaimana yang terjadi di negara post-kolonial, kebijakan sektoral warisan rezim orde baru menyebabkan munculnya flularisme hukum yang mengatur pengelolaan sumberdaya alam di sekitar Desa Bungku. Meskipun sektor kehutanan menyatakan bahwa hutan tersebut sebagai kawasan hutan negara, namun dengan berpayung pada sumber hukum lain masyarakat membuka hutan atas nama pembangunan desa yang didukung oleh kebijakan sekor lain, seperti sektor pendidikan dan pertanian.

Periode *open access* memungkinkan beralihnya penguasaan sumber-sumber agraria dari negara dan swasta kepada masyarakat lebih luas. Secara sosial budaya, pengalihan penguasaan sumberdaya kepada masyarakat luar juga didukung oleh keterbukaan ekonomi masyarakat adat yang mudah menjual lahan kepada masyarakat luar. Akan tetapi beralihnya penguasaan sumber-sumber agraria di Desa Bungku belum mendapatkan pengakuan menurut hukum formal negara sehingga belum menjadi sumber-sumber agraria yang aman untuk dimanfaatkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, proses-proses penguasaan sumber-sumber agraria yang dilakukan masyarakat juga dibarengi dengan upaya melegitimasikan penguasaan tersebut, salah satunya adalah melalui politik teritorialisasi desa.

5.1.3 Periode Ketiga (2010 sampai 2013): Era Pertarungan Klaim atas Sumberdaya

Tidak hanya masyarakat yang berbondong-bondong hadir mengakses wilayah *open access* di Desa Bungku. Beragam perusahaan menyoroti keberadaan HPH yang terlantar dan mengajukan akses legal formal untuk menguasai hutan di Desa Bungku. Masyarakat yang mengakses sumberdaya hutan pada periode akses terbuka bukan tanpa kuasa apapun. Jika masyarakat mengakses hutan melalui jalinan relasi dengan masyarakat SAD Bathin Sembilan dan elit lokal. Maka, perusahaan mengakses hutan melalui *property relation* yang dibangun dengan pemerintah. Oleh karena itu, masyarakat yang banyak akses hutan pada periode akses terbuka berhadapan dengan sejumlah perusahaan. Perusahaan tersebut hadir menggantikan penguasaan eks HPH yang terlantar secara hukum formal atas izin negara.

Saat ini, terdapat beberapa perusahaan yang terdapat di wilayah administratif Desa Bungku, terutama di wilayah eks PT Log. Perusahaan perkebunan sawit yang terdapat di Desa Bungku adalah PT AP (semula bernama PT BDU), PT MPS, PT JMT, PT BP, dan PT HSO. Sementara perusahaan

kehutanan adalah perusahaan restorasi dan perusahaan HTI. Selain perusahaan, eks HPH di sekitar Desa Bungku juga ditetapkan sebagai Hutan Pelestarian berupa Taman Hutan Raya (Tahura) dengan tujuan melindungi spesies endemik Kayu Bulian yang sudah habis ditebang oleh perusahaan HPH.

Merujuk pada teori akses Ribot dan Peluso (2006), pihak swasta mengakses sumberdaya hutan di Desa Bungku melalui mekanisme akses berbasis hak (*right-based access*). Akses tersebut sudah menjadi properti yang mendapatkan pengakuan legal menurut hukum formal negara. Sementara itu, masyarakat mengakses sumberdaya hutan melalui mekanisme struktural dan relasional, yaitu melalui membangun relasi sosial dengan masyarakat SAD dan membentuk identitas sosial sebagai warga Desa Bungku. Upaya pembentukan identitas sosial melalui keanggotaan suatu grup (warga Desa Bungku) belum sepenuhnya mendapatkan pengakuan. Meskipun demikian, kemampuan akses masyarakat juga diperkuat oleh sejumlah *power* lain, yaitu pengetahuan, teknologi, relasi sosial, serta akses terhadap sumber otoritas lain.

Pada periode akses terbuka masyarakat berupaya menjadikan aksesnya terhadap sumberdaya agraria di Desa Bungku sebagai properti yang diakui. Namun, pemerintah justru memberikan properti tersebut kepada perusahaan. Muncul kemudian tumpang tindih klaim atas sumberdaya antara masyarakat dan swasta. Upaya seseorang untuk mengukuhkan klaim atas sumberdaya berarti menghilangkan klaim orang lain atas sumberdaya yang sama hingga meniscayakan terjadinya pertarungan klaim.

5.1.4 Perjalanan Sejarah Penguasaan Sumberdaya Agraria di Desa Bungku (1971 sampai 2013)

Penguasaan dan pemanfaatan sumberdaya agraria di Desa Bungku bersifat tumpang tindih (lihat Gambar 7). Hal tersebut bermula saat negara menteritorialisasi hutan yang menjadi ruang jelajah hidup masyarakat adat sebagai hutan berstatus hutan negara yang kemudian diberikan penguasaannya oleh negara kepada swasta (*private property*) dalam bentuk izin konsesi HPH. Saat negara memberikan penguasaan hutan kepada swasta, keberadaan masyarakat adat masih diakui sebagai pihak yang juga berhak atas penguasaan sumberdaya hutan di Desa Bungku. Sumberdaya hutan dimanfaatkan secara bersama-sama oleh swasta dan masyarakat adat. Swasta memanfaatkan sumberdaya kayu, secara bersamaan masyarakat memanfaatkan perburuan dan pertanian rotasi.

Menjelang peralihan rezim politik nasional, swasta mulai meninggalkan wilayah konsesinya. Hal tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk mengambil alih penguasaan swasta yang meninggalkan hutan melalui masyarakat adat yang masih eksis menguasai hutan. Baik negara maupun swasta memberikan pembiaran terhadap aktivitas perladangan yang dilakukan masyarakat hingga sumberdaya seolah menjadi terbuka untuk siapa saja (*open access*).

Penguasaan negara terhadap sumberdaya hutan menjadi melemah, sementara masyarakat mendapatkan momentumnya untuk semakin menguatkan penguasaannya terhadap sumberdaya agraria di Desa Bungku. Saat swasta meninggalkan wilayah konsesi hutan, negara pun absen dalam menangani permasalahan di lapangan. Tidak hanya mengambil manfaat dari sumberdaya agraria, saat negara absen dalam menjaga kawasan hutan, masyarakat melakukan berbagai upaya untuk melegitimasi penguasaannya atas sumberdaya di Desa


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



Gambar 7 Perjalanan sejarah penguasaan sumberdaya agraria di Desa Bungku

Hutan yang terlantar dan rusak, akibat penebangan swasta yang ditinggalkan begitu saja dan diperparah dengan konversi besar-besaran yang dilakukan masyarakat merupakan peristiwa *tragedy of the common* di Desa Bungku. Tragedi tersebut disebabkan oleh tidak adanya kepastian hak-hak atas sumberdaya. Upaya penyelesaian yang diambil oleh negara atas tragedi tersebut adalah memberikan kembali penguasaan sumberdaya hutan kepada swasta untuk direstorasi (*private property*). Sebagian ditetapkan menjadi hutan pelestarian (*state property*) untuk mengembalikan kepunahan beberapa spesies kayu endemik yang terancam hilang. Pengalihan penguasaan sumberdaya kepada swasta pada akhirnya membuka ruang konflik antara swasta dan masyarakat yang lebih dahulu mengambil alih penguasaan hutan saat hutan masih terbengkalai. Saat hutan terbengkalai, masyarakat yang digerakan oleh sejumlah elit lokal melakukan politik teritorialisasi yaitu ‘mendesakan’ hutan.

5.2 Politik Teritorialisasi Lokal

Konflik umumnya terjadi sebagai implikasi adanya politik teritorialisasi kawasan yang dilakukan sejumlah aktor dan disertai dengan pembiaran (lihat Maring 2010). Teritorialisasi adalah usaha yang dilakukan individu atau kelompok untuk mempengaruhi dan mengontrol kejadian, orang, serta hubungan-hubungan dalam membatasi dan mengontrol hak terhadap area geografis tertentu

(Sacks 1986 dalam Peluso 2005). Teritorialisasi membagi wilayah menjadi zona-zona politik dan ekonomi yang kompleks dan saling tumpang tindih, mengatur dan membuat aturan yang membatasi bagaimana dan oleh siapa wilayah dimanfaatkan. Proses ini umumnya mengandalkan pembuatan peta, sensus, dan pendaftaran jumlah pemukiman dan anggota masyarakat, penetapan tata batas dan pentipologian kawasan dengan penilaian tertentu serta penciptaan undang-undang (lihat juga Darmanto dan Setyowati 2012).

Politik teritorialisasi lokal yang dilakukan oleh masyarakat adalah politik 'mendesakan' kawasan hutan. Politik teritorialisasi yang dijalankan masyarakat tersebut menjadi *counter* atas politik teritorialisasi yang dijalankan oleh negara. Negara melakukan teritorialisasi kawasan hutan melalui UU No 41 Tahun 1999 dengan sosialisasi yang lebih menekankan pada pasal 50 ayat 3 yang berbunyi "Setiap orang dilarang: a) mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah; b) merambah kawasan hutan; c) melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan". Hal tersebut menunjukkan adanya ambiguitas sikap negara. Di satu sisi negara menetapkan keberadaan suatu desa di dalam kawasan tersebut, di sisi lain negara melarang keberadaan manusia di dalamnya. Ketika kawasan hutan terlarang bagi masyarakat, maka untuk menjamin eksistensinya dalam kawasan tersebut, masyarakat melakukan upaya pembangunan desa secara pesat melalui konversi secara masif agar tidak lagi diklaim sebagai kawasan hutan yang bebas dari keberadaan manusia.

Politik teritorialisasi 'mendesakan' hutan dilakukan terutama oleh masyarakat pendatang. Desa Bungku mulai dikendalikan oleh masyarakat migran secara legal formal saat Bungku ditetapkan sebagai desa definitif pada tahun 1983. Kepala desa pertama merupakan pendatang dari Bathin Bayat Palembang yang menikah dengan SAD Bathin Sembilan asli Desa Bungku. Kepala desa pertama menjabat selama 12 tahun yang selama masa jabatannya masyarakat diperbolehkan membuka lahan hutan di Tahura Senami yang saat itu masih berstatus hutan produksi (yang dikuasai HPH). Sebagai seorang *semendo*¹¹, Kepala Desa pertama memiliki penguasaan lahan yang sangat luas di wilayah Tahura. Rumah-rumah penduduk saat ini yang memanjang di pinggir-pinggir Tahura Senami umumnya membeli lahan dari 'penguasa' formal pertama Desa Bungku. Sementara lahan untuk garapan di dalam Tahura didapatkan dengan cara membuka sendiri atas izin secara tidak tertulis dari 'penguasa' tersebut.

Sebelum wilayah jelajah hidup SAD Bathin Sembilan dikendalikan di bawah rezim pemerintahan desa, pada sekitar tahun 1970-an proses pengalihan lahan dari SAD Bathin Sembilan kepada masyarakat terjadi melalui *barter* dengan barang-barang kebutuhan pokok, seperti beras, gula, dan kopi dimana pada saat itu masyarakat SAD belum mengenal uang. Kehidupan masyarakat SAD Bathin Sembilan masih bersifat asli dengan menggunakan bahan-bahan dari alam untuk tempat tinggal dan pakaian. Migran masuk bersamaan dengan hadirnya HPH di Desa Bungku yang kemudian mencari lahan untuk menetap karena membawa serta keluarga (terutama migran pekerja dari Pulau Jawa). Pada periode ini pula,

¹¹ Semendo merupakan status yang diberikan kepada masyarakat non SAD yang menikah dengan SAD. Dalam hal penguasaan lahan, seorang *semendo* memiliki hak waris atas lahan yang dikuasai SAD melalui pernikahan tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

mulai muncul babak baru kehidupan SAD Bathin Sembilan, dimana selain mulai berinteraksi dengan masyarakat migran, periode tahun 1970-an juga menjadi periode dimana masyarakat SAD Bathin Sembilan yang memiliki budaya hidup berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain, mulai 'ditertibkan' oleh pemerintah pusat melalui program pemukiman trans sosial untuk SAD. Mengingat masyarakat sudah mulai berinteraksi dengan pendatang, maka proses akses terhadap lahan juga banyak terjadi melalui pernikahan antara migran dengan masyarakat SAD Bathin Sembilan.

Hal tersebut menunjukkan bahwa saat hutan sebagai wilayah jelajah hidup masyarakat adat dikendalikan di bawah rezim pemerintah desa, maka saat itu pula mulai muncul politik teritorialisasi lokal. Dalam hal ini, politik teritorialisasi dijalankan oleh sejumlah elit lokal yang merupakan masyarakat migran itu sendiri. Politik teritorialisasi 'mendesakan' hutan pada akhirnya terus dilakukan oleh kepala desa selanjutnya. Kepala Desa kedua Desa Bungku juga merupakan semendo yang berasal dari Kuningan, Jawa Barat. Sebelum melakukan proses pernikahan dengan SAD Bathin Sembilan (Tahun 1974), Kepala Desa Kedua melebur dengan kehidupan SAD dengan menjadi anak angkat ketua adat SAD Bathin Sembilan dan mengikuti setiap bentuk aktivitas nafkah dan ritual adat yang dilakukan oleh SAD tersebut (sejak Tahun 1970). Pada saat menjabat sebagai Kepala Desa pada Tahun 1995 samapi 1996, penguasa formal Desa Bungku tersebut juga mengeluarkan surat penguasaan lahan yang dikenal masyarakat sebagai Surat Segel. Surat Segel merupakan Surat Pengakuan Pemilik Tanah yang disahkan oleh pemerintah desa. Surat tersebut mencantumkan riwayat penguasaan tanah beserta batas-batasnya. Dalam riwayat penguasaan tersebut dicantumkan bahwa pemilik tanah membuka sendiri kawasan hutan yang belum diakui oleh pihak lain. Pengakuan penguasaan lahan oleh masyarakat sengaja dilakukan agar wilayah Desa Bungku tidak sepenuhnya dikuasai oleh perusahaan yang sudah semakin marak masuk ke Desa Bungku. Karena dugaan kasus korupsi yang dilakukan oleh Kepala Desa Kedua, tahun 1996 kepemimpinan formal dialihkan sementara kepada pegawai negeri sipil dari jajaran pemerintahan kecamatan. Pada masa kepemimpinan Penanggungjawab Sementara Desa Bungku Tahun 1996 sampai 1997, dibangun infrastruktur Jalan di Desa Bungku yang semakin memudahkan akses ke Desa Bungku.

Perubahan rezim politik nasional semakin menguatkan posisi elit lokal yang merasa memiliki otoritas dalam pengelolaan sumberdaya agraria di Desa Bungku. Hal ini berdampak pada semakin menguatnya politik teritorialisasi yang dimainkan oleh elit lokal. Pada tahun 1997 otoritas formal Desa Bungku beralih kepada eks pekerja HPH di Desa Bungku yang kemudian menikah dengan anak Kepala Desa Pertama. Pada masa kepemimpinannya, banyak lahan-lahan hutan yang dibuka secara terorganisir dan massif, terutama pada lahan-lahan eks PT Log. Penguasaan lahan-lahan hutan yang dibuka secara terorganisir pun dikuatkan dengan menerbitkan surat jaminan penguasaan lahan berupa SKKT dan Surat Sporadik. SKTT dipahami bersama oleh elit lokal dan masyarakat sebagai bukti jaminan penguasaan atas tanaman yang sudah ditanam di atas lahan milik negara. Mengingat lahan negara tersebut bisa digunakan oleh masyarakat, maka saat diterlantarkan oleh negara masyarakat dapat memanfaatkan lahan tersebut untuk kegiatan pertanian. Ketika pemerintah ingin mengambil kembali lahan tersebut, pemerintah harus bertanggung jawab mengganti tanaman tumbuh yang sudah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

ditanam masyarakat di atasnya. Ketika tidak ada pengakuan pihak lain atas tanah yang berstatus SKTT tersebut, maka status penguasaan lahan meningkat menjadi Surat Sporadik. Surat Sporadik merupakan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik atas Sebidang Tanah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa. Surat Sporadik nantinya menjadi dasar klaim dalam membuat sertifikat tanah sebagai hak milik yang siap diterbitkan oleh Badan Pertanahan Negara (BPN). Ketika tidak ada pihak lain yang memperkarakan lahan yang penguasaannya dibuktikan dengan Surat Sporadik tersebut maka lahan tersebut menjadi aman untuk dikuasai. Namun, ketika ada pihak lain yang mempermasalahkan penguasaan lahan dengan status Surat Sporadik tersebut dikemudian hari maka, pihak yang menerbitkan Surat Sporadik tersebut yang bertanggungjawab dengan ancaman penjara.

Selain proses pengamanan dalam hal penguasaan lahan, sebagai pendatang di Desa Bungku, masyarakat menempuh proses-proses *citizenship* – keanggotaan sebagai warga Desa Bungku- sehingga mendapatkan pengakuan sosial sebagai warga desa yang berhak atas penghidupan di Desa Bungku. Proses pelembagaan jaminan penguasaan lahan serta kependudukan menjadi hal yang penting seiring dengan masuknya beragam konsesi di wilayah Desa Bungku.

Pemerintah Desa melalui otoritasnya membentuk wilayah Dusun dan RT yang didaftarkan kepada pemerintahan kecamatan meskipun secara *de jure* status wilayah RT dan Dusun masih berstatus kawasan hutan. Kepala RT dan Kepala Dusun mengatur registrasi kependudukan masyarakat dengan mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Akta Lahir ke kantor administrasi Catatan Sipil (Capil) di Ibu Kota Kabupaten Batang Hari. Mengingat proses pembukaan kawasan hutan untuk dijadikan perkampungan dilakukan secara terorganisir yang melibatkan elit lokal lainnya, aktor utama pembukaa hutan yaitu aktor perintis hutan juga melakukan upaya pembangunan desa melalui proses-proses pembentukan lembaga-lembaga sosial formal, yaitu pendirian lembaga pendidikan Sekolah Dasar dan Pendidikan Anak Usia Dini yang mendapatkan pengakuan sah dari Dinas Pendidikan, Pendirian Kelompok Tani yang mendapatkan pengakuan sah dari Dinas Pertanian serta keterlibatan dalam program-program pembangunan dan partisipasi politik dalam pesta demokrasi daerah. Proses-proses pembentukan lembaga sosial formal tersebut secara sadar dilakukan dalam rangka mendapatkan pengakuan yang sah atas eksistensinya di wilayah yang masih berstatus kawasan hutan.

Tidak hanya masyarakat pendatang, masyarakat asli SAD Bathin Sembilan yang dihadapkan pada situasi kehidupan yang semakin terdesak mengingat hutan yang menjadi ruang jelajah hidup semakin terbatas dengan hadirnya beragam konsesi di Desa Bungku. Akhirnya untuk menguatkan klaimnya atas hutan yang diperoleh secara turun temurun, masyarakat SAD Bathin Sembilan yang tidak memiliki kemampuan literasi sekalipun melakukan perjuangan untuk mendapatkan properti atas tanah melalui bukti tertulis dengan memproduksi surat keterangan asal-usul dari pemerintahan lokal setempat. Setelah penguasaan lahan dihadapkan pada penguasaan oleh perusahaan, masyarakat SAD Bathin Sembilan membuat surat keterangan asal-usul penguasaan lahan yang diperoleh secara turun temurun. Surat keterangan asal-usul tersebut berisi silsilah keturunan yang berhak menjadi ahil waris yang terlebih dahulu menguasai hutan sebelum datangnya HPH tersebut. Selain itu, masyarakat SAD Bathin Sembilan pun menguatkan identitas adat dengan membentuk tumenggung di tengah semakin mudarnya keberadaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritikan atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

masyarakat SAD Bathin Sembilan yang sudah tidak dapat dibedakan lagi dengan masyarakat pendatang. Sementara pada kelompok masyarakat adat Bathin Sembilan yang memiliki asal-usul lahan komunal berupaya melakukan teritorialisasi adat dengan melibatkan insitusi formal yang berwenang untuk mendapatkan kembali lahan komunal yang sudah dikuasai oleh perusahaan.

Politik teritorialisasi lokal yang dijalankan oleh elit lokal mengatasnamakan memberikan kedaulatan kepada masyarakat Indonesia secara luas. Politik teritorialisasi juga dilakukan dalam rangka melindungi hak-hak masyarakat adat di tengah gencarnya pembangunan yang memihak kepada modal. Masyarakat adat diakui oleh pemerintah lokal desa sebagaimana warga negara Indonesia yang memiliki hak-hak sipil yang sama dengan memberikan KTP, KK, dan surat-surat jaminan penguasaan lahan yang sama dengan masyarakat migran. Dalam upaya merebut penguasaan lahan dari swasta, masyarakat adat selalui mendapatkan perhatian utama demi menjaga hak-haknya.

5.3 Proses Pembentukan *National Citizenship*

Desa Bungku ditetapkan secara definitif pada masa dimana periode pembalakan hutan oleh HPH masih berlangsung dengan wilayah yang didominasi oleh hutan. Seiring dengan perkembangannya menjadi sebuah desa, beragam bentuk akses dan klaim properti hadir mewarnai dinamika penguasaan dan pemanfaatan sumberdaya agraria di Desa Bungku. Dalam hal ini, upaya mengembangkan sebuah desa baik secara teritori maupun jumlah penduduk bakikatnya merupakan upaya mengukuhkan klaim atas penguasaan sumberdaya hutan agar mendapatkan pengakuan baik secara sosial maupun hukum formal negara.

Penguasaan sumberdaya itu sendiri kerap ditentukan oleh keanggotaan dalam sosial atau identitas sosial tertentu (Berry 2003 dalam Darmanto dan Setyowati 2012; Lund 2011). Bungku adalah sebuah desa dengan batas teritori yang belum terdefinisi. Adanya periode akses terbuka membuka jalan bagi sejumlah masyarakat lebih luas untuk mengakses sumberdaya agraria di Desa Bungku. Untuk bisa menguasai sumberdaya agraria dengan aman, salah satu cara yang ditempuh masyarakat adalah meminta pengakuan kepada pemegang otoritas lokal sebagai bagian dari anggota masyarakat Desa Bungku (*national citizenship*). Bagi masyarakat, jika suatu wilayah (kawasan hutan) yang telah dikuasai masyarakat ditetapkan sebagai bagian dari wilayah desa, maka seharusnya wilayah tersebut tidak lagi diklaim sebagai kawasan hutan/areal konsesi milik negara.

Proses pembentukan *national citizenship* dan keanggotaan dalam identitas sosial dapat dilihat melalui tipologi masyarakat yang ada di Desa Bungku. Secara umum, tipologi masyarakat terbagi ke dalam dua tipe, yaitu masyarakat asli SAD Bathin Sembilan dan masyarakat pendatang/migran. Sebagai pihak yang berhak atas sumberdaya di Desa Bungku, identitas sosial sebagai masyarakat adat Bathin Sembilan penting untuk tetap dipelihara. Sementara, bagi pendatang hal yang dapat menguatkan eksistensinya di Desa Bungku adalah keanggotaan sebagai *national citizenship*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

5.3.1 Tipe 1: Masyarakat Adat SAD Bathin Sembilan

SAD Bathin Sembilan adalah masyarakat asli Desa Bungku yang menguasai hutan secara turun temurun. Sejarah keberadaan SAD Bathin Sembilan adalah keturunan dari 9 bersaudara anak Raden Ontar anak Raden Nagosari anak dari Meruhum Sungsang Romo berdarah Mataram Hindu dengan Bayang Lais anak Bayas Sigayur berdarah Pagarurung dan Putri Pinang Masak berdarah Gunung Kembang yang hidup pada zaman antara Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Majapahit. Sembilan bersaudara itu adalah: Singo Jayo, Singo Laut, Singo Besar, Singo Patih, Singo Jabo, Singo Anum, Singo Gembalo, Singo Delago, dan Singo Mengalo¹².

Wilayah SAD Bathin Sembilan membentang di sebelah selatan Sungai Batanghari dan sebelah timur Sungai Batang Tembesi. Masyarakat adat Bathin Sembilan adalah masyarakat lokal asli Propinsi Jambi yang kemudian terpecah-pecah menjadi beberapa kelompok berdasarkan wilayah aliran sungai yang mereka diami, seperti: (1) Bathin Bahar di Sungai Bahar; (2) Bathin Jebak di Sungai Jebak; (3) Bathin Singoan di Sungai Singoan (Sialang Puguk/Semuguk); (4) Bathin Jangga di Sungai Jangga; (5) Bathin Bulian di Sungai Bulian; (6) Bathin Bathin Pemusiran di aliran Sungai Pemusiran; (7) Bathin Burung Antu di aliran Sungai Burung Antu; (8) Bathin Selisak di aliran Sungai Selisak; dan (9) Bathin Sekamis di aliran Sungai Sekamis. Diantara sekian banyak sungai yang didiami oleh masyarakat adat Bathin Sembilan, hanya Sungai Bahar yang berinduk ke Sumatera Selatan (Sungai Lalan), selebihnya semuanya berinduk di Sungai Batanghari dan Batang Tembesi di Propinsi Jambi. Akan tetapi ketika kita petakan maka wilayah mereka sebenarnya satu kesatuan wilayah/bentangan alam yang sangat luas dengan batas teritori khusus¹³.

Sumber lain mengatakan bahwa sejarah SAD Bathin Sembilan Desa Bungku merupakan keturunan Puyang Semikat yang datang dari Palembang ke wilayah Desa Bungku. Puyang Semikat diusir raja karena dianggap kekayaannya telah melampaui kekayaan sang raja. Setelah diusir, Puyang Semikat menelusuri Sungai Lalan (Sumatera Selatan) sampai ke Sungai Bahar (Jambi). Di wilayah Sungai Bahar, Puyang Semikat bertemu dengan penguasa setempat, Depati Seneneng Ikan Tanah. Pada akhirnya, Puyang Semikat mengawini dua putri Depati, yaitu Bayan Riu dan Bayan Lais dan memiliki anak-anak. Keturunannya kemudian membentuk kelompok-kelompok yang berkembang pada sembilan sungai tersier di Kabupaten Muaro Jambi hingga Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi. Sungai-sungai ini bermuara ke Sungai Batang Tembesi dan Batang Hari. Sejarah yang bersandarkan pada sumber kedua ini merupakan versi yang juga dituturkan oleh responden penelitian ini, yaitu tokoh SAD Bathin Sembilan tertua di Desa Bungku.

“Masyarakat asli Desa Bungku SAD berasal dari keturunan semikat. Semikat datang dari Penukal datang ke Pinang Tinggi, kemudian membuka dusun. Kemudian menikah dengan anak Depati Seneneng Ikan Tanah yaitu Bayan Lais dan Bayan Riu. Barulah kemudian Semikat dapat kedudukan. Anaknya Gadis Semikat menikah dengan Depati Sanak. Depati Jentik anak semikat ada kuburannya panjang 9 m di tengah sawit

¹²Laporan Serikat Tani Nasional (2013)

¹³*ibid*

sana. Di dalam kerungan kubur tidak boleh di dozer. Kalo perusahaan mau membuka boleh, namun untuk kerungan kuburan itu gak boleh. Kuburannya ada di tebing sungai bahar, muara jentikan. Muara Jentik itu anak Sungai Bahar. (MTP, Tokoh Adat SAD Bathin 9)

Sebagaimana yang dituturkan tokoh tertua SAD Bathin Sembilan di Desa Bungku, Semikat merupakan tokoh pertama yang membangun dusun dan tokoh pertama yang membangun pemukiman berbentuk atap dari nipah dan alas dari kayu. Sementara itu sistem pemerintah desa adat (mangku) mulai terbentuk sekitar tahun 1960 dan kemudian beralih menjadi desa definitif bernama Desa Bungku pada tahun 1983. Meskipun desa definitif terbentuk tahun 1983. Pada tahun 1970, sekitar 38 kepala keluarga Masyarakat asli/SAD yang hidup terpencar-pencar dimukimkan oleh pemerintah melalui program pembangunan rumah-rumah sosial untuk SAD.

Histori yang dibangun oleh masyarakat adat tersebut merupakan proses-proses pemeliharaan identitas sosial (*local citizenship*). Ditengah massifnya kehadiran perusahaan dan pendatang ke Desa Bungku, identitas sosial sebagai masyarakat adat merupakan hal yang strategis untuk tetap mendapatkan pengakuan dalam penguasaan sumber-sumber agraria di Desa Bungku. Namun, pada akhirnya pengakuan klaim adat terkadang juga diperluas menjadi *national citizenship* mengingat intergrasi masyarakat adat dengan masyarakat luar menjadikan mereka sulit dibedakan sehingga pada kondisi tertentu klaim adat menjadi sulit dimunculkan.

5.3.2 Tipe 2: Masyarakat Pendatang/Migran

Kehadiran para migran di Desa Bungku setidaknya dimulai pada Tahun 1970-an bertepatan dengan hadirnya HPH ke wilayah Desa Bungku. Banyak migran masuk ke Desa Bungku sebagai upaya mencari penghidupan, baik sebagai pekerja HPH maupun sebagai perantau yang mencari wilayah 'bukaan hutan'. Massifnya penduduk yang masuk ke Desa Bungku juga terjadi saat hadirnya perusahaan sawit yang mengkonversi hutan menjadi perkebunan sawit pada sekitar tahun 1987. Hutan yang menjadi ruang jelajah SAD yang tidak memiliki kepastian hak secara hukum negara banyak beralih dari masyarakat SAD Bathin Sembilan kepada masyarakat pendatang yang umumnya merupakan pekerja HPH dan perkebunan sawit swasta.

Massifnya industri kehutanan dan perkebunan mendorong adanya mobilitas penduduk masuk yang tinggi ke Desa Bungku. Tak hanya industri, namun juga program transmigrasi menjadi pemicu tingginya mobilitas masuk masyarakat ke Desa Bungku. Setidaknya, terdapat 3 wilayah yang dibuka untuk program transmigrasi yang mengelilingi Desa Bungku, yaitu Kilangan di sebelah utara, Sungai Bahar dan Durian Luncuk di sebelah timur, serta Muara Jangga di sebelah Barat. Wilayah Bungku yang luas, menyebabkan banyak lahan-lahan hutan dikonversi menjadi perkebunan dan pemukiman oleh para migran. Upaya mengkonversi hutan menjadi pertanian dan pemukiman disertai dengan adanya proses membangun kelembagaan formal desa sebagai upaya melegitimasi penguasaannya atas sumberdaya hutan tersebut.

a. Masyarakat Migran Awal

Kategori kelompok masyarakat migran awal adalah masyarakat yang datang ke Desa Bungku sekitar tahun 1970-an hingga tahun 2000-an. Sebelum Bungku ditetapkan menjadi desa definitif, para migran datang ke sekitar Desa Bungku melakukan hubungan pernikahan dengan anak perempuan SAD Bathin Sembilan. Sebelum melakukan proses pernikahan, seorang migran biasanya melebur dengan kehidupan SAD dengan menjadi anak angkat ketua kelompok SAD Bathin Sembilan dengan mengikuti setiap bentuk aktivitas nafkah dan ritual adat yang dilakukan oleh SAD tersebut. Dengan menjadi semendo, migran tersebut dapat menguasai lahan.

Masyarakat migran awal berasal dari berbagai etnis, yaitu Palembang, Melayu Jambi, dan sebagian besar berasal dari Jawa. Selain melakukan hubungan perkawinan dengan SAD Bathin Sembilan, migran awal Desa Bungku juga merupakan buruh *logging* di perusahaan HPH pada tahun 1970an dan buruh perusahaan sawit pada tahun 1980-an. Menyadari bahwa tidak akan selamanya bisa bekerja di perusahaan, masyarakat migran pekerja pun membeli tanah kepada SAD dengan uang tunai. Bahkan sebelum SAD Bathin Sembilan mengenal uang, proses mendapatkan lahan dilakukan dengan cara menukarnya dengan beras. Setelah desa definitif, migran awal juga membuka sendiri hutan untuk lahan pertanian atas izin kepada kepala desa.

Rencana hendak pindah ke Prabumulih bekerja di Pabrik Kertas sambil buka-buka warung. Namun, saat hendak pindah mendapatkan berita di TV pabrik kertas tersebut kebakaran. Tidak jadi pindah ke prabumulih. Kami akhirnya merantau ke muara bulian ikut kakak ipar. Sampai di Bulian, kami menjelajah sendiri hutan mengikuti arah bunyi mesin di sekitar Bungku. kami pun menemui Pak Kades dan izin menggarap kebun dengan menggunakan surat-surat dari Desa. Kepala desa memberikan izin untuk membuka lahan seberapapun luasnya semampunya, namun untuk mengeluarkan surat pak kades tidak bersedia karena seakan-akan jual hutan. Kalo mau motong karet sudah banyak karet Pak kades yang bisa dipotong. Lahan Pak Kades waktu itu sangat luas, sekarang sudah habis dijual. Dahulu orang kebanyakan bekerja ambil kayu (gesek), karena pekerjaan memotong karet dianggap pekerjaan orang malas. Penghasilan motong karet gak seberapa besar dibandingkan dengan gesek. (Migran non-pekerja dari Palembang)

Sekitar tahun 1996, pengalihan lahan dari masyarakat SAD kepada masyarakat migran mulai dilakukan melalui transaksi tunai yang disertai dengan bukti dokumen tertulis. Pada saat dimulainya periode pemerintahan Kepala Desa Bungku kedua, SAD yang memiliki lahan di Desa Bungku diberikan surat pengakuan kepemilikan lahan yang disebut sebagai surat *segel*. Ketika lahan tersebut dijual kepada pendatang, surat *segel* tersebut ikut berpindah tangan kepada pemilik baru. Hal ini dilakukan untuk mengamankan kepemilikan masyarakat terhadap lahan ditengah semakin banyaknya perusahaan-perusahaan yang hadir di Desa Bungku. Bukti tertulis, diharapkan masyarakat sebagai bukti legal formal penguasaan atas sejumlah lahan.

b. Masyarakat Migran “Trans Sosial”

Tingginya mobilitas masyarakat yang masuk ke Desa Bungku tidak lepas dari peran sejumlah aktor lokal yang mengetahui keberadaan status lahan di wilayah kekuasaannya melalui program pembukaan lahan. Proses pembukaan lahan dilakukan atas izin pemegang otoritas desa. Aktor lokal mengorganisir pembukaan hutan mengikuti pola-pola pembukaan lahan sebagaimana yang dilakukan dalam program transmigrasi. Masyarakat yang berasal dari sekitar Jambi, ikut serta dalam program bukaan lahan tersebut. Terdapat tiga program pembukaan lahan yang massif dan terorganisir di Desa Bungku, yaitu Rantau Rasau, Camp Gunung, dan Durian Dangkal. Umumnya lahan yang dibuka merupakan hutan yang ditinggalkan PT Log.

Gerakan pembukaan lahan *pertama* terjadi di Rantau Rasau. Tahun 1999 Masyarakat Nipah Panjang Rantau Rasau, Tanjung Jabung Timur pecahan dari Tanjung Jabung Kuala Tungkal pindah ke wilayah Barat Desa Bungku yang saat itu masih berstatus sebagai eks HPH PT Log yang beralih status menjadi HGU PT MPS (anak perusahaan PT AP). Rantau Rasau di Tanjung Jabung Timur sebelumnya merupakan desa yang kini sudah berkembang menjadi kecamatan. Karena sudah berusia 30 tahun, lahan di Tanjung Jabung Timur semakin sempit dan sering terjadi banjir. Pioner dari 20 KK tersebut merupakan pekerja HPH di Desa Bungku yang kemudian meminta izin membuka lahan kepada pejabat lokal Desa Bungku (Kades dan Kadus). Akhirnya 20 KK yang akan pindah dari Rantau Rasau Tanjung Jabung Timur tersebut diarahkan untuk membuka lahan eks PT Log. Masyarakat membuka hutan tanpa uang pancang. Wilayah eks PT Log itu pun kemudian diberi nama Kampung Rasau yang merupakan bagian dari Desa Bungku.

Mang KW (kadus saat itu) itulah yang dudukan orang kita di sini. Dulu Pak SF kerja di sana kerja kayu bulian, nanya ke Mang KW dan Kades, bagaimana cara mau hidup di sini? Kalau mau katanya carilah satu rombongan, jangan sendiri. Kami kumpulkan masyarakat sini, syukuran, Pak Kades kita undang. Tahun 1999 buka. Nanam tahun 2000. (SHR, Migran “Tran Sosial” dari Rantau Rasau, Tanjung Jabung Timur)

Setelah tiga tahun, pembukaan Kampung Rasau terus mengalami perkembangan. Mulai tahun 2003 banyak masyarakat dari sekitar Jambi berdatangan membuka hutan dari berbagai tempat dengan cara melakukan *imas tumbang* sendiri atau membeli lahan dari SAD atas izin ketua RT/Kadus. Pembukaan hutan terus menerus dilakukan masyarakat hingga akhirnya Rasau berkembang menjadi 5 RT dengan luas hampir 3.000 Ha. Kelima RT dibentuk menjadi Satu Dusun, yaitu Dusun Johor Baru 2 Desa Bungku.

Komoditas pertanian yang dikembangkan di Kampung Rasau adalah Tanaman Sawit yang sedikit banyak pilihan komoditas tersebut dipengaruhi oleh kehadiran pendatang dari Medan. Adapun, dalam hal jaminan penguasaan lahan di Rantau Rasau dilakukan secara bertahap, mulai dari proses pengalihan lahan berupa surat pernyataan SAD, tanpa menggunakan tanda tangan Kepala Desa. Setelah selesai menanam, masyarakat mendapatkan surat izin garap dan setelah tanaman berproduksi dibuatkan SKTT oleh pihak pemerintah desa. Ketika lahan dipastikan aman dari sengketa dan ancaman penguasaan pihak lain, pemerintah kemudian mengeluarkan Surat Sporadik (Surat pernyataan penguasaan fisik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritikan atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPI.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPI.

bidang tanah). Selain untuk mengamankan penguasaan lahan, surat Sproadik tersebut dapat pula dijadikan masyarakat sebagai surat jaminan untuk melakukan pinjaman kredit di Bank.

Gelombang pembukaan lahan *kedua* terjadi pada sekitar tahun 2004 di wilayah yang dikenal oleh masyarakat dengan sebutan Camp Gunung. Wilayah Camp Gunung tersebut berada di areal eks HPH PT Log. Proses pembukaan lahan dimotori oleh aktor perintis yang mengatur keseluruhan proses pembagian lahan. Siapa saja masyarakat yang datang dan ingin membuka lahan untuk bertani datang kepada aktor tersebut untuk diberikan nomor pancang lahan. Selain memberikan pancang lahan untuk dibuka secara perorangan, hutan yang dibuka pun dialokasikan untuk fasilitas-fasilitas umum seperti jalan, sarana ibadah, sarana pendidikan, dan balai-balai pertemuan. Pembukaan lahan untuk fasilitas umum dilakukan secara gotongroyong.

Hingga penelitian ini berlangsung wilayah Camp Gunung telah menjadi satu Dusun yang masuk kedalam wilayah Desa Bungku, yaitu Dusun Kunangan Jaya 2 dengan luas sekitar 7 ribu ha lebih. Tak hanya wilayah Camp Gunung yang dibuka oleh masyarakat, sekitar 3 ribu ha lahan hutan di wilayah Parit Gajah ikut dibuka yang saat itu diketahui warga sebagai kawasan konservasi PT AP. Dengan demikian, lahan yang dibuka di bawah komando aktor perintis di wilayah Camp Gunung dan Parit Gajah mencapai sekitar 10 ribu ha. Selain dibentuk menjadi RT dan Dusun, untuk memberikan jaminan penguasaan lahan, dibuatkan SKTT dan sporadik bagi lahan-lahan yang sudah dibuka.

Pada waktu yang bersamaan (2005), pembukaan hutan *ketiga* terjadi di wilayah Durian Dangkal. Wilayah tersebut juga berada di areal eks HPH PT Log. Proses pembukaan lahan dimotori oleh aktor perintis yang mengatur keseluruhan proses pembagian lahan. Aktor perintis mengajukan pembukaan hutan kepada pemegang konsesi HPH yaitu PT Log atas nama pembinaan terhadap masyarakat SAD di sekitar areal perusahaan. Aktor perintis beserta tokoh SAD melakukan pengukuran luas hutan yang akan dibuka berdasarkan pada penguasaan lahan SAD di areal kerja PT Log tersebut. Kemudian aktor perintis mengajukan pemekaran wilayah RT kepada Kepala Dusun dan Kepala Desa Bungku, mengajukan permohonan izin areal kepada Pemerintah Kabupaten Batang Hari serta mengajukan pelepasan hutan kepada Menteri Kehutanan Republik Indonesia melalui Pemerintah Kabupaten Batang Hari atas nama pengajuan areal kelompok Tani Bangun Mandiri. Selama proses pengajuan berlangsung, aktor perintis mengumpulkan sebanyak 52 KK SAD untuk diberikan pemukiman dan lahan perkebunan seluas 5.25 ha/KK. Pada kenyatannya, tidak hanya masyarakat SAD yang disertakan, setiap masyarakat yang ingin mendapatkan lahan membayar pangang sebesar Rp 2 juta per pancang (5.25 ha) kepada aktor perintis. Selain mebayar pangang, masyarakat non-SAD yang ikut serta dalam program pembukaan lahan diberi kewajiban ikut serta dalam gotong royong membangun rumah-rumah SAD dan pembangunan fasilitas-fasilitas umum, terutama jalan. Pembukaan lahan ini dikenal dengan nama Transwakarsa Mandiri (TSM).

Hingga penelitian ini berlangsung wilayah Durian Dangkal telah menjadi wilayah dua RT (RT 20 dan RT 21) yang masuk bagian dari wilayah Dusun Kunangan Jaya 1 Desa Bungku dengan luas sekitar 2 009 ha lebih. Wilayah Durian Dangkal semula merupakan satu RT yang kini sudah dimekarkan menjadi dua RT dan berbatasan langsung dengan wilayah Simpang Macan yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

merupakan wilayah RT kelompok SAD di Desa Bungku. Sementara itu, wilayah Durian Dangkal kini didominasi oleh masyarakat pendatang, yang masuk menggantikan masyarakat SAD itu sendiri. Sama halnya dengan Rantau Rasau dan Camp Gunung, pemerintah lokal desa juga memberikan jaminan penguasaan lahan kepada masyarakat di Durian Dangkal melalui SKKT dan Sporadik.

c. Masyarakat Migran Akhir

Masyarakat datang ke Desa Bungku pada umumnya adalah untuk mencari keberuntungan. Setiap masyarakat yang datang ke Desa Bungku menempati lahan yang dianggap aman untuk diakses dan dijadikan sebagai properti. Hadirnya beragam konsesi di Desa Bungku tidak menyebabkan proses peralihan lahan kepada masyarakat terhenti meskipun lahan sudah berstatus sengketa. Masyarakat migran terus berdatangan ke Desa Bungku. Masyarakat yang datang ke Desa Bungku setelah Tahun 2010 merupakan kategori masyarakat migran akhir. Tak hanya untuk tujuan subsistensi, masyarakat migran akhir yang datang ke Desa Bungku umumnya membeli lahan dan berkebun dengan tipe perkebunan padat modal. Oleh karena itu, masyarakat migran akhir umumnya datang hanya untuk menguasai lahan dan tidak menetap permanen menjadi warga Desa Bungku.

Masyarakat migran akhir mendapatkan lahan dari SAD dan masyarakat migran awal serta masyarakat migran 'trans sosial'. Proses pemindahtanganan lahan dilakukan melalui surat 'jual beli' yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan saksi. Saksi pada umumnya merupakan pemilik kebun yang berbatasan langsung dengan kebun yang akan beli. Proses pemindahtanganan lahan dari satu pihak kepada pihak lain sudah berkembang menjadi sangat kompleks. Mengingat, migran akhir membeli lahan dari 'penduduk' desa, maka upaya penguasaan lahan migran akhir tidak memerlukan adanya upaya pembentukan identitas sosial sebagai warga Desa Bungku (*national citizenship*).

5.4 Pembentukan Struktur Agraria dan Struktur Nafkah Masyarakat di Desa Bungku

Hadirnya sejumlah pendatang ke Desa Bungku menyebabkan terbentuknya struktur sosial baru di Desa Bungku. Struktur sosial tersebut terbentuk melalui adanya pola-pola hubungan dalam penguasaan sumberdaya agraria. Struktur sosial diwarnai oleh para pendatang dengan latarbelakang yang beragam. Masuknya para pendatang merubah pola-pola penguasaan tanah yang berpengaruh terhadap kelangsungan hidup masyarakat asli Desa Bungku, yaitu SAD Bathin Sembilan. Perubahan pola penguasaan tanah berdampak pada semakin rentannya keamanan nafkah masyarakat SAD Bathin Sembilan.

5.4.1 Pembentukan Struktur Agraria di Desa Bungku

Struktur agraria di Desa Bungku bersifat khas dan ambigu yang diwarnai oleh adanya pertarungan legitimasi klaim atas lahan. Bersifat khas karena tidak menunjukkan status kepemilikan/penguasaan yang jelas. Bersifat ambigu karena satu wilayah yang sama diklaim oleh berbagai pihak dengan sumber dan dasar legitimasi klaim yang berbeda-beda. Dalam hal pemanfaatan, terjadi kontradiksi antara status wilayah dengan kenyataan di lapangan. Secara status, wilayah desa hutan mayoritas berstatus kawasan hutan, namun kenyataan di lapangan, wilayah

desa didominasi oleh perkebunan sawit baik yang diusahakan oleh perusahaan maupun oleh masyarakat.

Sebagaimana yang sudah dipaparkan sebelumnya, terjadinya *tragedy of the common* pada periode *open access* di Desa Bungku direspon oleh negara dengan memberikan penguasaan hutan kepada swasta. Beberapa perusahaan hadir mengambil alih penguasaan sumberdaya di Desa Bungku melalui izin dari negara. Sementara itu, banyak pendatang yang juga hadir menguasai sumberdaya di Desa Bungku melalui transaksi yang dibangun dengan masyarakat adat. Oleh karena itu penguasaan sumberdaya menjadi tumpang tindih.

Tumpang tindih klaim atas penguasaan sumberdaya agraria menyebabkan pola-pola hubungan penguasaan dan pemanfaatan lahan di Desa Bungku bersifat konfliktual. Kompetisi dan kontestasi terjadi diantara sejumlah aktor dalam upaya melakukan penguasaan terhadap sumberdaya agraria di Desa Bungku. Kontestasi penguasaan agraria terutama terjadi antara masyarakat dan perusahaan. Pola penguasaan lahan yang tumpang tindih dan bersifat konfliktual dapat dilihat pada Tabel 7 berikut.

Tabel 7 Pola penguasaan lahan yang tumpang tindih di Desa Bungku

Pemegang Konsesi	Penguasaan oleh Perusahaan		Penguasaan oleh Masyarakat		Status Kini	Status Dulu
	Luas Konsesi	Jenis Pemanfaatan	Luas	Jenis Pemanfaatan		
PT AP	27 150 ha	Sawit	10 700 ha	Sawit	HGU	HPH
WN/AAS	22 525 ha	Akasia	5 000 ha	Sawit, Karet dan Pemukiman	HTI	HPH
PT RE	38 604 ha	Tanaman Kayu Keras	18 303 ha	Sawit, Karet dan Pemukiman	HPH-RE	HPH
Tahura	15 830 ha	Kayu Bulian, Akasia, Karet	(Tidak Ada Data)	Sawit, Karet dan Pemukiman	Hutan Pelestarian	HPH

Sumber: data penelitian

5.4.1.1 Penguasaan Lahan oleh Perusahaan

Sebagaimana sudah disebutkan di atas, terdapat beberapa perusahaan perkebunan di Desa Bungku yang ketiganya bergerak di bidang komoditas sawit. Perusahaan tersebut yaitu (1) PT AP, termasuk didalamnya PT MPS dan PT JMT yang masih merupakan anak perusahaan PT AP, (2) PT HMS dan (3) PT BP. Sementara itu, konsesi kehutanan yang juga terdapat di Desa Bungku atau melintasi wilayah administratif Desa Bungku adalah (1) Taman Hutan Raya/Tahura; (2) HTI PT WN dan PT AAS yang masih satu induk perusahaan, dan (3) Perusahaan restorasi sebagai konsesi baru dan pertama di sektor kehutanan Indonesia. Dalam hal ini, konsesi kehutanan yang akan dibahas lebih lanjut adalah Tahura, PT AP (termasuk didalamnya PT MPS dan Jamertulen) HTI PT WN/AAS, perusahaan restorasi. Berikut ini diuraikan beberapa perusahaan yang mendapatkan izin konsesi baik pada sektor kehutanan maupun sektor perkebunan, terutama untuk perusahaan yang terlibat konflik dengan masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritikan atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

a. Perusahaan Perkebunan Sawit (PT AP, PT MPS dan PT JMT)

Perusahaan perkebunan sawit PT Asiatic Persada (yang merupakan perubahan nama dari PT BDU) mendapatkan izin konsesi sejak tahun 1986 melalui SK No 46/SHSU DA/1986 berupa izin HGU. Izin HGU PT AP tersebut dikeluarkan satu tahun setelah diterbitkannya Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Jambi No 188.4/599 Tahun 1985 tentang pencadangan tanah seluas 40 ribu ha untuk PT BDU untuk Proyek Perkebunan Sawit. Surat Keterangan tersebut diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMMD). Namun, setahun setelah diterbitkannya izin HGU PT AP seluas 20 ribu ha pada Tahun 1986, Balai Inventarisasi Tata Guna Hutan mengeluarkan SK yang menyatakan bahwa dari 40 ribu ha lahan yang dicadangkan untuk perkebunan PT AP, hanya sebesar 27 150 ha yang bisa dilepaskan untuk kepentingan perkebunan sawit PT AP.

Status hutan yang dilepaskan untuk kepentingan perkebunan sawit PT AP terdiri atas 1 485 ha merupakan areal kerja HPH PT Tanjung Asa, sebesar 10 550 ha merupakan areal kerja HPH PT Rimba Makmur, dan sebesar 15 115 ha merupakan areal kerja HPH PT Log. Adapun kondisi hutan yang akan dilepaskan tersebut sebesar 23 600 ha masih berhutan, sebesar 1 400 ha berupa belukar, selebihnya telah menjadi areal perladangan seluas 2 100 ha dan pemukiman seluas 50 ha. Areal yang sudah menjadi pemukiman dan perladangan seharusnya diselesaikan terlebih dahulu oleh PT AP itu sendiri sebelum perusahaan beroperasi.

Mengingat izin HGU yang dikeluarkan baru sebesar 20 ribu ha, akhirnya pada Tahun 2002 keluar Surat Keputusan Bupati No 1 Tahun 2002 Tanggal 20 Mei 2002 tentang pemberian izin lokasi untuk keperluan perkebunan kelapa sawit PT JMT dan PT MPS. Pada Tahun 2001 dilaporkan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jambi bahwa luas areal PT JMT adalah 3 500 ha dan luas areal PT MPS adalah 3 650 ha. Dengan demikian total luas PT AP, PT JMT, dan PT MPS adalah 27 150 ha. Peta lokasi Izin HGU PT AP serta PT MPS dan PT JMT ditunjukkan pada Gambar 8 di bawah ini.



Sumber:
Dinas Perkebunan Provinsi Jambi 2011

- Keterangan:**
- Batas Izin Lokasi
 - Batas Hak Guna Usaha (F)

Gambar 8 Peta Izin Lokasi dan HGU Perusahaan Sawit di Desa Bungku

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang (Institut Pertanian Bogor)


Bogor Agricultural University

Selain PT AP, PT MPS, dan PT JMT, berdasarkan informasi masyarakat terdapat dua perusahaan perkebunan sawit lain yang terdapat di Desa Bungku, yaitu PT Humusindo dan PT Bahar Pasifik. Namun, perusahaan yang tercatat di Dinas Perkebunan Propinsi Jambi Tahun 2011 hanya PT Humusindo dengan luas sebesar 200 ha. Kedua perusahaan tersebut membentuk perusahaan perkebunan sawit dengan mengakumulasi lahan dari masyarakat Desa Bungku, terutama masyarakat SAD Bathin Sembilan yang menjual lahannya kepada perusahaan. Dalam hal ini lahan yang dibeli perusahaan tidak terkecuali merupakan lahan-lahan yang masih berstatus kawasan hutan yang dikuasi oleh SAD Bathin Sembilan.

d. Taman Hutan Raya (Tahura Senami)

Taman Hutan Raya Sultan Thaha Syaifuddin Senami (Tahura Senami) merupakan kawasan hutan konservasi berjenis hutan pelestarian dan pengawetan. Semula, kawasan Tahura Senami merupakan kawasan hutan produksi terbatas. Mengingat terdapat spesies endemik berupa Kayu Bulian yang keberadaannya terancam punah, pada tahun 2001 hutan produksi terbatas tersebut ditetapkan menjadi hutan konservasi dalam rangka menjaga keberlangsungan Kayu Bulian yang merupakan *icon* Kabupaten Batang Hari.

Tahura Senami sejak zaman Pemerintahan Belanda telah ditetapkan sebagai Kawasan Hutan dengan Keputusan Gubernur Belanda Nomor 18 tahun 1933 tanggal 15 Juli 1933 dimana status kawasan hutan ditetapkan menjadi hutan lindung dan produksi (*hodroologi of product*). Selanjutnya Tahura di tetapkan oleh SK Menhut Nomor 94/Kpts-II/2001 tanggal 15 Maret dengan nama Tahura Sultan Thaha Syaifuddin (Pemerintah Kabupaten Batang Hari 2010). Berdasarkan SK tersebut, luas areal Tahura Senami adalah 15 830 ha dengan mencakup 4 kabupaten. Berdasarkan Peta Kawasan Hutan yang mengacu kepada Peta Rencana Tata Ruang dan Rencana Wilayah Provinsi Jambi, areal Tahura paling luas berada di Kecamatan Bajubang (lihat Gambar 9).



Gambar 9 Peta Kawasan Hutan Kabupaten Batang Hari (Sumber: Dinas Kehutanan Kabupaten Batang Hari, 2010)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Secara administratif, kawasan Tahura Senami termasuk di wilayah Kecamatan Muara Bulian, Kecamatan Bajubang, Kecamatan Bathin XXIV dan Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari Propinsi Jambi. Tahura Senami dikelilingi oleh beberapa desa yaitu : Desa Bungku, Pompa Air, Mekar Jaya, Singkawang, Kelurahan Sridadi, Tenam, Jebak, Empelu, Muara Jangga, dan Desa Bulian Baru serta terdapat Desa Senami Baru yang berada persis di dalam Kawasan Hutan Tahura tersebut. Desa Bungku, Pompa Air, Mekar Jaya, Singkawang, Tenam, Jebak, dan Kelurahan Sridadi merupakan desa-desa yang berbatasan langsung dengan Kawasan Tahura Senami (Pemkab. Batang Hari 2010).

Berdasarkan keterangan warga setempat, kawasan Tahura Senami sebelumnya merupakan kawasan hutan produksi yang dikuasai HPH. Bahkan oleh karena itu, setelah Kayu Bulian Kabupaten Muara Bulian habis dibabat oleh HPH, pemerintah berupaya melestarikan kembali kawasan tersebut mengingat Kayu Bulian merupakan spesies endemik khas Kabupaten Muara Bulian sehingga ditetapkan kawasan tersebut sebagai kawasan hutan negara dengan status hutan konservasi. Namun, tidak ditemukan adanya data mengenai perusahaan HPH yang dibebankan hak.

c. Perusahaan Hutan Tanaman Industri (PT AAS dan PT WN)

Perusahaan HTI PT AAS memperoleh izin pada tahun 2009 melalui SK Menhut No. 464/Menhut-II/2009 tanggal 5 Agustus 2009. Lokasi Izin PT AAS merupakan kawasan eks PT Log yang berada di dua kabupaten, yaitu Batang Hari dan Sarolangun seluas 22 525 ha. Sementara itu, PT WN merupakan perusahaan HTI pola transmigrasi yang memperoleh izin pada tahun 1995 melalui SK Menhut No. 672/KPTS-II/1995 pada tanggal 18 Desember 1995 seluas 7 680 ha di Kabupaten Batang Hari. Pada Tahun 2009, aset PT WN diambil alih oleh PT AAS mengingat PT WN banyak mentelantarkan izin usahanya.

Berdasarkan hasil penelitian Rencana Strategi Penerapan Good Forestry Governance Kabupaten Batang Hari Tahun 2010, PT WN mendapatkan izin konsesi seluas 9 030 ha di dua kabupaten dengan 4 113 ha diantaranya berada Kabupaten Batang Hari. Sejak tahun 2003 kegiatan penanaman PT WN dinyatakan berhenti. Kawasan HTI PT WN masuk kedalam Kawasan Hutan Sungai Air Mato (Lihat Gambar 9) yang berada di wilayah administratif Kabupaten Batang Hari yang memiliki luas 8 713 ha. Dengan demikian, luas kawasan hutan yang tidak dibebani hak di Kawasan Hutan Sungai Air Mato adalah 4 600 ha.

d. Perusahaan Hutan Restorasi Ekosistem

Perusahaan restorasi mendapatkan areal pencadangan IUPHHK-RE melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 83/Menhut-II/2005 pada kelompok hutan Sungai Meranti-Sungai Kapas seluas ± 52.170 ha di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan dan pada kelompok hutan Sungai Meranti-Hulu Sungai Lalan seluas ± 49.185 ha. Total luas areal pencadangan konsesi restorasi di dua provinsi tersebut adalah ±101 355 ha. Kawasan hutan yang dicadangkan untuk perusahaan restorasi merupakan eks areal PT Log seluas ±40 705 ha dan eks areal HPH PT Inh V seluas ±8 480 ha. Pada akhirnya, luas kawasan konsesi restorasi ekosistem yang diberikan kepada perusahaan adalah

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritikan atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.


2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritikan atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

98 555 ha yang ditetapkan melalui dua surat keputusan izin usaha. Seluas 52 170 ha terdefinisi di Provinsi Sumatera Selatan sesuai SK Menhut 293/Menhut-II/2007 dan seluas 46 385 ha terdefinisi di Provinsi Jambi sesuai SK Menhut 327/Menhut-II/2010. Lokasi ini dipilih untuk kegiatan merestorasi hutan karena dianggap sebagai satu-satunya hutan dataran rendah yang tersisa dan terancam punah. Hutan dataran rendah Sumatera merupakan habitat penting bagi burung-burung endemik sehingga menjadi sasaran lokasi konservasi tiga organisasi Burung sebagai pemegang konsesi restorasi tersebut.

Khusus di Provinsi Jambi, wilayah konsesi restorasi sebagian besar berada di Kabupaten Batang Hari, dan sebagian kecil masuk ke dalam wilayah administratif Kabupaten Sarolangun. Khusus di Kabupaten Batang Hari, wilayah konsesi restorasi masuk ke dalam wilayah administratif Desa Bungku, Kecamatan Bajubang yang posisinya berada di wilayah paling selatan Desa Bungku. Berdasarkan laporan tim peneliti Rencana Strategi Penerapan Good Forestry Governance Kabupaten Batang Hari Tahun 2010, luas areal konsesi restorasi di Kabupaten Batang Hari adalah sekitar 38 604 ha.



Gambar 10 Peta areal perusahaan restorasi (Sumber: perusahaan restorasi 2013)

Perusahaan restorasi merupakan perusahaan yang lahir dari sebuah konsorsium yang terdiri atas tiga organisasi internasional non pemerintah bidang pelestarian burung. Dalam manajemen pelaksanaannya, tiga organisasi tersebut melebur membentuk suatu yayasan. Sebuah yayasan tidak dapat memegang konsesi restorasi ekosistem sehingga dibentuklah perusahaan restorasi. Pada akhirnya perusahaan restorasi yang kemudian menjadi pemegang konsesi bertanggungjawab kepada pemerintah. Sementara itu, kebijakan-kebijakan terkait kegiatan restorasi berada pada yayasan tersebut. Dalam konteks operasional perusahaan restorasi tersebut membentuk Unit Management yang merupakan Joint of Agreement (JoA) antara Yayasan dan perusahaan. Sementara itu, sumber

pendanaan berasal dari sumbangan Inggris, Jerman, dan Denmark yang juga merupakan negara anggota organisasi di bidang pelestarian burung tersebut.

5.4.1.2 Pola Penguasaan Lahan oleh Masyarakat

Untuk melihat gambaran pola penguasaan lahan diantara masyarakat, berikut disajikan pola penguasaan di Dusun Kunangan Jaya 1 dan Kunangan Jaya 2 yang berkonflik dengan perusahaan restorasi. Data pola penguasaan lahan didapatkan dari Laporan Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Klaim Masyarakat di Lahan Perusahaan sebagai upaya penyelesaian konflik antara masyarakat dan perusahaan. Laporan tersebut merupakan hasil kerja tim gabungan yang terdiri atas pihak-pihak terkait, yaitu pemerintah, masyarakat, dan perusahaan.

Berdasarkan hasil laporan tim gabungan, rata-rata penguasaan lahan di Dusun Kunangan Jaya 1 yang besengketa dengan perusahaan restorasi adalah 2 sampai 5 ha dengan persentase mencapai 43 %. Meski demikian, cukup banyak pula terdapat penguasaan lahan oleh masyarakat di bawah 2 ha yaitu mencapai persentase sebesar 26 %. Hal ini menandakan bahwa terdapat banyak masyarakat yang datang ke Desa Bungku dengan kepentingan *livelihood*. Meski demikian, terdapat banyak penguasaan lahan di atas 20 ha yang menandakan bahwa penguasaan lahan tak hanya dilakukan oleh masyarakat yang terdesak secara ekonomi, namun juga oleh masyarakat mampu yang dengan sengaja mengakumulasi lahan di lahan-lahan sengketa. Penguasaan lahan oleh pemodal dengan penguasaan lebih dari 10 ha mencapai persentase 15 %. Sisanya persentase masyarakat yang menguasai lahan 5 sampai 10 ha mencapai 16 %. Gambar 11 menunjukkan struktur penguasaan Lahan di Dusun Kunangan Jaya 1, terutama di lokasi yang tumpang tindih dengan perusahaan restorasi.



Gambar 11 Pola penguasaan lahan di Dusun Kunangan Jaya 1 Desa Bungku

Pola penguasaan yang sedikit berbeda ditunjukkan antara Dusun Kunangan Jaya 1 dan Dusun Kunangan Jaya 2 (Lihat Gambar 11). Pada Dusun Kunangan Jaya 2, meskipun mayoritas memiliki lahan 2 sampai 5 ha, yaitu sebesar 38 %, terdapat banyak masyarakat yang menguasai lahan 5 sampai 10 ha dengan persentase mencapai 24 %. Sementara itu, hanya sedikit masyarakat yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritikan atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritikan atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

menguasai lahan di bawah 2 ha (9 %). Hal tersebut menunjukkan tingkat penguasaan lahan di Dusun Kunangan Jaya 2 lebih tinggi dibandingkan dengan Dusun Kunangan Jaya 1. Namun, keberadaan aktor pemodal yang menguasai lahan secara luas, yaitu lebih dari 20 ha di Dusun Kunangan Jaya 2 jauh lebih sedikit daripada dusun Kunangan Jaya 1. Aktor yang menguasai lahan lebih dari 20 sampai 42 ha di Dusun Kunangan Jaya 2 sebesar 5 %.



Gambar 12 Pola penguasaan lahan di Dusun Kunangan Jaya 2 Desa Bungku

Pola penguasaan lahan pada masyarakat tersebut menunjukkan bahwa upaya penguasaan lahan hutan oleh masyarakat syarat akan nuansa politis. Penguasaan lahan secara luas oleh sekelompok kecil masyarakat atas lahan sengketa menunjukkan adanya dukungan modal terhadap penguasaan tersebut. Hal ini akan mempernyam situasi konflik yang terjadi, dimana konflik tidak hanya melibatkan masyarakat biasa yang memperjuangkan lahan untuk kepentingan *livelihood* semata. Namun juga melibatkan pemodal yang menjadi tuan tanah-tuan tanah baru pada lahan sengketa tersebut. Urusan semakin runyam ketika disinyalir tuan tanah tersebut merupakan para pejabat lokal daerah setempat.

5.4.2 Pembentukan Struktur Nafkah Masyarakat Desa Bungku

Kehadiran masyarakat migran dan ekspansi perusahaan memberikan tekanan sistem nafkah bagi masyarakat asli SAD Bathin Sembilan. Meskipun masyarakat adat Bathin Sembilan diakui sebagai pihak yang paling berhak atas sumberdaya hutan di Desa Bungku, manfaat sumberdaya hutan tidak sepenuhnya jatuh ke tangan masyarakat SAD Bathin Sembilan. Manfaat sumberdaya hutan justru jatuh ke tangan para pendatang yang berpotensi meminggirkan ‘secara halus’ masyarakat adat dan membawanya kepada ketidakpastian sumber-sumber nafkah. Hal tersebut sangat dipengaruhi oleh adanya sejumlah *power* yang melekat pada masyarakat migran yang tidak melekat pada masyarakat adat. Berikut dipaparkan beberapa aktivitas nafkah yang mencolok di Desa Bungku yang menjadi dasar dalam pembentukan struktur nafkah masyarakat Desa Bungku, terutama setelah hadirnya era *open access* dalam dinamika penguasaan sumberdaya agraria di Desa Bungku.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

5.4.2.1 Kegiatan Ekstraksi Limbah Kayu

Kegiatan ekstraksi limbah kayu menjadi strategi nafkah alternatif yang sangat menguntungkan. Terdapat dua kegiatan dalam mengekstraksi limbah kayu yaitu kegiatan membalok kayu dan kegiatan membuat arang. Kegiatan membalok kayu dari limbah disebut dengan istilah *gesek*. Sementara itu, kegiatan memproduksi arang disebut *ngareng*.

Balok kayu yang diproduksi dari kegiatan *gesek* bukan berasal dari pohon-pohon kayu yang utuh, namun berasal dari limbah kayu sisa penebangan dari perusahaan HPH sebelumnya yang masih bisa dibentuk menjadi balok kayu. Sementara itu, sisa kayu sisa membalok atau limbah-limbah kayu sisa penebangan perusahaan HPH yang berukuran kecil dimanfaatkan oleh masyarakat untuk dijadikan arang. Kayu yang dibalok adalah kayu-kayu keras berkualitas tinggi seperti Kayu Bulian yang merupakan tanaman endemik Kabupaten Batang Hari. Manfaat limbah kayu ini hanya bisa dinikmati oleh para eks pekeja *logging* yang menguasai teknologi dalam memproduksi balok kayu. Dengan kemampuannya tersebut, masyarakat yang membalok mengumpulkan modal untuk membeli tanah.

Balok kayu hasil *gesek* dijual oleh masyarakat ke luar desa melalui oknum. Jika sulit didistribusikan ke luar desa, balok kayu juga bisa dijual di dalam desa atau digunakan sendiri untuk keperluan membangun pondok. Sementara itu, arang dijual kepada pengumpul dan pengumpul menjualnya kepada pemborong yang datang dari dalam maupun luar Provinsi Jambi. Hasil produksi arang umumnya digunakan untuk bahan bakar pada rumah makan atau bahan baku karbon pada pabrik pensil dan sejenisnya. Dengan demikian, manfaat limbah kayu juga dinikmati oleh para pengumpul kayu dan arang yang menguasai pasar. Terutama untuk pasar kayu balok, adalah pasar gelap yang hanya bisa dilakukan oleh aktor-aktor tertentu.

5.4.2.2 Berkebun Karet dan Sawit

Motif utama masyarakat pendatang menguasai lahan adalah untuk memiliki kebun sawit atau karet. Kebun sawit dan karet menjadi sistem *livelihood* yang dibangun masyarakat pendatang untuk melangsungkan hidup dengan taraf yang lebih baik. Para pendatang yang membangun sistem nafkah ini adalah para eks pekerja dan pemborong di perkebunan sawit swasta (PT AP). Kebun sawit dan karet milik sendiri lebih memberikan jaminan keberlanjutan nafkah, dibandingkan sekedar menjadi pekerja di perusahaan.

Selain itu eks pekerja HPH, banyak pula pendatang dengan modal besar yang langsung membeli lahan kemudian menginvestasikan modal melalui perkebunan sawit dan karet. Para pendatang dengan modal besar dengan cepat menginvestasikan modal didukung oleh tersedianya tenaga kerja yang melimpah di Desa Bungku. Para pendatang tanpa modal umumnya membangun sistem nafkah diawali dengan menjadi buruh pada pendatang dengan modal besar tersebut.

5.4.2.3 Berkebun Tanaman Pangan

Berkebun tanaman pangan seperti padi, palawija, dan sayuran umumnya dilakukan oleh masyarakat pendatang yang bermodal kecil. Masyarakat yang datang ke Desa Bungku untuk mencari penghidupan dengan membuka hutan umumnya langsung tinggal menetap dengan membangun pondok sederhana untuk tempat tinggal. Oleh karena itu, selain membuat arang, strategi nafkah alternatif

yang dipilih adalah menanam tanaman pangan di sela-sela tanaman sawit atau karet yang masih berusia muda. Berkebun tanaman pangan menjadi strategi nafkah alternatif ketika ‘kebun yang sebenarnya’ (sawit atau karet) belum berproduksi.

Kegiatan berkebun tanaman pangan ini tidak hanya dilakukan di lahan sendiri. Kegiatan berkebun masyarakat juga dilakukan di lahan-lahan kapling milik orang lain, umumnya milik para pendatang yang bermodal besar. Para pemodal besar yang masih berasal dari kabupaten yang sama umumnya tidak tinggal menetap di lahan hutan yang dibuka. Oleh karena itu lahan kapling milik pendatang yang tidak tinggal menetap diurus dan dimanfaatkan oleh masyarakat yang tinggal menetap di dalam kawasan. Hal ini menjadi hubungan mutualisme antara ‘pemilik’ lahan dan ‘pekebun’. Pemilik lahan merasa diuntungkan lahannya ada yang merawat tanpa harus datang jauh-jauh ke lahan. Sementara, masyarakat dapat memanfaatkan lahan tersebut untuk menyambung hidup dengan menanam tanaman palawija. Selain untuk konsumsi rumahtangga sendiri, hasil panen tanaman palawija tersebut di jual ke pasar atau di jual pada rumahtangga-rumahtangga di dusun yang berada di dalam kawasan. Uang tunai yang diperoleh dari penjualan bisa digunakan untuk membeli bahan konsumsi pangan lainnya seperti bumbu, bahan bakar kendaraan (motor), bahkan digunakan untuk membeli pupuk.

4.2.4 Ngupah Panen (*dodos* dan *motong*)

Selain menanam tanaman pangan, pendatang tanpa modal umumnya tinggal menumpang di rumah kerabat dan membangun sistem nafkah dimulai dengan menjadi buruh panen sawit (*dodos*) dan karet (*motong*) di kebun-kebun masyarakat. Upah *dodos* tergantung pada harga sawit dipasaran. Jika harga kelapa sawit di atas Rp1 000, upah *dodos* adalah Rp1 100/k. Namun, jika harga kelapa sawit di bawah Rp1 000, upah *dodos* menjadi Rp1 000/k. Pekerjaan *ngupah* *dodos* dilakukan mulai dari memetik buah (*dodos*) hingga menurunkan ke Tempat Penampungan Hasil (TPH) terdekat. Meskipun banyak terdapat kebun sawit di Desa Bungku, kemampuan maksimum masyarakat memanen sawit adalah dua ton/hari dan itu biasanya dilakukan selama dua hari, yaitu hari pertama untuk *dodos* dan hari kedua untuk membawa ke TPH.

Sementara itu *ngupah* *motong* karet merupakan sistem bagi hasil dengan pola bagi dua. Setelah hasil *motong* dijual, uang hasil penjualan dibagi dua antara pemilik kebun karet dengan tukang *motong*. Umumnya, biaya pupuk ditanggung oleh tukang *motong*, sementara biaya *nyemprot* ditanggung oleh pemilik kebun. Setelah cukup mengumpulkan uang, para buruh panen ini pun kemudian ‘membeli’ lahan dan memiliki kebun sendiri.

4.2.5 Berburu dan Memancing

Masyarakat SAD bergantung pada sumber nafkah yang beragam, diantaranya adalah memancing ikan, berburu labi-labi, berburu getah jernang, dan menyadap karet di sisa-sisa lahan kebun yang mereka miliki yang luasnya tidak seberapa. Berburu masih menjadi sistem nafkah yang masih bertahan dilakukan di tengah keterdesakan ekonomi masyarakat SAD Bathin Sembilan.

Hutan eks HPH yang hakikatnya merupakan ruang jelajah hidup SAD Bathin sembilan banyak dikonversi menjadi kebun sawit dan karet yang banyak

dinikmati para pendatang dan pemodal. Sisa hutan HPH yang tidak dikonversi, dikonservasi oleh pemerintah, bahkan oleh swasta. Konversi dan konservasi menghilangkan dan membatasi akses masyarakat SAD Bathin Sembilan dalam memanfaatkan sumberdaya hutan sebagai basis dasar sistem nafkah mereka. Kegiatan berburu labi-labi adalah salah satu kegiatan berburu yang masih bisa dilakukan ketika berburu hasil hutan lainnya sudah tidak bisa dilakukan. Satu kilo labi-labi dijual dengan harga 15 ribu rupiah Memancing ikan banyak dilakukan para wanita SAD untuk mendapatkan sumber protein rumahtangga. Adapun berburu labi-labi dilakukan oleh para suami untuk kemudian dijual. Satu ekor labi-labi bisa mencapai berat 2 sampai 4 kg. Umumnya sulit bagi masyarakat bisa mendapatkan labi-labi setiap hari.

Matriks 4 Pembentukan Struktur Nafkah Masyarakat Desa Bungku Setelah Periode *Open Access*

Tipe Livelihood	Power yang Melekat	Tipe Masyarakat	Nilai Penting Nafkah
Ekstraksi Limbah Kayu (Investasi)	Teknologi <i>gesek</i> , akses terhadap pasar	Masyarakat migran eks pekerja <i>logging</i> , masyarakat luar Desa Bungku	Strategi nafkah alternatif (sumber modal untuk investasi kebun sawit)
Pertanian Perkebunan (Investasi)	Modal, penguasaan teknologi, ketersediaan tenaga kerja, dan akses terhadap pasar	Masyarakat migran awal dan migran dengan modal besar	Nafkah utama dan akumulasi kapital
Pertanian Tanaman Pangan (subsisten menuju investasi)	Penguasaan teknologi bertani tanaman pangan	Masyarakat migran dengan modal sedikit masih menunggu hasil panen kebun sendiri	Pendapatan tunai langsung untuk konsumsi
Ngupah Panen (subsisten menuju investasi)	Penguasaan teknologi memanen	Pendatang tanpa modal dan masyarakat yang belum menghasilkan panen dari kebun sendiri	Pendapatan tunai langsung untuk konsumsi
Berburu (subsisten mengarah pada kerentanan nafkah)	Sumber nafkah semakin habis	Masyarakat SAD Bathin Sembilan	Strategi nafkah untuk bertahan hidup

Sumber: Data hasil penelitian

Sebagaimana yang ditunjukkan pada Matrix 1, pembentukan struktur nafkah masyarakat Desa Bungku mengarah kepada ketimpangan sosial. Kepemilikan modal, penguasaan teknologi, ketersediaan tenaga kerja dan akses terhadap pasar merupakan kumpulan kuasa (*bundle of powers*) yang menjadi faktor mengapa manfaat sumberdaya hutan jatuh kepada para pendatang dibandingkan kepada masyarakat asli SAD Bathin Sembilan. *Bundle of powers* yang melekat padat pendatang namun tidak melekat pada masyarakat adat menjadikan struktur nafkah yang terbentuk mengarahkan pada polarisasi yang semakin menajam. Para pendatang akan mampu membangun sistem nafkah investasi yang bisa semakin meluaskan investasinya, baik secara cepat atau lambat. Cepat bagi pendatang dengan modal, dan lambat bagi para pendatang tanpa modal. Bahkan untuk pendatang dengan modal dapat melipatgandakan investasinya dengan menjadi tengkulak-tengkulak sawit dan karet. Sementara itu,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

berkebun sawit dan karet yang intensif bukan merupakan karakter asli sistem nafkah masyarakat SAD Bathin Sembilan sehingga tidak dapat mengambil manfaat dari sumberdaya hutan yang sudah banyak dikonversi menjadi kebun sawit dan karet tersebut. Sementara itu, hutan yang semakin terbatas mulai diproteksi untuk dikonservasi sehingga kegiatan berburu dianggap mengancam kelestarian hutan menjadi terbatas. Kondisi tersebut menyebabkan kondisi nafkah masyarakat SAD Bathin Sembilan semakin rentan¹⁴.

5.4.3 Pengaruh Kepastian Hak atas Properti terhadap Keamanan Sistem Nafkah

Berdasarkan paparan di atas, dapat dilihat bahwa struktur nafkah masyarakat yang terbentuk di Desa Bungku berkembang pada sektor pertanian yang sangat bergantung kepada ketersediaan lahan. Sistem nafkah didominasi oleh sektor pertanian dan ekstraksi sumberdaya alam. Sementara itu, sektor non-pertanian belum berkembang. Keberadaan sektor non-pertanian hanya sebatas pada penyediaan kebutuhan barang dan jasa di tingkat desa, seperti warung sembako, warung makan, dan warung bensin.

Jika melihat pola penguasaan lahan di Desa Bungku, sebagian besar lahan yang dikuasai masyarakat tumpang tindih dengan klaim perusahaan. Hal tersebut menjadikan sistem nafkah yang dibangun oleh masyarakat berada di atas ketidakpastian hak-hak terhadap sumberdaya. Sementara itu sumberdaya lahan menjadi alat produksi utama dalam membentuk sistem nafkah masyarakat. Meskipun masyarakat memiliki sejumlah kuasa untuk menadaptkan manfaat yang besar dalam mengoptimalkan penggunaan lahan, penguasaan sumberdaya oleh masyarakat belum sepenuhnya aman. Masyarakat membangun sistem *livelihood* disertai dengan ketakutan yang setiap saat bisa saja sumberdaya yang sedang diusahakannya direbut pihak lain. Untuk itu, upaya mengamankan sumberdaya lahan terus dilakukan masyarakat dalam rangka mengamankan *livelihood aset* yang dikuasainya.

Keberadaan masyarakat pemodal yang menguasai lahan dengan sangat luas disatu sisi memberikan keuntungan bagi masyarakat yang datang ke desa Bungku tanpa modal. Masyarakat dapat bertahan hidup melalui sistem nafkah yang dibangun dengan berlindung kepada pemodal. Masyarakat pun dengan cepat mengkonversi hutan sehingga mendukung suksesnya politik teritorialisasi lokal ‘mendesakan’ hutan yang dilakukan oleh masyarakat. Hal ini memperkuat klaim masyarakat terhadap penguasaan sumberdaya hutan di Desa Bungku.

Untuk menguatkan klaimnya, masyarakat dengan cepat melakukan konversi hutan menjadi lahan pertanian dan pemukiman. Secara halus dan

¹⁴ Perjuangan pendudukan lahan perusahaan di Desa Bungku selalu mengatasnamakan masyarakat SAD, sehingga dalam perjuangannya masyarakat SAD selalu diberikan hak atas lahan yang berhasil diduduki tersebut. Beberapa kelompok masyarakat SAD mendapatkan jatah memanen sawit pada lahan sengketa. Aktivitas nafkah ini menjadi aktivitas nafkah yang mencolok, dimana dalam waktu singkat kehidupan masyarakat SAD –yang memiliki pancang di lahan sengketa– berubah. Rumah-rumah SAD menjadi rumah-rumah permanen yang relatif paling megah diantara rumah-rumah lainnya. Kepemilikan barang-barang tesier seperti mobil dan alat elektronik rumahtangga pun meningkat. Namun, hal ini tidak berlangsung lama, pendudukan lahan yang dimotori aktor lokal tersebut direbut berhasil kembali oleh perusahaan pada awal 2014. Masyarakat hanya mendapatkan manfaat dari memanen sawit kurang dari 3 tahun, yaitu tahun 2011-2014.

perlahan, hal tersebut dapat semakin meminggirkan posisi masyarakat adat yang membawa pada kerentanan sistem nafkah. Karakter asil sistem nafkah masyarakat adat adalah pertanian rotasi yang saat ini tidak lagi mendapatkan tempat. Masyarakat adat akan bertahan jika mampu beradaptasi dengan pertanian modern berbasis modal, yaitu perkebunan sawit dan karet unggul. Sementara itu, jika penguasaan beralih kepada swasta, baik swasta berbasis konservasi maupun produksi hutan, tidak akan memberikan ruang yang cukup untuk masyarakat adat membangun sistem nafkah seperti sedia kala. Karena dalam narasi global, sistem pertanian tradisional (*slash and burn*) menjadi penyebab utama deforestasi.

5.5 Tipologi Tumpang Tindih Klaim Atas Sumberdaya Agraria di Desa Bungku


Tumpang tindih klaim atas sumberdaya di Desa Bungku menyebabkan ketidakpastian nafkah bagi masyarakat. Sebagaimana telah dipaparkan di atas, hampir keseluruhan wilayah administratif Desa Bungku yang sudah berwujud pemukiman dan lahan garapan tumpang tindih dengan klaim swasta, bahkan dengan negara itu sendiri. Berdasarkan hasil identifikasi lapangan, terdapat sedikitnya empat tipologi tumpang tindih klaim atas lahan di Desa Bungku yang masih berstatus sengketa bahkan sudah mencuat menjadi konflik terbuka. Berikut situasi mengenai keempat tipologi tumpang tindih klaim atas lahan tersebut (lihat juga Gambar 13 di bawah ini).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPIB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPIB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)



Gambar 13 Ilustrasi Tumpang Tindih Klaim atas Sumberdaya Agraria

5.5.1 Tipe 1: Klaim Kepemilikan Negara VS Klaim Kepemilikan Individu

Tumpang tindih tipe ini terjadi karena adanya pertarungan klaim antara negara dan masyarakat. Arena pertarungan klaim berada di areal hutan negara yang berfungsi sebagai hutan pelestarian, yaitu Taman Hutan Raya (Tahura). Secara faktual, sebagian wilayah yang kawasan Tahura tersebut sudah banyak dikuasai oleh masyarakat. Sebesar 70 %¹⁵ Lahan Tahura sudah dikuasai warga dengan ditanami karet dan sawit serta pemukiman yang sudah permanen.

Tahura termasuk ke dalam bagian ruang jelajah hidup SAD Bathin Sembilan, terutama SAD Bathin Sembilan dari Desa Singkawang yang berbatasan dengan Desa Bungku. Kepala Desa Bungku pertama merupakan semendo yang banyak menguasai lahan-lahan di Tahura. Sejak tahun 1980an, Kepala Desa tersebut memberikan izin siapa saja yang datang untuk membuka hutan sebelum ditetapkan oleh negara sebagai kawasan Tahura. Berdasarkan keterangan warga, Tahura sebelumnya merupakan kawasan HPH¹⁶. Banyak masyarakat masuk

¹⁵ Angka tersebut berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bagian Perlindungan Hutan Dinas Kehutanan Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi 2013

¹⁶ Peneliti mengkonfirmasi hal ini kepada Dinas Kehutanan Kabupaten Batang Hari, namun tidak ada data yang ditunjukkan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Batang Hari bahwa kawasan Tahura

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

mengekspansi kawasan hutan terutama saat HPH meninggalkan lokasi operasi pada sekitar Tahun 1993 sampai 1994. Sementara itu, Tahura ditetapkan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Batang Hari pada tahun 2001 instrumen SK Menhut Nomor 94/Kpts-II/2001 tanggal 15 Maret 2001. Oleh karena itu, saat ditetapkan menjadi Tahura, kawasan hutan tersebut sudah banyak dirambah oleh masyarakat.

Masyarakat mendasarkan klaimnya pada kepemilikan individu, dimana proses penguasaan lahan dilakukan melalui jual beli yang difasilitasi oleh pemerintah desa. Sekalipun membuka hutan dilakukan sendiri, maka proses membuka hutan dilakukan atas izin tokoh setempat, baik tokoh adat maupun tokoh pemerintah desa. Proses pembukaan hutan dijamin melalui SKTT yang dikeluarkan oleh pemerintah desa.

5.5.2 Tipe 2: Klaim Properti Swasta VS Klaim Properti Komunal

Pertarungan klaim ini terjadi antara swasta dengan masyarakat keturunan SAD Bathin Sembilan. Arena pertarungan klaim berada di areal PT AP yang mendapatkan izin HGU mulai tahun 1986 seluas 20 ribu ha. Sekitar tahun 2010, di dalam luasan HGU yang diberikan oleh pemerintah tersebut, ditemukan bukti keberadaan tiga perkampungan SAD Bathin Sembilan, yaitu Dusun Pinang Tinggi, Dusun Padang Salak, dan Dusun Tanah Menang yang tergusur oleh perusahaan. Bahkan diantara ketiga dusun yang berada di dalam HGU PT AP tersebut, terdapat perkampungan SAD yang mendapatkan pembinaan dari pemerintah masa orde baru. Ketiga perkampungan tersebut tergusur dengan hadirnya PT AP perkecuali wilayah yang mendapatkan pembinaan dari pemerintah. Saat pengusiran dilakukan perusahaan, mayoritas masyarakat SAD melarikan diri keluar dari areal HGU PT AP. Setidaknya ada sekitar 8 kepala keluarga yang bertahan di dalam wilayah HGU. PT AP terus melakukan penanam sawit di areal perkampungan SAD dengan justifikasi bahwa areal tersebut akan diberikan kepada masyarakat sebagai kebun kemitraan.

Pada tahun 2012, atas dukungan sejumlah LSM, keturunan SAD Bathin Sembilan sebanyak 900 kepala keluarga dengan mengatasnamakan diri sebagai SAD113 melakukan pendudukan atas lahan sawit di dalam HGU perusahaan seluas 3 350 ha. Pendudukan kebun sawit perusahaan merupakan upaya merebut kembali secara paksa hak-hak properti mereka atas sumberdaya agraria yang sudah berwujud perkebunan sawit. Masyarakat SAD 113 menuntut dikembalikannya properti komunal mereka atas sumberdaya di dalam areal HGU PT AP tersebut secara sah. Upaya mendapatkan pengakuan legalitas dilakukan melalui advokasi LSM kepada sejumlah pemegang otoritas baik di tingkat lokal maupun nasional.

5.5.3 Tipe 3: Klaim Properti Swasta VS Klaim Klaim Kepemilikan Adat

Tipe tumpang tindih ini terjadi di lahan izin lokasi PT AP. Status hukum izin lokasi HGU PT AP tersebut dianggap oleh elit lokal sebagai izin yang tidak sah. Pada akhirnya elit lokal (Tim 6/Formasku) tersebut memobilisasi masyarakat untuk melakukan upaya pendudukan lahan atas HGU yang tidak sah tersebut. Upaya pendudukan kebun sawit perusahaan dilakukan atas nama SAD Bathin

merupakan eks hutan yang dikuasi pemegang HPH. Namun, di lapangan masyarakat menunjukkan bekas tempat penggergajian kayu yang ditinggalkan oleh HPH.

Sembilan yang dianggap memiliki hak atas lahan sawit tersebut. Lahan yang dianggap oleh masyarakat sebagai HGU mati tersebut ditanami sawit oleh PT AP atas nama PT MSP dan JMT seluas 2.150 Ha sejak tahun 2003.

PT AP hampir menguasai hampir sebagian besar wilayah di Desa Bungku sehingga banyak masyarakat SAD yang terusir dari kawasan hutan ketika akan dikonversi menjadi perkebunan sawit. Saat era desentralisasi dimulai, Tahun 1999 masyarakat mulai melakukan penuntutan terhadap perusahaan yang dimotori oleh elit lokal dan didampingi oleh beberapa LSM. PT AP akhirnya bersedia menggati lahan SAD yang tergusur, yaitu seluas 650 ha di wilayah Penyerokan Bukit Makmur dan seluas 550 Ha di wilayah Johor Baru II dengan pola kemitraan. Pada Tahun 2001 disepakati oleh perusahaan dan masyarakat bahwa akan diadakan kebun kemitraan dengan pola KKPA, yaitu 70 : 30.

Mengingat kebun kemitraan yang dijanjikan perusahaan tidak juga diberikan kepada masyarakat, dalam rangka melakukan penuntutan lahan masyarakat kepada perusahaan, pada tahun 2006 pemerintah desa membentuk LSM lokal Desa Forum Masyarakat Bungku (Formasku). Dalam hal ini Formasku menempuh sejumlah upaya dalam melakukan penuntutan kepada perusahaan mulai dari mempelajari dokumen perusahaan, membentuk tumenggung SAD Desa Bungku, memobilisasi sumberdaya (finansial) serta massa untuk melakukan pendudukan lahan perusahaan.

Akhirnya, pada sekitar tahun 2012 masyarakat melakukan pendudukan lahan dengan melakukan pemanen sawit masal yang ditanam oleh perusahaan tersebut. Hingga penelitian ini dilakukan masyarakat yang digerakan oleh sejumlah elit lokal yang tergabung dalam lembaga formal Formasku masih melakukan pemanenan terhadap lahan sawit PT AP tersebut. Dalam upaya mendapatkan legalitas atas akses tersebut masyarakat melakukan tuntutan ke Pengadilan Negeri Muara Bulian untuk dikembalikannya lahan secara sah kepada masyarakat.

5.5.4 Tipe 4: Klaim Properti Swasta VS Klaim Kepemilikan Individu

Tipe tumpang tindih ini terjadi pada dua arena. Arena pertama adalah arena pertarungan klaim antara pemegang konsesi HTI WN/AAS dan masyarakat pendatang di Dusun Kunangan Jaya 2 (Camp Gunung). Luas keseluruhan HTI WN/AAS adalah 22 525 ha yang mencakup dua Kabupaten, yaitu Batang Hari dan Sarolangun. Sebagian besar kawasannya merupakan kawasan eks HPH PT AP yang banyak dikonversi oleh masyarakat mulai tahun 1999. Sementara itu izin HTI keluar pada Tahun 2009. Masyarakat yang masuk menguasai lahan secara terorganisir dengan melibatkan pemegang otoritas lokal (ketua RT, Dusun, hingga Kepala Desa). Masyarakat yang menguasai lahan di atas lahan konsesi HTI merupakan masyarakat pendatang sehingga masyarakat mendasarkan klaimnya sebagai warga negara yang memiliki hak-hak sipil dan berhak atas penguasaan lahan negara.

Arena kedua tipe tumpang tindih ini adalah arena pertarungan antara perusahaan restorasi dengan masyarakat Kunangan Jaya 1. Perusahaan restorasi mendapat izin lokasi RE di Jambi pada tahun 2010 dengan kondisi hutan yang sudah banyak dikuasai masyarakat, terutama sejak tahun 2000. Perusahaan restorasi mendapatkan hak merestorasi hutan dari negara di wilayah desa yang sudah aktif melakukan pembangunan desa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Tipe masyarakat di wilayah sengketa ini adalah masyarakat migran ‘trans sosial’ yang menadapatkan lahan melalui program pembukaan lahan terorganisir yang dimotori oleh aktor perintis hutan pada Tahun 2005. Selain itu, di areal konsesi restorasi yang diberikan pemerintah, juga terdapat pemukiman masyarakat SAD Bathin Sembilan yang saat masa penguasaan HPH PT Log mendapatkan pembinaan dan bebas melakukan aktivitas perburuan serta perantian ladang berpindah di sekitar areal HPH. Wilayah pemukiman SAD di areal perusahaan restorasi tersebut bernama Simpang Macan. Masyarakat SAD simpang macan yang merasakan dampak kehadiran perusahaan restorasi bergabung dengan migran trans sosial dalam melakukan tuntutan dikembalikannya hak masyarakat kepada perusahaan restorasi. Selain dua kelompok masyarakat di atas, terdapat kelompok-kelompok lain yang bersengketa dengan perusahaan restorasi. Wilayah tersebut belum mendapatkan kepastian wilayah administratif akibat pemekaran wilayah kabupaten yang dilakukan pada tahun 2000. Umumnya klaim kelompok masyarakat terhadap lahan di areal perusahaan restorasi adalah klaim kepemilikan individu yang melakukan program pembukaan lahan secara terorganisir dan menjadi bagian dari wilayah desa yang definitif

5.6 Perbedaan Mekanisme Akses dan Sumber Otoritas dalam Melegitimasi Klaim atas Sumberdaya Agraria

Uraian di atas menunjukkan bahwa penetapan rezim properti negara atas suatu sumberdaya tidak serta merta menghilangkan akses masyarakat terhadap sumberdaya tersebut. Namun sebaliknya, membuka akses bagi masyarakat lebih luas untuk menguasai dan mendapatkan manfaat dari sumberdaya hutan. Teritorialisasi yang dilakukan negara terhadap kawasan hutan dengan memberikan hak penguasaan kepada swasta, tidak serta merta menghilangkan properti masyarakat SAD Bathin Sembilan untuk memanfaatkan sumberdaya hutan. Walaupun menjadi terbatas, masyarakat adat masih dapat menguasai hutan yang masih luas di Desa Bungku dan tetap menjalin hubungan ko-eksistensi dengan swasta (HPH). Dalam narasi masyarakat adat, hutan adalah milik mereka sebagai ahli waris nenek moyang yang turun temurun tinggal di dalam hutan. Seiring dengan semakin terbukanya kehidupan masyarakat SAD Bathin Sembilan dengan masyarakat luar membuat masyarakat SAD Bathin Sembilan mudah menjual hutan kepada masyarakat luar.

Merujuk pada teori akses Ribot dan Peluso (2006), pihak swasta mengakses sumberdaya hutan di Desa Bungku melalui mekanisme akses berbasis hak (*right-based access*). Akses tersebut sudah menjadi properti yang mendapatkan pengakuan legal menurut hukum formal negara. Sementara itu, masyarakat mengakses sumberdaya hutan melalui mekanisme struktural dan relasional, yaitu melalui membangun relasi sosial dengan masyarakat adat dan membentuk identitas sosial sebagai warga Desa Bungku. Upaya pembentukan identitas sosial melalui keanggotaan suatu grup (warga Desa Bungku) belum sepenuhnya mendapatkan pengakuan. Meskipun demikian, kemampuan akses masyarakat juga diperkuat oleh sejumlah *power* lain, yaitu pengetahuan, teknologi, relasi sosial, serta akses terhadap sumber otoritas lain.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Masyarakat pendatang banyak mengakses hutan terutama pada periode *open access* dimana kontrol negara atas kawasan hutan bersifat lemah. Periode *open access* di Desa Bungku menyebabkan terjadinya *tragedy of the commons*. Tragedi sumberdaya bersama (*tragedy of the common*) memandang bahwa masyarakat tidak memiliki pranata sosial yang efektif untuk menegakan perlindungan terhadap sumberdaya alam (Hardin 1986). Menurut Hardin (1986) sumberdaya harus menjadi privat atau dikontrol oleh otoritas pemerintah pusat untuk menjamin keberlanjutan penggunaannya. Dalam hal ini, Hardin tidak menyinggung kemungkinan adanya rezim komunal (Berkes dan Farvar 1989) yang mengatur pola-pola penguasaan sumberdaya. Selain itu, fakta dilapangan menunjukkan bahwa terdapat relasi kuasa yang kompleks diantara sejumlah aktor sehingga muncul pola-pola penguasaan sumberdaya yang bersifat tumpang tindih

Belajar dari Desa Bungku, *tragedy of the common* yang terjadi tidak hanya menimbulkan deforestasi yang tinggi, akan tetapi juga menimbulkan tumpang tindih klaim atas penguasaan sumberdaya agraria. Tumpang tindih terjadi disebabkan oleh beralih penguasaan lahan kepada masyarakat pendatang yang banyak terjadi pada periode *open access*. Para pendatang tersebut berupaya meligitimasi penguasaannya atas sumberdaya melalui sumber otoritas yang berbeda dengan sumber otoritas yang didapatkan oleh perusahaan. Sumber otoritas yang digunakan pendatang umumnya berasal dari produk kebijakan otonomi daerah yang banyak memberikan pelimpahan otoritas kepada pemerintah daerah/desa. Era otonomi daerah bahkan memungkinkan dibentuknya sumber otoritas baru dalam melegitimasi penguasaan atas sumberdaya. Hal ini menjadi celah bagi elit lokal dalam melakukan politik teritorialisasi melalui proses ‘mendesakan’ hutan.

Pada negara berkembang yang memiliki sumber hukum yang bersifat plural, kontestasi akses menjadi semakin nyata terjadi (Lund dan Sikor 2009). Dinamika kontestasi akses ada pada keamanan hak terhadap sumberdaya dimana aksesnya diakui sebagai properti yang terlegitimasi oleh institusi politik formal suatu negara. Oleh karena itu, Setiap aktor yang mempunyai kemampuan akses terhadap sumber-sumber agraria di Desa Bungku berusaha menjadikan akses tersebut menjadi properti. Upaya setiap aktor dalam menjadikan aksesnya sebagai properti dilakukan dengan bersandar pada sumber hukum yang berbeda-beda dan sesuai dengan tafsir masing-masing. Dalam pandangan Lund dan Sikor (2009) konsekuensi adanya perjuangan mendapatkan sumberdaya alam dalam konteks institusi yang flular merupakan proses *everyday state formation*. Berikut bentuk-bentuk *everyday state formation* yang dilakukan sejumlah aktor dalam upaya perjuangan mendapatkan sumberdaya agraria di Desa Bungku:

1. LSM Formasku sebagai LSM resmi di tingkat Desa dengan akta notaris Nomor 15, Tanggal 16 Januari 2006 ditugaskan kepala Desa untuk menyelesaikan konflik masyarakat dengan PT AP. Dengan mendapatkan otoritas yang diberikan pemerintah lokal tersebut, LSM Formasku mengatur masyarakat untuk melakukan pendudukan atas lahan sawit perusahaan. Disamping itu LSM formasku juga memiliki wewenang mengatur sirkulasi buah sawit yang dipanen masyarakat di lahan sengketa. Untuk menjadikan lahan yang diduduki sah secara hukum, LSM formasku menempuh sejumlah proses hukum dengan mengajukan tuntutan ke pengadilan atas penyimpangan-penyimpangan hukum yang dilakukan PT AP.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritikan atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2. Aktor perintis hutan yang memotori program pembukaan lahan hutan secara terorganisir melakukan bentuk *everyday state formation* dengan mengambil peran seperti peran negara dengan menjalankan program Trans Swakarsa Mandiri (TSM). Aktor perintis mengajukan proses pengajuan lahan hutan yang akan dikonversi menjadi APL untuk keperluan TSM kepada sejumlah institusi negara terkait seperti Pemerintah Daerah, Dinas Kehutanan, Badan Pertanahan Nasional. Selama proses pengajuan lahan berlangsung, aktor perintis melakukan pengorganisasian terhadap masyarakat yang mendaftar sebagai peserta program TSM, yaitu mengatur pembagian jatah lahan, mendesain pola pemukiman dan perkampungan, mendirikan fasilitas umum sekolah dan sarana ibadah, mendaftarkan fasilitas sekolah yang didirikan tersebut kepada Dinas Pendidikan.

Pemerintah Desa mengatur hak-hak sipil dan hak-hak teritori masyarakat. Warga yang sudah mendapatkan lahan dan tinggal menetap difasilitasi menjadi warga sipil Desa Bungku dengan didaftarkan kepada kantor catatan sipil untuk mendapatkan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga sebagai bukti kewarganegaraan di Desa setempat. Selain itu, setiap wilayah hutan yang sudah terbuka menjadi perkampungan ditetapkan sebagai wilayah Dusun dan RT yang mendapatkan program-program pembangunan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik. Agar menjadi wilayah teritori desa yang sah, Kepala Dusun dan Ketua RT mendapatkan gaji dari pemerintah kecamatan.

Ketiga bentuk *everyday state formation* di atas dilakukan di atas kawasan yang masih berstatus hutan atau dilakukan di atas lahan yang sudah dibebani hak oleh Dinas Kehutanan atau Pemerintah Daerah baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten. Dinas Kehutanan dengan wewenang yang dimilikinya memberikan penguasaan hutan kepada sejumlah perusahaan, begitupula dengan pemerintah daerah dengan wewenangnya memberikan izin usaha perkebunan kepada perusahaan. *Everyday state formation* dalam hal ini menjadi salah satu staregi dalam politik teritorialisasi 'mendesakan' hutan.

Uraian di atas juga menunjukkan bekerjanya teori akses Ribot dan Peluso (2006), bahwa manfaat sumberdaya alam tidak hanya dinikmati oleh mereka yang memiliki hak properti atas sumberdaya alam tersebut. Lebih luas, manfaat sumberdaya alam dapat dinikmati oleh mereka yang memiliki sekumpulan kekuasaan (*bundle of powers*). Manfaat sumberdaya agraria di Desa Bungku banyak dinikmati masyarakat pendatang sekalipun belum memiliki properti atas sumberdaya tersebut. Sementara itu, bagi masyarakat asli SAD Bathin Sembilan, meskipun mendapatkan pengakuan secara sosial sebagai pihak yang sah atas penguasaan sumberdaya hutan di Desa Bungku, menjadi pihak yang tersingkirkan dalam mengambil manfaat dari sumberdaya hutan tersebut. Hal ini membenarkan kesimpulan Lund dan Sikor (2009) bahwa *property right* saja tidak cukup memberikan jaminan kepada seseorang untuk mendapatkan manfaat dari sumberdaya alam. Sebaliknya, akses saja tidak cukup untuk bisa menguasai sumberdaya dengan aman hingga aksesnya diakui sebagai properti yang mendapatkan legitimasi. Jaminan penguasaan sumberdaya yang lemah berimplikasi pada kurangnya kapasitas untuk mempertahankan properti dalam melawan pertarungan klaim, perambahan, dan pengusiran. Ketidakpastian properti seperti ini mengundang konflik serta menciptakan disintensif bagi keberlanjutan sumberdaya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumarkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

6 PERTARUNGAN KUASA DAN LEGITIMASI KLAIM ATAS SUMBERDAYA HUTAN

Dinamika penguasaan dan pemanfaatan sumberdaya hutan di Desa Bungku diwarnai dengan tumpang tindih klaim atas penguasaan sumberdaya tersebut. Tumpang tindih klaim terjadi terutama antara masyarakat dengan swasta. Tumpang tindih klaim tersebut menjelma menjadi sengketa agraria yang sangat kuat karena ketika mendapatkan akses terhadap sumberdaya, masing-masing pihak mengamankan aksesnya dengan menjadikannya sebagai properti yang mendapatkan legitimasi. Sengketa agraria juga menjadi sangat kuat karena di satu sisi klaim sumberdaya menyangkut kelangsungan hidup sekelompok orang yang menggantungkan hidupnya pada ketersediaan sumberdaya tersebut. Di sisi yang lain, tekanan atas wacana global mengenai kerusakan lingkungan juga semakin menjadikan pertentangan klaim yang terjadi berada pada tarik-menarik yang begitu hebat. Sementara itu, sebagai negara post-kolonial, fluktuasi hukum memperparah pertarungan klaim, karena masing-masing pihak dapat mengkonstruksi sumber otoritas yang satu sama lain saling bertentangan dalam legitimasi klaim atas sumberdaya. Saat otoritas tak lagi dapat bekerja memutuskan siapa yang berhak atas penguasaan sumberdaya, upaya menghilangkan ancaman klaim pihak lain dilakukan melalui kekerasan. Kekerasan fisik muncul dan terlihat nyata didorong oleh adanya kekerasan struktural dominasi wacana global yang masih memandang manusia sebagai ancaman dalam keberlanjutan biodiversitas.

6.1 Bentuk-Bentuk Pertarungan Kuasa dan Legitimasi Klaim atas Sumberdaya Hutan

Dasar klaim yang cukup kuat atas penguasaan sumberdaya agraria pada masing-masing aktor yang didukung oleh sejumlah *power* menjadikan sengketa yang kuat antara pihak-pihak yang memiliki benturan kepentingan atas sumberdaya hutan di Desa Bungku. Upaya mengamankan klaim sendiri atas klaim orang lain, dilakukan dengan cara menguatkan klaim sendiri dan atau menghilangkan klaim pihak lain. Upaya menguatkan klaim dilakukan dengan membangun wacana sementara upaya menghilangkan klaim dilakukan dengan tindakan kekerasan (*violence*).

6.1.1 Pertarungan Gagasan: Antara Diskursus Restorasi Versus Diskursus Keadilan Agraria

Ribot dan Peluso (2003) menempatkan pengetahuan sebagai salah satu mekanisme struktural dan relasional akses. Kepercayaan, kontrol ideologi, dan praktek diskursif yang sama fungsinya dalam menegosiasikan sistem makna, menentukan semua bentuk akses terhadap manfaat sumberdaya. Sumberdaya menyediakan beragam tujuan sosial, politik, dan ritual yang merepresentasikan sistem kekerabatan, hubungan sosial, dan ritual alam. Oleh karena itu, untuk beberapa sumberdaya, akses digerakan oleh lebih dari sekedar klaim moral dan ekonomi untuk hak subsistensi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPI.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPI.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Konsep ideologi dan diskursus telah diaplikasikan dalam menganalisis masalah konservasi alam di negara-negara tropis (Wittmer dan Birner 2007). Ideologi dianggap sebagai dasar suatu representasi sosial yang dipahami atau dipertukarkan dalam suatu kelompok masyarakat (Dijk 1998 dalam Wittmer dan Birner 2007), yang kemudian membuat orang mengorganisir dan membentuk keyakinan atau prinsip sosial dan menentukan baik atau buruk, salah atau benar. Ideologi dianggap faktor yang dapat mengatasi masalah-masalah yang 'liar' dan mengurangi biaya transaksi dari sejumlah aksi. Wittmer mengutip Foucault dengan menjelaskan bahwa 'kepentingan' bukan sesuatu yang begitu saja ada, namun dibangun melalui pemikiran/*discourse*. Diskursus dapat didefinisikan sebagai ide-ide, konsep dan bentuk-bentuk kategorisasi yang dihasilkan, diproduksi kembali, dan ditransformasikan dalam dunia nyata sebagai kenyataan sosial. Untuk memperjuangkan diskursus yang dianut oleh seorang aktor atau kelompok tertentu tergantung dari tiga faktor yaitu kredibilitas, akseptabilitas, kepercayaan.

Terdapat dua diskursus yang dominan dalam pertarungan klaim atas sumberdaya hutan, yaitu diskursus restorasi ekosistem dan diskursus keadilan agraria. Kedua diskursus ini memiliki kepentingan yang bertolak belakang dalam pemanfaatan sumberdaya hutan sehingga memiliki dasar argumentasi dan rasionalitas yang berbeda dalam melegitimasi klaim hak atas lahan. Setiap diskursus memiliki narasi masing-masing untuk melegitimasi penguasaan atas hutan dan akses terhadap hutan. Narasi dibangun kemudian disebarluaskan sehingga membentuk satu set pengetahuan yang disebarkan untuk melegitimasi hak akses atas sumberdaya hutan.

1. Diskursus Restorasi Ekosistem (Diskursus RE)

a. Aktor dan Jaringan-jaring Kekuasaan dalam Diskursus RE

Kebijakan restorasi ekosistem di hutan produksi (IUPHHK-RE) merupakan kebijakan baru yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan. Inisiatif kebijakan ini banyak dimotori oleh Burung Indonesia sebagai salah satu anggota konsorsium tiga organisasi yaitu Burung Indonesia itu sendiri, Birdlife international dan RSPB. Ketiga anggota konsorsium ini mendirikan Yayasan KEHI yang pada akhirnya membentuk satu badan usaha bernama perusahaan restorasi agar dapat menjadi pemegang konsesi izin restorasi di hutan produksi pertama di Indonesia. Proses produksi kebijakan ini pun melibatkan sejumlah pakar, terutama kalangan intelektual perguruan tinggi yang konsen kepada isu konservasi.

Himpunan LSM yang konsen merupakan yang konsen di bidang pelestarian burung, perusahaan restorasi merupakan badan usaha yang sumberdananya berasal dari donor internasional, diantaranya adalah Danida, KWF, dan Nabu. Donor tersebut berasal dari Jerman, Inggris, dan Denmark. Karena mendapatkan pendanaan yang bersumber dari donor internasional, perusahaan restorasi sering disebut sebagai perusahaan non profit yang bergerak di bidang isu konservasi.

Sebagai kebijakan yang muncul ditengah menguatnya wacana global, restorasi ekosistem juga menjadi bagian dari rencana strategis kehutanan tahun 2010 sampai 2014. Disebutkan bahwa terdapat target implementasi restorasi hutan alam dan hutan alam produksi seluas 2,5 juta hektar. Kondisi saat ini juga mengindikasikan bahwa luas kawasan hutan produksi yang tidak dibebani hak

mencapai 30 juta hektar (Zuhri 2012 dalam Burung Indonesia 2012). Restorasi Ekosistem juga telah diidentifikasi dalam Dokumen Strategi Nasional REDD+ sebagai upaya yang dapat berkontribusi mengatasi deforestasi dan degradasi hutan selain juga memberikan manfaat (*co-benefits*) dari ekosistem hutan (UKP-PPP 2011 dalam Burung Indonesia 2012).

Kementerian Kehutanan mengeluarkan produk kebijakan berupa IUPHHK-RE untuk mengakomodir setiap perusahaan yang ingin melakukan kegiatan restorasi ekosistem di hutan produksi. Kegiatan restorasi ekosistem yang dilakukan oleh pemegang izin konsensi IUPHHK-RE dapat mengambil berbagai bentuk tujuan, diantaranya jasa lingkungan, stok karbon, penangkaran atau penyelamatan spesies langka yang terancam punah, dan berbagai bentuk kegiatan pemanfaatan hutan lainnya yang tak semata berorientasi pemanfaatan hasil hutan berupa kayu.

Pihak perusahaan restorasi menyadari betul bahwa areal izin konsensi yang diberikan kementerian kehutanan dihadapkan pada tumpang tindih klaim atas lahan tersebut. PT RE mengakui sebelum masuk, sudah ada masyarakat yang menguasai hutan yang sebelumnya sudah memenangkan perkara pidana dengan PT Log sebagai pemegang konsensi sebelumnya. Bahkan terdapat suku batin sembilan yang merupakan masyarakat asli yang lebih berhak memiliki lahan hutan.

b. Alur Cerita Diskursus Restorasi Ekosistem

Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem (IUPHHK-RE) adalah kebijakan baru sebagai sebuah produk diskursus penyelamatan hutan dan penekanan terhadap laju deforestasi. Fokus utama alur cerita diskursus ini adalah menyelamatkan hutan dataran rendah sumatera satu-satunya yang terdegradasi. Hutan dataran sumatera yang kaya akan biodiversitas. Jika hutan tersebut rusak akan mengancam hilangnya beragam spesies langka. Oleh karena itu hutan dataran rendah sumatera perlu untuk di-*restore* dalam arti hutan dikembalikan kepada kondisi seperti semula hutan itu ada sebagai habitat dari beragam spesies langka hingga tercapai keseimbangan ekologi.

Secara aplikatif, IUPHHK-RE berbeda dengan IUPHHK-HA dan atau IUPHHK HT yang hanya berorientasi pada pemanfaatan kayu semata. Gagasan yang berkontribusi dari munculnya kebijakan izin usaha restorasi ekosistem (RE)¹⁷ adalah sebagai berikut:

1. Restorasi Ekosistem berhadapan dengan hutan produksi yang rusak, harus ada keberanian untuk memulihkan kondisi hutan
2. Restorasi ekosistem bukan merupakan aktivitas konservasi dalam arti konvensional. Namun konservasi yang lebih mutakhir yang didalamnya ada proses pemanfaatan, bukan sekedar perlindungan (*poetic interest*).
3. IUPHHK-RE merupakan izin usaha pemanfaatan hasil hutan yang mencakup 3 jenis IUPHH sekaligus, yaitu pemanfaatan hasil hutan kayu, pemanfaatan hasil hutan non kayu dan pemanfaatan hasil hutan jasa lingkungan dalam satu unit hutan produksi.

¹⁷ Sebagaimana yang disampaikan Prof. Dudung Darusman pada Seri Diskusi bertajuk “Konsep, Kebijakan, dan Implementasi Restorasi Ekosistem (RE): *Lesson Learned*, Prospek dan Tantangan”. Institut Pertanian Bogor, 07 Mei 2013. Kerjasama Burung Indonesia dan Institut Pertanian Bogor.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

4. Selama ini pemanfaatan hutan alam masih bersifat *single-product*. RE mengarahkan adanya pemanfaatan hutan produksi yang bersifat *multiple-product*, tidak hanya memanfaatkan kayu, tapi juga hasil-hasil hutan lainnya. Oleh karena itu izin usaha RE dalam pengelolaannya harus berbasiskan ekosistem hingga tercapai keseimbangan hayati. Orientasi pengembangan usaha yang bersifat *multiple-product* selain lebih bernilai ekonomi tinggi, juga menghindari adanya pengabaian *local-knowledge*, lebih mampu menesejahterakan masyarakat dan lebih mengedapankan partisipasi masyarakat.
5. Restorasi Ekosistem masih harus berprinsip produksi dengan konsep mandiri, menguntungkan, mampu menggerakkan ekonomi wilayah dengan memanfaatkan hasil hutan dan peluang pasar yang ada. Bukan sekedar konservasi untuk dilihat saja.
6. Pengelolaan RE tidak boleh eksklusif, akan tetapi harus inklusif. Pemegang konsensi harus melibatkan masyarakat, tidak hanya melibatkan masyarakat dalam kegiatan restorasi (penanaman), namun juga dalam kegiatan pemanenan. Hasil hutan yang ada milik pemegang konsensi namun pemanenan bisa dilakukan oleh masyarakat yang dibayar dengan pendekatan *business to business*. Kerjasama masyarakat dengan pola saling menguntungkan.

Oleh karena itu, dalam menciptakan akseptabilitas diskursus restorasi ekosistem menggagas adanya nilai ekonomis dalam kegiatan restorasi ekosistem yang tidak hanya menekankan pada isu konservasi. Restorasi ekosistem juga berorientasi pada pemanfaatan nilai ekonomi hutan yang tidak hanya berorientasi pada *single-product*, yaitu kayu, akan tetapi berorientasi *multiple-product* untuk menciptakan keunggulan komparatif nilai ekonomi hutan, yang tidak hanya dimanfaatkan oleh pemegang konsensi, tapi oleh masyarakat sekitar areal restorasi ekosistem hingga tercapai kesejahteraan.

Diskursus restorasi ekosistem membangun diskursus yang lebih umum yang dekat dengan diskursus *resource management* yang dikembangkan Escobar (1998). Diskursus *resource management* merupakan perspektif globalosentrik yang biasanya memainkan tiga wacana penting sehingga penjaminan terhadap adanya konservasi dan biodiversitas terwujud. Ketiga wacana tersebut adalah (1) Ilmu-ilmu konservasi dan *biodiversity* yang terus dikembangkan, (2) pembangunan berkelanjutan, dan (3) pemberian manfaat melalui hak-hak intelektual dan bentuk-bentuk mekanisme lainnya. Perspektif ini didominasi oleh institus global seperti Bank Dunia dan NGO negara-negara utara seperti World Conservation Union, World Resources Institute dan World Wild Fund. Dalam hal ini perusahaan restorasi membawa isu faktor sosial ekonomi dalam wacana restorasi ekosistem dengan mendasarkan kegiatan usahanya pada empat pilar, yaitu: (1) kawasan hutan yang mantap dan aman, (2) rehabiliras nilai ekonomi hutan produksi, (3) restorsi habitat flora dan fauna, (4) dan pembangunan sosial ekonomi berkelanjutan. Meskipun demikian, keempat pilar kegiatan tersebut tidak sepenuhnya terimplementasi di lapangan. Kenyataannya, wacana konservasi PT. RE masih bersifat tradisional yang fokus pada pemisahan hutan dengan masyarakat dan dekat dengan istilah *eco-imprealism* (Kirkby 2000 dalam Witmer and Briner 2007). Perusahaan restorasi membangun konstruksi lawan sebagai perambah yang merusak hutan meskipun tawaran solusi yang diberikan adalah ide kemitraan dimana memaksakan masyarakat yang memiliki kepentingan *livelihood*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

agar melakukan strategi nafkah yang selaras dengan alam, yaitu menanam pohon jernang dan tanaman kayu keras lainnya.

Diskursus restorasi ekosistem menciptakan kredibilitas dan kepercayaan melalui upaya membangun argumen yang masuk akal melalui diskusi ilmiah dengan para ahli dari institusi perguruan tinggi dari berbagai disiplin ilmu dan institusi pemerintahan dari berbagai sektor. Selain itu, diskursus ini juga memainkan otoritasnya sebagai pihak yang sah menguasai hutan restorasi melalui IUPHKK-RE tersebut. Oleh karena itu, praktik dari diskursus ini juga melakukan upaya-upaya pengamanan areal restorasi dari pihak musuh melalui pendekatan litigasi (hukum).

Diskursus Keadilan Agraria

a. Aktor dan Jaring-jaring Kekuasaan dalam Diskursus Keadilan Agraria

Khusus di lokasi sengketa Dusun Kunangan Jaya 1 dan Kunangan Jaya 2, Masyarakat migran yang masuk membuka areal hutan eks HPH PT Log untuk pemukiman dan pertanian melakukan jejaring kekuasaan dengan sejumlah aktor lain. Pertama, dalam mendapatkan lahan masyarakat mendapatkan lahan umumnya membeli dari masyarakat SAD Bathin Sembilan dengan konstruksi gagasan bahwa masyarakat adat SAD Bathin Sembilan adalah pihak yang sah memiliki hutan sebagai lahan adat yang sudah dikuasai secara turun-temurun. Selain itu, masyarakat mendapatkan lahan dengan mengikuti program pembukaan lahan yang dimotori aktor perintis hutan (spekulator) yang mengkonstruksikan gagasan bahwa proses pembukaan lahan dilakukan secara prosedural dan membela kepentingan masyarakat golongan lemah yang terdesak oleh kemiskinan.

Setelah mendapatkan lahan baik dengan cara membeli dari suku Bathin Sembilan atau dengan ikut serta dalam program pembukaan lahan, masyarakat membentuk satu perkampungan yang merepresentasikan adanya proses integrasi antara masyarakat adat bathin Sembilan dan masyarakat migran. Secara administratif perkampungan dijadikan sebagai wilayah RT atau wilayah dusun yang diakui oleh pemerintah desa lengkap dengan perangkat-perangkatnya. Dalam hal ini peran pemerintah desa menjadi sangat vital bagi masyarakat migran yang mengakui keberadaan mereka secara sah dari pemegang otoritas lokal.

Setelah hadirnya perusahaan restorasi, masyarakat berjejaring dengan sejumlah LSM yang konsen dengan isu keadilan agraria, mengingat jaminan perlindungan yang di miliki pemerintah hanya produk kebijakan lokal yang tidak kuat secara hukum sehingga tidak mampu memberikan jaminan yang sah secara legal formal berdasarkan aturan negara. Setelah berintergrasi dengan LSM masyarakat memainkan wacana keadilan agraria sebagaimana wacana yang digaungkan LSM. Dusun Kunangan Jaya 1 didampingi oleh LSM lokal CAPP dan Dusun Kunangan Jaya 2 didampingi oleh LSM Nasional STN.

b. Alur-Cerita Diskursus Keadilan Agraria (Diskursus KA)

Sejumlah LSM masuk kepada masyarakat setelah masyarakat berkonflik dengan PT RE. Oleh karena itu, diskursus keadilan agraria banyak berasal dari wacana LSM yang konsen dalam isu keadilan agraria. Fokus utama diskursus keadilan agraria adalah penekanan pada ideologi keberpihakan kepada kelompok masyarakat lemah yang dihadapkan pada ketidakadilan dalam pengaturan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritikan atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

tataguna lahan. Bagi penganut diskursus ini perusahaan restorasi dianggap sama saja dengan perusahaan lainnya, menjual karbon mengorbankan masyarakat. Diskursus ini mengangkat masyarakat sebagai korban kebijakan dimana *trend* pembangunan dan ekonomi nasional saat ini (terutama di Provinsi Jambi) lebih berbasis pada investasi sumberdaya. Penguasaan sumberdaya alam yang diperuntukan bagi korporasi-korporasi sangat besar porsinya yang kemudian menimbulkan kesenjangan antara korporasi dan rakyat. Terlebih masyarakat semakin berkembang dan jumlahnya kebutuhan lahan semakin meningkat.

Diskursus ini membangun gagasan tanah terutama hutan itu sejatinya harus dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kepentingan kemakmuran rakyat. Maka hadirnya perusahaan restorasi menjadi ganjil dimana hutan di serahkan pengelolaannya kepada donor internasional bukan kepada masyarakat. Bagi diskursus ini rezim pemerintahan saat ini adalah tak lebih sebagai pelaksana neo-kolonialisme imperium.

Dalam rangka membangun akseptabilitas, diskursus keadilan agraria memainkan alur cerita Hak Asasi Manusia (HAM) dimana setiap warga negara Indonesia memiliki hak-hak hidup yang sama dan mendapatkan kesejahteraan. Lahan hutan dapat menjadi solusi keluar dari kemiskinan secara mandiri -ketika penguasaan lahan-lahan oleh masyarakat semakin sempit -tanpa harus membenai pemerintah melalui program-program pengentasan kemiskinan. Isu HAM menjadi semakin kuat ketika praktek-praktek kekerasan dilakukan oleh perusahaan restorasi untuk mengusir masyarakat.

Sementara itu, kredibilitas dan kepercayaan yang dibangun dalam diskursus ini berbeda antara kasus di Dusun Kunangan Jaya 1 dan Kunangan Jaya 2. Dalam kasus Dusun Kunangan Jaya 1, karena terdapat banyak masyarakat adat AD Bathin Sembilan, kredibilitas dan *trust* yang diciptakan mengarah kepada penguatan hak-hak masyarakat adat dan masyarakat lokal. Diskursus ini memberikan tekanan wacana global HAM atas tindakan kekerasan pihak lawan dan mendorong adanya suatu standar internasional¹⁸ yang perlu mengakui keberadaan masyarakat adat dan lokal dalam setiap penerapan kebijakan di tengah-tengah masyarakat.

Pada kasus Dusun Kunangan Jaya 2 kredibilitas dan *trust* dibangun melalui aksi simbolik jalan kaki dari Jambi hingga Jakarta serta aksi jahit mulut yang dilakukan oleh petani di Dusun Kunangan Jaya 2 dan didampingi oleh LSM STN. Aksi ini dilakukan sebagai simbol kesungguhan petani di Dusun Kunangan Jaya 2 untuk mempertahankan kehidupannya di lahan hutan yang diklaim oleh perusahaan restorasi.

Diskursus Keadilan Agraria membangun diskursus yang lebih umum, yaitu diskursus cacah. Relasi yang terjalin dengan rumit dan panjang membuat

¹⁸ Salahsatunya adalah wacana FPIC. FPIC adalah suatu standar yang menetapkan suatu hak masyarakat adat untuk menentukan bentuk-bentuk kegiatan apa yang mereka inginkan pada tanah mereka berlandaskan hukum-hukum intrenasional. Hak masyarakat untuk mendapatkan informasi (*Informed*) sebelum (*Prior*) dan sebuah program atau proyek pembangunan dilaksanakan dalam wilayah mereka, dan berdasarkan informasi tersebut, mereka secara bebas tanpa tekanan (*Free*) menyatakan setuju (*consent*) atau menolak atau dengan kata lain sebuah hak masyarakat (adat) untuk memutuskan jenis kegiatan pembangunan macam apa yang mereka perbolehkan untuk berlangsung dalam tanah adat mereka.

masyarakat melalui pemindahtanganan lahan hutan dari satu aktor kepada aktor lain dengan urutan yang panjang. Masyarakat yang menduduki lahan di areal yang kemudian ditetapkan sebagai restorasi ekosistem mendapatkan lahan dengan mengeluarkan biaya berdasarkan pencacahan. Hampir tidak ada masyarakat yang mendapatkan lahan secara cuma-cuma, melainkan dengan cara membayar sejumlah uang dan mengeluarkan modal yang tidak sedikit dalam membuka hutan. Transaksi dalam pertukaran lahan menjadi sulit diidentifikasi dengan rumitnya hubungan yang terjalin sehingga sulit mencari sasaran korban hukuman dari undang-undang yang melarang jual-beli lahan negara.

Gagasan yang mendukung diskursus keadilan agraria yang membangun diskursus umum melalui diskursus cacah juga diperkuat dengan adanya diskursus yang dibangun pemerintah desa sebagai otoritas lokal yang memberikan jaminan perlindungan atas lahan negara yang dikuasai masyarakat. Cacah yang diberikan bukan berdasarkan cacah tanah secara fisik, namun cacah atas tanaman yang tumbuh di atas tanah negara yang di tanam masyarakat. Pada akhirnya diskursus cacah ini ingin membawa pada penguasaan pada bentuk gagasan lain, dimana ketika lahan negara akan diambil, negara harus mengganti rugi tanaman masyarakat yang tumbuh di atas lahan negara. Selama negara belum mengambilnya, masyarakat dapat terus berinvestasi di lahan tersebut.

Pertarungan Dua Diskursus

Perbedaan dua diskursus dalam pertarungan kepentingan dan kekuasaan atas hutan yang ditetapkan sebagai areal restorasi ekosistem oleh pemerintah dapat dilihat melalui Matriks 2 di bawah ini. Pada dasarnya pertarungan diskursus terjadi diantara LSM yang banyak mendominasi kedua diskursus (diskursus restorasi ekosistem dan diskursus keadilan agraria). LSM beraliran konservasionis dan LSM beraliran eco-populis hadir dalam arena pertarungan klaim atas hutan dengan membangun gagasan-gagasan yang dipandang efektif dalam pengelolaan hutan dan tataguna lahan. Gagasan masing-masing pihak tidak musti selalu saling bertentangan. Masing-masing diskursus membangun diskursus yang lebih umum untuk menciptakan akseptabilitas diskursusnya. Diskursus restorasi ekosistem membangun diskursus yang lebih umum dengan memperhatikan faktor sosio-ekonomi dalam kegiatan restorasi/konservasi hutan. Diskursus keadilan agraria membangun diskursus yang lebih umum dengan memperhatikan kerusakan hutan dapat diminalisir dengan menghapuskan ketimpangan lahan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Matriks 5 Perbedaan diskursus restorasi ekosistem dan keadilan agraria

Upaya Meneguhkan Kebenaran Klaim	DISKURSUS	
	Restorasi Ekosistem	Keadilan Agraria
Pendukung	Kementerian Kehutanan, LSM Burung Indonesia, dan PT RE, KEHI, Birdlife International, RSPB, KFW, Nabu (inggris, Jerman, denmark)	Masyarakat yang didampingi LSM (STN dan CAPP), Pemerintah Desa
Narasi Utama	menyelamatkan hutan dataran rendah sumatera satu-satunya yang kaya biodiversitas. Hutan sebagai habitat beragam spesies langka → Keseimbangan ekologi	Ideologi keberpihakan kepada kelompok masyarakat lemah yang dihadapkan pada ketidakadilan dalam pengaturan tataguna lahan
Perluasan gagasan	Konservasi bernilai ekonomi dengan berorientasi <i>multiple product</i>	Hak Asasi Manusia (HAM)
Membangun kredibilitas dan kepercayaan	Diskusi ilmiah dan klaim legal-formal penguasaan melalui IUPHHK-RE	KJ 1 → tekanan wacana global HAM KJ 2 → aksi simbolik jalan kaki Jambi-Jakarta dan aksi jahit mulut
Posisi lawan	Perambah hutan dan cukong tanah negara	Perampas tanah negara berarti merampas hak rakyat
Gagasan penyelesaian konflik	Kemitraan dengan mengembangkan ekonomi kehutan untuk kesejahteraan masyarakat	<i>Enclave</i> → dikeluarkan dari konsesi RE melalui kebijakan HTR atau APL

Wacana yang dibangun pada masing-masing diskursus tidak hanya mengarah kepada upaya menguatkan klaim masing-masing. Namun wacana juga diperluas dengan membangun gagasan penyelesaian konflik dengan mengakomodir kepentingan pihak lawan atas sumberdaya. Diskursus RE mengembangkan gagasan kemitraan dalam upaya penyelesaian konflik. Secara praktek, gagasan upaya penyelesaian konflik yang ditawarkan tersebut mendapatkan penolakan dari pihak lawan. Restorasi ekosistem yang seharusnya terimplementasi dengan prinsip kerjasama untuk kesejahteraan masyarakat justru menimbulkan konflik yang sangat keras. Trauma masyarakat atas tindakan kekerasan yang dilakukan perusahaan restorasi menimbulkan kebencian dan kecurigaan masyarakat yang sangat tinggi terhadap perusahaan (dan pemerintah). Bahkan masyarakat menilai bahwa perusahaan selalu bersikap licik sehingga senantia memandang curiga apapun yang ditawarkan perusahaan kepada masyarakat. Kerjasama akan sulit dibangun (meskipun dengan tawaran konsep hubungan usaha yang saling menguntungkan) tanpa adanya *trust* diantara masing-masing pihak.

6.1.2 Kekerasan sebagai Bentuk Pertarungan Fisik

Impilikasi hubungan aktor yang cukup rumit dalam penguasaan hutan di kawasan hutan restorasi bermuara pada konflik terbuka antara masyarakat dan perusahaan yang diwarnai ancaman dan kekerasan. Sebagaimana kerangka Sikor dan Lund (2011) kekerasan merupakan bagian integral yang mendasari upaya melegitimasi klaim dalam perebutan di sekitar properti.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Saat pertama kali perusahaan restorasi masuk baik di wilayah terutama di Durian Dangkal maupun Camp Gunung sudah terdapat banyak masyarakat yang menetap dan melakukan aktivitas pelandangan. Oleh karena itu, bagi masyarakat kehadiran perusahaan restorasi merupakan sebuah ancaman bagi keberlangsungan hidup mereka yang semula dianggap akan lebih membaik atas lahan yang didapatkan setelah turut serta dalam program pembukaan lahan. Rata-rata masyarakat yang ikut serta dalam program pembukaan lahan dan menetap di wilayah tersebut merupakan masyarakat yang bertujuan untuk memperbaiki kehidupan ekonomi keluarga di sektor pertanian saat sektor lain tidak menyediakan tempat lagi bagi mereka. Dalam hal ini, perlawanan masyarakat terhadap perusahaan restorasi menjadi niscaya karena masuk ke dalam ruang nafas kehidupan masyarakat.

“...Pertama kali kami senang masuk hutan ini karena ada yang mengkoordinir, ada yang menerima uang sumbangan dari kami untuk program pembangunan desa. Katanya tanah ini tidak bermasalah sama sekali dan bisa diturunkan kepada anak-cucu, bisa disertifikat. Itu bilang seperti itu dulu saat kami belum masuk sini. Dulunya koordinator belum menetap di sini. Nge-camp di Unit 22 rumahnya mewah. Setelah ketemu di sana kemudian survey lapangan dan senang bisa masuk ke sini. Senang karena kehidupan yang di Jawa sudah dimasukan ke sini. Terpaksa ujung-ujungnya kami harus melawan dengan sekuat tenaga. Ibaratnya setelah kami mau dimasukan ke jurang. Walaupun tidak pernah berpendidikan kami tetap melawan. (KHR, Migran Trans Sosial Durian Dangkal)

Pertama kali perusahaan restorasi masuk ke wilayah Durian Dangkal dengan melakukan patroli dan memperkenalkan diri sebagai tim konservasi yang akan mengkonservasi hutan sehingga masyarakat harus keluar dari wilayah tersebut. Banyak masyarakat yang ketakutan karena ditakut-takuti oleh patroli perusahaan restorasi dengan senapan dan tembakan. Namun, banyak juga masyarakat yang bertahan dan kemudian mencari cara bagaimana agar bisa lepas dari intimidasi perusahaan restorasi hingga akhirnya bertemu dengan LSM yang konsen pada persoalan keadilan agraria.

Berbeda dengan apa yang dialami oleh masyarakat SAD Simpang Macan. Kehidupan SAD Simpang Macan menjadi semakin terdesak dengan hadirnya perusahaan restorasi yang membatasi ruang jelajah hidup SAD yang melakukan pertanian dengan sistem ladang berpindah dan perburuan terhadap hasil-hasil hutan.

“...Dusun Kunangan Jaya 1 sudah beberapa tahun terpuruk, 6 tahun kelaparan karena petaninya ketutup oleh restorasi. Kayu tidak boleh ditumbang. Sebelum masuk PT makan tidak susah, tiap tahun tanam padi, cabe, buah, gula tidak perlu beli. Sekarang ini, seperti orang kaya, cabe beli, pucuk ubi juga harus beli. Apa tidak pening kepala?”
“...Kami kelaparan karena tidak lagi bertani. Pada zaman PT Log dulu tidak dilarang buka hutan. Sisa PT Log yang digundulnya di garap oleh masyarakat. Makan dari tahun ke tahun kehidupan diperoleh dari bertani”. (HBD, SAD Simpang Macan Luar)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Mengingat keterdesakan hidup yang semakin berat dirasakan SAD Simpang Macan Luar, akhirnya mereka pun melakukan perlawanan terhadap perusahaan restorasi dengan menuntut hak atas lahan yang telah dikuasi untuk dikeluarkan dari perusahaan. Perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat Simpang Macan Luar menimbulkan reaksi perusahaan dengan meracuni tanaman milik SAD Simpang Macan tersebut. Meskipun mendapatkan pembinaan dari perusahaan restorasi, masyarakat tetap berupaya melakukan perlawanan mengingat program pembinaan yang diberikan oleh perusahaan restorasi tidak memberikan jaminan keberlangsungan hidup yang memadai.

Tindakan kekerasan yang lebih parah lagi dari perusahaan restorasi dialami oleh masyarakat di wilayah Camp Gunung. Pertama kali RE melakukan tindakan kekerasan dengan melakukan penangkapan terhadap warga yang dianggap sebagai perambah oleh perusahaan. Selain melakukan penangkapan warga, perusahaan juga menggeledah pondok-pondok masyarakat dan menyiramkan obat-obat tanaman yang terdapat dipondok tersebut ke tanaman-tanaman karet masyarakat hingga tanaman menjadi rusak dan teracuni. Padahal tanaman tersebut merupakan tanaman yang sudah bertahun-tahun dinantikan hasilnya oleh masyarakat. Sama halnya dengan yang terjadi di wilayah Durian Dangkal, operasi kekerasan yang dilakukan oleh perusahaan restorasi menyebabkan masyarakat kabur ketakutan dengan membawa perasaan *shock* yang mendalam.

Akibat tindakan kekerasan yang dilakukan perusahaan, masyarakat pun melakukan penolakan yang sangat keras terhadap perusahaan. Upaya kemitraan yang ditawarkan perusahaan sebagai alternatif penyelesaian sengketa mendapat penolakan yang juga sangat keras. Masyarakat Kunangan Jaya 1 dan Kunangan Jaya 2 menempuh sejumlah upaya untuk bisa keluar dari konsesi perusahaan, atau paling tidak tidak diganggu oleh perusahaan dan memiliki kedaulatan penuh untuk mengelola lahan yang dikuasainya.

Masyarakat Kuangan Jaya 1 melakukan sejumlah cara diantaranya melakukan aksi demonstrasi kepada pemerintah daerah untuk mendapatkan pengakuan dan dikeluarkan dari perusahaan, mengirim surat kepada donor perusahaan dengan menjelaskan tindakan kekerasan yang dilakukan yang perusahaan terhadap masyarakat. Pada akhirnya, dengan didampingi LSM masyarakat memilih jalur mediasi dengan perusahaan yang dimediasi oleh LSM untuk mendapatkan *win-win solution*. Hingga penelitian ini dilakukan, belum ada konsesus yang disepakati kedua belah pihak untuk penyelesaian konflik dengan status lahan masih dalam kendali masyarakat Kunangan Jaya 1.

Berbeda dengan upaya yang ditempuh masyarakat Kunangan Jaya 1, Masyarakat Kunangan Jaya 2 melakukan upaya aksi simbolik jalan kaki dari Jambi ke Jakarta dan melakukan upaya penuntutan dikeluarkannya SK HTR oleh Menteri Kehutanan pada lahan di kawasan restorasi ekosistem yang sudah dikuasai masyarakat Kunangan Jaya 2. Status konflik saat ini, menunggu turunnya SK HTR dan selama menunggu SK HTR tersebut turun penguasaan lahan konflik masih berada pada masyarakat Kunangan Jaya 2.

6.1.3 Sumber Kekerasan: Pengaruh Struktur Dominasi Wacana Global


Analisis konteks kekerasan dalam konflik perebutan sumberdaya alam tidak hanya sebatas pada kekerasan secara fisik. Lebih jauh, kekerasan juga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

menyangkut kekerasan tersembunyi (Fisher *et al.* 2001). Kekerasan tidak tersembunyi umumnya mencakup sikap, perasaan, dan nilai-nilai. Hal tersebut menjadi sumber kekerasan yang mencuat menjadi tindakan kekerasan (kekerasan fisik secara langsung). Kekerasan tersembunyi juga mencakup kekerasan struktur atau kekerasan yang melembaga, contohnya adalah diskriminasi, dominasi, dan pemisahan.

Sumber kekerasan yang terjadi dalam pertarungan klaim antara masyarakat dan perusahaan restorasi berasal dari kekerasan struktur, yaitu adanya dominasi wacana global dalam upaya melestarikan hutan. Wacana kerusakan hutan yang dibangun adalah deforestasi. Diskursus global deforestasi menganut pandangan Neo-Malthus bahwa adanya peningkatan populasi dan pertanian ladang berpindah (*slash and burn*) di negara berkembang menjadi penjahat utama deforestasi (Adger *et al.* 1995). Ketegangan yang panjang antara rimbawan dan petani dikombinasikan oleh cara pandang romantisme dan konservasi alam yang memberikan kontribusi terhadap pandangan negatif tentang pertanian asli/pertanian rotasi (Fay and Michon 2005).



Sumber: diadaptasi dari Fisher *et al.* (2001)

Gambar 14 Analisis Sumber Kekerasan dalam Konflik Sumberdaya Hutan di Hutan Restorasi

Dalam perspektif global, kegiatan konservasi dan biodiversitas dikemas dalam diskursus *resources management* (Escobar 1998). Diskursus ini biasanya menghubungkan tiga hal sehingga penjaminan terhadap adanya konservasi dan biodiversitas terwujud. Ketiga wacana tersebut adalah (1) Ilmu-ilmu konservasi dan biodiversitas yang terus dikembangkan, (2) pembangunan berkelanjutan, dan (3) pemberian manfaat melalui hak-hak intelektual dan bentuk-bentuk mekanisme

lainnya. Perspektif ini didominasi oleh institusi global seperti Bank Dunia dan NGO negara-negara utara (WWF). Hal ini menjadi pembentuk adanya kekerasan struktur dalam pertarungan antara restorasi dan pertanian.

Sebagai warisan dari masa kolonial, pendekatan konvensional dalam menangani pengelolaan keanekaragaman hayati dan konservasi alam di negara tropis telah ditandai dengan penciptaan kawasan lindung dan upaya untuk meminimalkan campur tangan manusia dengan daerah tersebut dalam bentuk taman nasional atau suaka marga satwa. Upaya penciptaan kawasan lindung dan aman dari campur tangan manusia biasanya justru menimbulkan protes/penolakan keras dari masyarakat yang berbalas tindakan kekerasan dari perusahaan.

6.2 Bekerjanya Kekuasaan dan Otoritas dalam Pertarungan Klaim atas Sumberdaya

Ketika otoritas tidak lagi bekerja, maka kekuatan fisik menjadi pilihan strategi untuk menghilangkan klaim lawan. Kekerasan merupakan ekspresi yang muncul saat jalan keluar tak dapat ditemukan atas sengketa yang terjadi antara kedua belah pihak. Sementara itu salah satu pihak merasa terancam atas klaim pihak lain.

Untuk dapat menguasai hutan, perusahaan melakukan *property relation* dengan kementerian kehutanan. *Property relation* dilakukan sejak awal dengan mengkonstruksi produk kebijakan yang dapat melegitimasi usaha restorasi ekosistem yang akan dilakukan di kawasan hutan produksi. Sementara itu, sejumlah upaya dilakukan masyarakat dan elit lokal untuk menjadikan aksesnya atas sumberdaya menjadi properti. Pertama, pemerintah desa berjejaring dengan pemerintah kecamatan untuk menatapkan administrasi kewilayahan dan membuka akses masyarakat ke kantor catatan sipil agar mendapatkan administrasi kependudukan. Selain mengurus administrasi kewilayahan dan kependudukan, pemerintah melalui jejaringnya dengan ahli administrasi pertanahan (petugas pembuat akte tanah) mengkonstruksi adanya produk hukum desa untuk mengamankan 'properti' masyarakat, yaitu SKTT dan Sporadic.

Sementara itu, aktor perintis hutan melakukan pembangunan wilayah hutan dengan berjejaring ke sejumlah institusi pemerinatahan legal formal, yaitu Dinas Pendidikan dengan membangun sekolah PAUD dan SD yang sah serta mendirikan kelompok tani di bawah pembinaan PPL Dinas Pertanian.

Pada akhirnya, untuk lebih menguatkan penguasaannya agar didukung dengan legitimasi yang kuat, masyarakat berjejaring dengan LSM untuk melakukan tekanan kepada pemerintah (pemerintah daerah dan kementerian kehutanan) untuk mendorong dikeluarkannya kebijakan Surat Keputusan Hutan Tanaman Rakyat (SK HTR). Dengan dikeluarkannya SK HTR tersebut, mendandakan bahwa sumberdaya hutan dapat menjadi properti masyarakat yang tidak lagi bersinggungan dengan perusahaan. Meskipun sudah ada upaya *authority relation* yang dibangun diantara sejumlah aktor yang terlibat dalam penguasaan sumberdaya hutan di Desa Bungku dengan melakukan pemetaan bersama atas wilayah hutan yang dikuasai masyarakat, belum ada hasil pasti mengenai siapa yang berhak mendapatkan properti atas sumberdaya hutan?

Relasi kekuasaan di masa otonomi daerah secara teoritis membuka kesempatan kepada negara, pasar, dan masyarakat untuk berposisi relatif setara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPI.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPI.

satu sama lain. Akan tetapi menurut Antoro (2010) relasi kekuasaan yang setara tersebut tidak pernah terjadi, yang muncul justru penguatan watak hubungan mutualistik antara negara dan pasar sebagai agen kapitalisme (negara-kapitalis), sejalan dengan marjinalisasi masyarakat (Gambar 15).



Keterangan:

- ↔ Hubungan Negara dan Pasar yang Kapitalistik
- Hubungan Negara-Kapitalis dengan masyarakat yang hegemonik melalui marjinalisasi
- - - - - → Hubungan Produksi Negara Kapitalis dengan SDA yang berorientasi pasar
- - - - - → Hubungan Produksi masyarakat dengan SDA yang melamam

Gambar 15 Struktur pengusahaan SDA empiris (Sitorus dan Wiradi 1999 dalam Antoro 2010)

Pada kasus sumberdaya hutan di kawasan hutan restorasi ekosistem, terdapat hubungan lebih kompleks, yaitu munculnya golongan sosial baru serta terfragmentasinya golongan sosial tersebut yang masing-masing membawa perbedaan kepentingan terhadap sumberdaya agraria. Hubungan-hubungan yang lebih kompleks diantara aktor-aktor yang berkepentingan dapat dilihat pada Gambar 16 di bawah:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:


a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



Gambar 16 Struktur penguasaan sumberdaya hutan (kasus hutan restorasi ekosistem di Kabupaten Batang Hari, Jambi)

Pengelolaan hutan oleh negara (kementerian kehutanan) kini banyak dipengaruhi oleh wacana lingkungan global yang banyak dibangun dan dikembangkan oleh LSM konservasionisme. Dengan menguatnya isu global lingkungan terutama dalam hal cadangan karbon, maka upaya konservasi dilakukan dengan pendekatan pasar melalui produk kebijakan izin usaha pemanfaatan hasil hutan yang tidak hanya berorientasi kayu, akan tetap berorientasi pada hasil hutan dalam bentuk lainnya, yaitu jasa lingkungan serta produk kehutanan lain seperti obat-obatan dan madu. Dalam hal ini, negara menjalin hubungan mutualistik dengan LSM konservasionis untuk mengkonstruksi produk kebijakan baru mengkonservasi sumberdaya hutan dengan pendekatan *profit oriented*. Dana sumbangan internasional pun mengalir tidak langsung melalui negara akan tetap disalurkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar melalui badan usaha yang dibentuk oleh LSM dalam rangka menguasai hutan negara dengan menjalankan usaha restorasi/pemulihan ekosistem hutan. *proverty relation* antara LSM-negara-swasta terbentuk pada level regulasi.

Hubungan produksi negara-swasta-LSM terhadap sumberdaya agraria dalam bentuk konservasi untuk mendukung wacana lingkungan global berhadapan dengan menguatnya gerakan masyarakat/petani yang juga dimotori oleh LSM beraliran *populisme* dengan fokus menyuarakan keadilan agraria dan dihapusnya tataguna lahan yang timpang. Agenda politik lingkungan global

berhadapan dengan persoalan struktural kemiskinan dan ketimpangan lahan dimana banyak masyarakat yang menggantungkan nafas hidupnya pada ketersediaan lahan. Konsekuensinya terjalin hubungan konflikual antara Negara-swasta-LSM dengan masyarakat yang didukung oleh LSM dan sejumlah elit lokal. Dominasi wacana global dalam pengelolaan hutan di Indonesia merupakan kekerasan yang melembaga yang mencuat menjadi tindakan kekerasan atau kekerasan yang terlihat (pembakaran, pengusiran, penangkapan). Pada akhirnya konflik terwujud dalam pertarungan wacana dan pertarungan fisik.

Posisi masyarakat dikuatkan dengan hadirnya elit¹⁹ lokal yang mendapatkan pelimpahan wewenang dari pusat untuk mengatur wilayahnya setelah hadirnya era otonomi daerah²⁰. Elit lokal mengakomodir dan menjamin keberadaan masyarakat sebagai sumber legitimasi kekuasaan untuk mempertahankan kekuasaan. Elit lokal desa terutama yang memiliki otoritas penuh terhadap wilayah desa mengembangkan *web of power* terhadap elit di tingkat lebih atas dalam hal penguasaan sumber-sumber agraria. Jejaring kekuasaan dibangun dengan berbagai institusi negara yang distribusi kekuasaan serta wewenang yang tersebar. Meskipun negara (Kementerian Kehutanan Pusat) memiliki wewenang penuh dalam pengelolaan hutan yang melintasi batas administratif kabupaten dan provinsi, namun elit lokal desa yang memiliki otoritas penuh terhadap wilayah desa menjalin hubungan kekuasaan dengan institusi negara lain pada aras daerah, yaitu dengan camat, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Pertanian, Dinas Pendidikan yang juga memiliki wewenang menjalankan aktivitas kedinasannya sesuai tupoksinya. Dalam hal ini, struktur kuasa negara menjadi bersifat tidak stabil dan ambigu. Peratarungan kuasa dalam struktur institusi negara juga sering terjadi, terutama hal itu terlihat dalam proses penyusunan RTRW khususnya di level pemerintahan daerah. Kaitannya dengan penguasaan dan pemanfaatan sumberdaya agraria. Ribot dan Peluso (2003) telah memberikan catatan mengenai hal ini dimana pengakuan atas akses berbasis hak melalui hukum, adat, dan konvensi seringkali melahirkan ambiguitas (kemenduaan). Ambiguitas terjadi ketika hak pada satu sumberdaya yang sama dialokasikan kepada beberapa pihak.

Property relation eksis pada level hukum dan regulasi, norma budaya, nilai-nilai sosial dan hubungan sosial (Lund 2011). Masyarakat dalam hal ini terbagi atas masyarakat migran yang sudah menjadi masyarakat lokal desa dan masyarakat adat. Jauh sebelum ada kerajaan, pemerintah kolonial dan negara-bangsa Indonesia, sudah ada komunitas-komunitas lokal tradisional yang memiliki kuasa atas tanah dan penduduk (Eko 2008). Oleh karena itu, masyarakat adat merupakan masyarakat yang mendapatkan pengakuan sosial sebagai masyarakat yang berhak atas penguasaan sumberdaya agraria di kawasan hutan yang menjadi wilayah jelejanya. *Privilege* pengakuan sosial terhadap masyarakat adat menjadi strategi masyarakat pendatang untuk melakukan *property relation* dengan masyarakat adat terjalin pada level hubungan sosial melalui perkawinan. Kemudian untuk lebih mengukuhkan ekisistensinya, masyarakat pendatang menjalin *authority relation* dengan pemerintah desa.

¹⁹ Elit merupakan posisi yang dipertahankan dengan kekuasaan (Lauer 2003) dan tipe elit yang dimaksud adalah elit pemerintah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



Dalam hal ini, konflik terjadi tidak hanya antara pihak yang memiliki otoritas dan yang tidak memiliki otoritas, akan tetapi konflik terjadi diantara para pemegang otoritas dengan sumber otoritas yang berbeda-beda dengan kuasa negara yang ambigu dan tidak stabil. Tarik menarik antara pemerintah dengan masyarakat lokal yang terus menerus berlangsung sebenarnya merupakan bentuk pertarungan antara negara dan modal dengan masyarakat lokal memperebutkan kuasa atas tanah dan penduduk (Eko 2008). Desa dengan penduduk dan kekayaannya selalu menjadi medan tempur antara rakyat dengan raksasa negara dan modal. Negara dan modal selalu berkepentingan mempunyai otoritas mengendalikan tanah dan penduduk desa untuk tujuan-tujuan akumulasi kapital yang lebih besar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

7 PENUTUP

7.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dinamika penguasaan dan pemanfaatan sumberdaya hutan di Desa Bungku diwarnai dengan kuatnya pertarungan klaim atas sumberdaya diantara sejumlah pihak. Pertarungan klaim terhadap sumberdaya hutan terjadi karena adanya dinamika akses dan properti yang cukup kompleks. Negara melakukan teritorialisasi kawasan hutan yang merupakan ruang jelajah hidup masyarakat adat dan memberikan hak penguasaan kepada swasta (*private property right*). Sementara itu, dalam narasi masyarakat adat, hutan adalah milik mereka sebagai ahli waris nenek moyang yang turun temurun tinggal di dalam hutan (*customary property right*). Seiring dengan semakin terbukanya kehidupan masyarakat adat membuat masyarakat adat mudah menjual hutan kepada masyarakat migran.

Pada akhirnya pertarungan klaim terjadi terutama antara masyarakat migran dan perusahaan. Masyarakat migran mendapatkan akses terhadap sumberdaya hutan melalui sejumlah mekanisme akses struktural relasional. Adapun pihak swasta mendapatkan akses terhadap sumberdaya hutan melalui mekanisme akses berbasis hak (*right-based access*). Akses perusahaan terhadap sumberdaya telah menjadi properti yang mendapatkan pengakuan legal menurut hukum formal negara. Sementara itu, kemampuan akses yang dimiliki masyarakat umumnya belum mendapatkan pengakuan hak sehingga masyarakat berupaya menjadikan akses tersebut sebagai properti yang mendapatkan legitimasi. Upaya melegitimasi klaim atas sumberdaya dilakukan masyarakat melalui pembentukan identitas sosial berupa *national citizenship* dan politik teritorialisasi ‘mendesak’ hutan.

Dinamika penguasaan dan pemanfaatan sumberdaya hutan di Desa Bungku juga diwarnai dengan adanya periode *open access* yang terjadi pada masa peralihan rezim politik nasional dari Orde baru menuju Orde Reformasi. Pada periode *open access* kontrol negara terhadap sumberdaya hutan melemah sehingga menyebabkan tidak adanya kepastian hak atas penguasaan sumberdaya. Periode *open access* membuka peluang masyarakat lebih besar untuk menguatkan aksesnya menjadi properti yang diakui. Terlebih, di negara post-kolonial seperti Indonesia, flularisme hukum menjadikan setiap aktor mendasarkan klaimnya pada sumber otoritas yang berbeda sehingga menjadi celah munculnya pertentang klaim atas sumberdaya.

Saat klaim seseorang dihadapkan dengan pihak lain, maka upaya menguatkan klaim sendiri dilakukan dengan menghilangkan klaim orang lain atas sumberdaya yang sama. Setiap pihak membangun diskursus dan jejaring kekuasaan untuk menguatkan klaimnya terhadap sumberdaya tersebut.

Sementara itu, ketika otoritas tidak efektif bekerja menjamin penguasaan atas sumberdaya secara aman, maka upaya menghilangkan klaim orang lain dilakukan melalui kekerasan secara fisik. Kekerasan dalam pertarungan klaim menunjukkan adanya upaya penolakan eksistensi hak orang lain atas sumberdaya yang sama. Pihak lawan dianggap sebagai ancaman, bukan sebagai pihak yang bisa diajak berkolaborasi. Sikap memandang pihak lain sebagai ancaman

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkannya dengan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

merupakan sumber terjadinya kekerasan. Dalam diskursus global, populasi dan pertanian ladang berpindah dipandang sebagai penjahat utama deforestasi.

Negara dianggap selalu memihak kepada swasta. Penguasaan swasta terhadap sumberdaya selalu dipayungi dengan sejumlah instrumen hukum yang legal dan *legitimated*. Politik teritorialisasi negara atas sumberdaya hutan memungkinkan setiap pihak yang memiliki modal untuk menguasai hutan. Sementara itu, masyarakat berupaya membangun legitimasi di tingkat bawah dengan memanfaatkan kesempatan politik otonomi desa. Masyarakat melakukan politik teritorialisasi lokal 'mendesakan' hutan sebagai *counter* atas teritorialisasi yang dilakukan negara. Sejumlah instrumen kebijakan lokal dibuat untuk melegitimasi klaim dan melakukan *property relation* dengan berbagai institusi negara di tingkat yang lebih atas. Pembangunan desa pun dilakukan dengan cepat agar wilayah desa tidak lagi dianggap sebagai kawasan hutan. Pada akhirnya, wilayah desa menjadi medan tempur antara rakyat dengan negara dan modal. Negara dan modal selalu berkepentingan mempunyai otoritas mengendalikan tanah untuk tujuan-tujuan akumulasi kapital yang lebih besar.

7.2 Saran

Adapun beberapa saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian terutama untuk pemerintah adalah:

1. Pengelolaan hutan harus memperhatikan keberadaan aktor dari jaringan aktor yang berkepentingan terhadap hutan dalam satu kesatuan ekosistem. Dalam implementasi kebijakan pengelolaan hutan, perlu adanya kepastian hak yang tegas atas penguasaan sumberdaya yang tidak hanya condong kepada kepentingan swasta.
2. Kepastian hak yang tegas dalam hal ini, terutama ditekankan pada masyarakat mengingat masyarakat di sekitar hutan sebagai pihak yang paling dekat hubungannya dengan sumberdaya tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Adger WN, Benjaminsen TA, Brown K, Svarstad H. 2001. Advancing a political ecology of global environmental discourse. *Development and Change Journal*. 32:2001.
- Agusta I. 2012. Diskursus, Kekuasaan dan praktik kemiskinan [disertasi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor
- Antoro KS. 2010. Konflik-konflik sumberdaya alam di kawasan pertambangan pasir besi: Studi implikasi otonomi daerah (Studi Kasus di Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta) [tesis]. Bogor (ID): Sekolah Pascasarjana IPB.
- Berkes F. 1989. Common Property Resources: Ecology and Community-Based Sustainable Development. London (LD): Belhaven Pr.
- Berkes F, Farvar MT. 1989. Introduction and Overview. Common Property Resources: Ecology and Community-based Sustainable Development. London (LN): Belhaven Pr.
- Bryant RL, Bailey S. 1997. Third World Political Ecology. London (LD): Routledge.
- Bryant RL. 1998. Power, knowledge, and political ecology in the third world: (a Review). *Progress in Physical Geography* 22(1):1998. pp. 79-94
- [BI] Burung Indonesia. 2012. *Restorasi Ekosistem di Hutan Alam Produksi: Implementasi dan Prospek Pengembangan*. Seminar Hasil-hasil Penelitian “Prospek Pengembangan Hutan Tanaman Rakyat, Konservasi dan Rehabilitasi Hutan”. 23 Oktober 2012. Manado (ID): Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Manado.
- [CCPM] Climate Change Partnership Media. 2009. Peliputan Tentang REDD+: Peliputan untuk Media. Jakarta (ID): CCMP.
- Colchester M, Anderson P, Firdaus AY, Hasibuan F, Chao S. 2011. Pelanggaran HAM dan Konflik Lahan di Konsesi PT Asiatic Persada di Jambi. Huma, Sawit Watch, Forest Peoples Programme.
- Darmanto, Setyowati AB. 2012. Berebut Hutan Siberut: Orang Mentawai, Kekuasaan, dan Politik Ekologi. Jakarta (ID): KPD dan UNESCO
- Dharmawan AH, Boer R, Nugroho B, Hariadi K, Kolopaking LM. 2012. Laporan Akhir: Implementasi REDD+ di Sektor Kehutanan dan Kemungkinan Para-Pihak Bersinergi Melalui SVLK dan PK-PHPL untuk Mencapai Pengelolaan Hutan Lestari (PHL). Kerjasama Yayasan Kehati dan Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat IPB. Bogor (ID): IPB.
- Denzin NK, Lincoln YS. 2009. Handbook of Qualitatif Research (editor). Yogyakarta (ID): Pustaka Pelajar.
- [Disbun Jambi] Dinas Perkebunan Provinsi Jambi. Statistik Perkebunan Provinsi Jambi Tahun 2001. Jambi (ID): Dinas Perkebunan Provinsi Jambi.
- [Disbun Jambi] Dinas Perkebunan Provinsi Jambi. Statistik Perkebunan Provinsi Jambi Tahun 2006. Jambi (ID): Dinas Perkebunan Provinsi Jambi.
- [Disbun Jambi] Dinas Perkebunan Provinsi Jambi. Statistik Perkebunan Provinsi Jambi Tahun 2011. Jambi (ID): Dinas Perkebunan Provinsi Jambi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

- Eko S. 2008. Masa Lalu, Masa Kini, dan Masa Depan Otonomi Desa. *Working Paper*. Yogyakarta (ID): Institute of Research and Empowerment.
- Escobar A. 1998. Whose Knowledge, Whose Nature? Biodiversity, Conservation, and the Political Ecology of Social Movement. *Journal of Political Ecology*. 5:1998
- Escobar A. 1999. After Nature: Steps to an Antiessentialist Political Ecology. *Current Anthropology*. 40(1):1999.
- Fauzi N. 1999. Petani dan Penguasa: Dinamika Perjalanan Politik Agraria Indonesia. Yogyakarta: Kerjasama Insist, KPA, dan Pustaka Pelajar.
- Fay C, Macon G. 2005. Redressing Forestry Hegemony When A Forestry Regulatory Framework is Best Replaced By An Agrarian One. *Forest, Tress and Livelihoods*. 15: 193-209
- Fisher S, Abdi DI, Ludin J, Smith R, Williams S, Williams S. 2000. Mengelola Konflik: Keterampilan dan Strategi untuk Bertindak. Jakarta (ID): The British Council
- Gibbs CJN, Bromly DW. 1989. Institutional arrangements for management of Rural Resources: Common Property Regime. *Common Property Resources: Ecology and Community-based Sustainable Development*. London (LD): Belhaven Pr.
- Hannigan J. 2006. Environmental Sociology. Second Edition. New York (NY): Routledge.
- Hardin G. 2007. The Tragedy of The Common. *Science, New Series*. 162:3859. (Dec. 13, 1968), pp.1243-1248.
- Hidayanto Y, Walsh TA, Asmui. 2010. Ecosystem Restoration in Indonesia's Production Forest: Overcoming Challenges in the Lisences Procces. *Ecosystem Restoration Infobrief*.
- Hafid JOS. 2001. Perlawanan Petani: Kasus Tanah Jenggawah. Bogor: Pustaka Latin.
- Hartoyo, Soeterto, Dharmawan AH. 2008. Ketegangan Struktural dan Perjuangan Petani terhadap Kuasa Atas Tanah di Pedesaan Lampung. *Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Budaya*. Volume 11, Nomor 2, Juni 2008
- Kartodiharjo H, Jhamtani H. 2006. Politik Lingkungan dan Kekuasaan di Indonesia. Jakarta (ID): PT. Equinox Publishing Indonesia.
- Kuswijayanti ER. 2007. Konservasi Sumberdaya Alam di Taman Nasional Gunung Merapi: Analisis Ekologi Politik [tesis]. Bogor (ID): Sekolah Pascasarjana IPB.
- [KPA] Konsorsium Pembaruan Agraria. 2012. Terkuburnya Keadilan Rakyat Melalui Reforma Agraria [laporan akhir tahun KPA].
- Kinseng RA. 2013. Identifikasi Potensi, Analisis, dan Resolusi Konflik. Bogor (ID): IPB Pr.
- Lauer RH. 2003. *Perspektif tentang Perubahan Sosial*. Jakarta (ID): Rineka Cipta.
- Li TM. 2012. The Will to Improve: Perencanaan, Kekuasaan, dan Pembangunan di Indonesia. Jakarta (ID): Marjin Kiri PT Wahana Aksi Kritika.
- Locher-Scholten Elsbeth. 2008. Kesultanan Sumatra dan Negara Kolonial: Hubungan Jambi-Batavia (1830-1907) dan Bangkitnya Imprealisme Belanda. Jakarta (ID): Banana KITLV.
- Lund C. 2011. Property and citizenship: Conceptually connecting land right and belonging in Africa. *Africa Spectrum*. 46:3:71-75.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumarkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

- Malik A. 2010. Konstruksi sosial kuasa pengetahuan zakat: studi kasus tiga lembaga zakat di Provinsi Jambi dan Sumatera Barat [disertasi]. Bogor (ID): IPB.
- Maring P. 2010. Bagaimana Kekuasaan Bekerja: Di Balik Konflik, Perlawanan, dan Kolaborasi. Jakarta (ID): Lembaga Pengkajian Antropologi Kekuasaan Indonesia
- Manurung B. 2013. Sokola Rimba. Jakarta (ID): Kompas Penerbit Buku.
- Murdiono B. 2004. Milestone: Kehutanan dalam Forum Global [internet]. Tersedia pada: <http://www.dephut.go.id/Halaman/Bukubuku/2004/KLN/Milestone.htm>.
- Nurjayana IN. 2005. Sejarah Hukum Pengelolaan Hutan di Indonesia. Jurisprudence. 2(1): 35-55.
- Ostrom E. 2000. Private and Common Property Right. Workshop in Political Theory and Policy Analysis, and Center for the Study of Institutions, Population, and Environmental Change. India (IN): Indiana University.
- Peluso NL. 1995. Whose Wood are These? Counter Mapping Forest Territories in Kalimantan, Indonesia. Antipode. 27(4): 383-406.
- Peluso NL. 2005. Seeing Property in land use: Local Territorializations in West Kalimantan, Indonesia. Danish Journal of Geography. 105(1); 1-5.
- Peluso NL. 2006. *Hutan Kaya Rakyat Melarat: Penguasaan Sumberdaya dan Perlawanan di Jawa*. Jakarta (ID): Konphalindo.
- Pemkab Batang Hari] Pemerintah Kabupaten Batang Hari. 2010. Rencana Strategi Penerapan Good Forestry Governance Kabupaten Batang Hari. Muara Bulian (ID): Pemerintah Kabupaten Batang Hari.
- Prasetijo A. 2011. Serah Jajah dan Perlawanan yang Tersisa: Etnografi Orang Rimba di Jambi. Jakarta (ID): Wedatama Wedya Sastra.
- Raharjo DY, Sembiring A, Azis N. 2005. Menanti Perubahan : Potret Kulon Progodi Masa Transisi Politik Ekonomi Daerah. Bogor (ID): Studio Kendil.
- Rahmania AK. 2011. Persepsi Masyarakat Terhadap Kegiatan Restorasi Ekosistem Di Areal Harapan Rainforest PT RE, Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Selatan. (skripsi). Bogor (ID): IPB
- Rahmawati R. 2013. Konflik-konflik Sumberdaya Hutan di Jawa Barat dan Kalimantan Barat (disertasi). Bogor (ID): IPB.
- Ribot JC, Peluso NL. 2003. A Theory of Acces. Rural Sociology.
- Saharuddin, Utomo BS. 2003. Kekuasaan dan Wewenang dalam Sosiologi Umum. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.
- Sikor T, Lund C. 2009. Access and Property: A Question of Power and Authority. Development and Change. 40:1:1-22.
- Sitorus MTF. 1998. *Penelitian Kualitatif: Suatu Perkenalan*. Bogor: Kelompok Dokumentasi Ilmu-limu Sosial untuk Laboratorium Sosiologi, Antropologi, dan Kependudukan. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.
- Sitorus MTF, Wiradi G. 1999. "Kata Pengantar" dalam Tjondronegoro Sediono M.P. Sosiologi Agraria: Kumpulan Tulisan Terpilih. Bandung (ID): Akatiga.
- Schlager E, Ostrom E. 1992. Property Righth Regime and Natural Resources: A Conceptual Analysis. *Land Economic*. 38:3.

- Shohibuddin M. 2012. Sketsa Perkembangan Reforma Agraria dan Studi Agraria: Sebuah Pemetaan Awal. Working Paper Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat. No 1. Vol 1, 2012.
- Suhendar E, Winarni YB. 1998. Petani dan Konflik Agraria. Bandung (ID): Akatiga.
- Sumarti T. 2003. Interaksi dan Struktur Sosial dalam Sosiologi Umum. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.
- Tauchid M. 2009. Masalah Agraria: Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia. Yogyakarta (ID): STPN Press.
- Tucker CM. 1999. Private Versus Common Property Forest: Forest Condition and Tenure in Honduran Community. *Human Ecology*. 27:2:1999. ProQuest pg. 201
- Wiranto, Indriyo D, Syarifudin A, Kartikasari A. 2004. Berkaca di Cermin Retak : Refleksi Konservasi dan Implikasi bagi Pengelolaan Taman Nasional. Jakarta (ID): The Gibbon Foundation Indonesia, Departemen Kehutanan, PILI NGO Movement. Forest Pr.
- Zainudin S. 2012. Berebut Otoritas: Antara Kilau Emas Versus Konservasi (disertasi). Bogor (ID): IPB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Bogor, pada tanggal 5 Desember 1987 yang merupakan putri keempat dari empat bersaudara, dari pasangan Djumadi dan Siti Rohemah. Sejak kecil penulis tinggal di Bogor. Penulis menamatkan pendidikan di SD Negeri I Pangradin pada tahun 2000, SMP Negeri I Jasinga pada tahun 2003, SMA Negeri I Jasinga tahun 2006 dan langsung melanjutkan ke Perguruan Tinggi IPB melalui jalur Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB). Penulis menyelesaikan studi sarjana tahun 2010 dan melanjutkan pada jenjang S2 tahun 2011. Selama studi S1 penulis mendapatkan beasiswa dari Tanoto Foundation dan selama studi S2 penulis mendapatkan beasiswa dari BU DIKTI.

Selama mengikuti studi penulis aktif di kegiatan organisasi diantaranya pada Tingkat Persiapan Bersama (TPB) penulis menjabat sebagai Ketua Gedung A3 Asrama TPB IPB, staf Departemen Kebijakan Publik Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (DKP KAMMI) Komisariat IPB, serta staf Departemen Pengembangan Sumber Daya Manusia Lembaga Dakwah Kampus (PSDM LDK) Al-Hurriyyah. Pada tingkat kedua tahun 2007/2008 penulis aktif di Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Fakultas Ekologi Manusia sebagai Ketua Komisi Pengawas Himpunan Profesi, Lembaga Dakwah Fakultas Forum Syiar Islam Fakultas Ekologi Manusia (LDF FORSIA) sebagai staf Divisi Keputrian, dan KAMMI Daerah Bogor sebagai staf Departemen Kebijakan Publik. Pada tingkat ketiga penulis melanjutkan sebagai staf Divisi Keputrian FORSIA periode 2008/2009.

Penulis pernah menjadi asisten pada mata kuliah Pendidikan Agama Islam selama dua semester, yaitu pada saat peneliti menjalani masa kuliah di semester empat dan semester delapan. Penulis pun pernah mendapatkan pendanaan proposal pada Program Kreativitas Mahasiswa Bidang Pengabdian Masyarakat (PKM-M). Sejak melakukan penelitian skripsi, penulis sudah aktif membantu kegiatan penelitian, diantaranya adalah penelitian Program Doktorat pada Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia. selama menempuh studi S2 penulis aktif terlibat sebagai asisten pada beberapa kegiatan penelitian dan kegiatan perkuliahan di Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor. Keterlibatan penulis pada kegiatan perkuliahan diantaranya adalah menjadi asisten mata kuliah Ekologi Manusia, Kajian Agraria, Pengelolaan Kolaboratif Sumberdaya Alam, Pengembangan Masyarakat, dan Teknik-teknik Partisipatoris.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.